

SOLUSI KONFLIK RASIAL PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Konflik yang dilatarbelakangi keanekaragaman ras manusia atau konflik rasial telah lama menjadi masalah serius yang selalu berujung dengan tindakan-tindakan negatif seperti diskriminasi rasial, segregasi (pembatasan atau pengkotak-kotakan), dan kekerasan rasial, serta genosida (pemusnahan ras). Ironinya konflik ini masih saja sering ditemukan dalam masyarakat multikultural yang modern dan dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hak asasi yang paling vital.

Multikulturalisme yang akomodatif, interaktif, dan toleran, menjadi salah satu solusi yang digunakan masyarakat modern dewasa ini untuk mengatasi konflik rasial. Namun dalam faktanya multikulturalisme masih menjadi agenda yang belum terselesaikan, contohnya adalah *ethnic cleansing* yang dilakukan penguasa Serbia terhadap Muslim Bosnia, dan kekerasan, penindasan, serta diskriminasi rasial yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, terhadap Muslim Rohingya. Atas dasar kenyataan tersebut, maka buku ini menawarkan beberapa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam pendekatan tafsir Al-Qur'an klasik dan modern.



Jl. Batan I No. 3, Rt. 5, Rw. 2
Lembang, Bandung, 40132
Jakarta Selatan 12640



www.ptiq.ac.id

ISBN



SOLUSI KONFLIK RASIAL PADA MASYARAKAT
MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh: IWAN SATIRI



SOLUSI KONFLIK RASIAL PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh:
IWAN SATIRI





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xvi + 214, 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-602-51724-2-7

Judul: Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural
dalam Perspektif Al-Quran

Penyunting: Abd. Muid N

Desain Sampul: Aryo Ceria

Pewajah Isi: Nurul Ayu



Diterbitkan oleh :

Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran

Jl. Batan I No. 2, Rt. 5, Rw. 2

Lebak Bulus, Cilandak

Jakarta Selatan 12440

Telepon: +62-21-7690901

Mobile : +62-856-1177-495

E-Mail: ptiqpress@gmail.com

Website: <https://www.ptiq.ac.id/>

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun
sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

| | | |
|--------|--------|-------|
| b = ب | z = ز | f = ف |
| t = ت | s = س | q = ق |
| th = ث | sh = ش | k = ك |
| j = ج | ṣ = ص | l = ل |
| h{ = ح | ḍ = ض | m = م |
| kh = خ | ṭ = ط | n = ن |
| d = د | ẓ = ظ | h = ه |
| dh = ذ | ‘ = ع | w = و |
| r = ر | gh = غ | y = ي |

Catatan :

- a. Untuk huruf Alif (ا) tidak dilambangkan
- b. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّّ ditulis *rabba*.
- c. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) di tulis \bar{A} atau \bar{a} .
- d. Vokal panjang (*mad*): *kasrah* (baris di bawah) ditulis \bar{I} atau \bar{i}
- e. Vokal panjang (*mad*): *dhommah* (baris di depan) ditulis \bar{U} atau \bar{u}
- f. kata sandang alif + lam (أل) baik diikuti huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah ditulis al, misalnya أَبَقْرَةُ ditulis al-Baqarah atau النَّحْلُ ditulis al-Nahl.

KATA PENGANTAR PENULIS



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya.

Buku ini merupakan tesis penulis yang diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.) di Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2018.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. Rektor Institut PTIQ Jakarta

2. Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
3. Bapak Dr. Abd. Muid N, M.A. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, juga Bapak Dr. Mulawarwan Hannase, MA.Hum.
4. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen terutama Ibu Dr. Nur Arfiyah Febriani dan Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm.
5. Istriku tercinta Muniroh Humaira Ali Sa'i dan kedua putraku tersayang Muhammad Fadly Alifi dan Sunny Muhammad Ali Satirakza.
6. Semua pihak yang membantu dan memberikan motivasi serta doanya dalam penyelesaian buku ini, terutama pamanda KH. Drs. H. Mardanih, Ahmad Gozali, Bpk. H. Rubbani Pranoto, Bpk. H. Rido, Bpk. H. Yanda Muhammad, Mas Aldi Meganda Muhammad, Ustadz Abdullah Syafe'i, serta jamaah Masjid Nurul Yaqin Pekayon Pasar Minggu Jak-Sel

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian buku ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya serta anak dan keturunan penulis di kemudian hari. Aamiin.

Jakarta, 18 April 2018

Iwan Satiri

KATA PENGANTAR EDITOR

Kepalsuan Angan Kesatuan dan Keniscayaan Perbedaan

Dr. Abd. Muid N., MA



Apapa yang harus kita lakukan jika ada dua orang atau dua kelompok orang yang berselisih? Lazimnya, kita meleraikan mereka lalu mencari solusi atas perselisihan mereka. Upaya yang kita lakukan itu menjalankan dua upaya penyelesaian, yaitu: upaya peleraian dan upaya pencarian solusi. Kedua upaya tersebut sesungguhnya adalah upaya reaktif pragmatis atas konflik yang sudah terjadi. Upaya peleraian tidak membutuhkan pemahaman mendalam atas konflik yang terjadi, tetapi cukup memiliki kemampuan negosiasi agar konflik itu berhenti, paling tidak jeda untuk sementara. Karena itu, secepatnya harus dilakukan upaya pencarian solusi. Pada pencarian solusi inilah dibutuhkan pemahaman mendalam atas konflik yang sedang terjadi. Jika tidak, maka konflik yang tadinya sudah mereda, akan kembali berkobar.

Bagaimana pun upaya peleraian dan upaya pencarian solusi tetaplah upaya reaktif pragmatis. Buku ini menjadi menarik karena menawarkan upaya yang tidak reaktif pragmatis, yaitu upaya pencegahan. Karena upaya pencegahan dilakukan sebelum konflik

terjadi, maka bukan hanya pemahaman mendalam terhadap konflik yang diperlukan tetapi juga pemahaman mendalam terhadap potensi-potensi konflik serta bagaimana teknik pelaksanaan pencegahannya.

Buku ini memberikan banyak kata kunci dalam upaya pencegahan konflik seperti: menjalin persaudaraan kebangsaan, berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat, bersikap toleran terhadap perbedaan, meninggalkan pola hidup eksklusif, berkata baik dan benar, dan berprasangka baik. Jika digabungkan, maka kata-kata kunci tersebut bisa dirangkai menjadi: “Agar konflik tidak terjadi, maka diperlukan kesadaran sebagai satu bangsa yang didalamnya niscaya ada perbedaan-perbedaan yang menghendaki toleransi dan baik sangka yang terungkap lewat hidup berbaur, sikap adil, perkataan baik, dan tidak mengurung diri dalam eksklusifitas.”

Tentu saja kalimat di atas adalah kalimat yang indah. Tantangan terhadap kalimat indah di atas ada dua: kesadaran sebagai satu bangsa dan kesadaran bahwa perbedaan itu adalah niscaya. Kedua hal ini sekaligus adalah kata-kata paling kunci dan paling mendasar di antara banyak kata di atas.

Kesadaran sebagai satu bangsa adalah tantangan berat bagi negara-bangsa modern akibat adanya ideologi transnasional yang melibatkan emosi keagamaan. Emosi keagamaan itu sendiri adalah sesuatu yang transnasional karena melampaui batas-batas wilayah dan negara. Sesungguhnya seluruh ideologi yang ada sekarang adalah ideologi transnasional akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ideologi yang berasal dari suatu belahan bumi bisa dengan sangat cepat beredar di belahan bumi lain tanpa mampu dibatasi oleh imigrasi wilayah tertentu. Dan di antara ideologi tersebut, ideologi yang berbasis emosi keagamaan adalah salah satu yang paling efektif menarik massa.

Dalam banyak hal, ideologi keagamaan transnasional menawarkan mimpi keseragaman yang sesungguhnya tidak ada. Akibat jarak ruang dan waktu, mereka yang terlena oleh ideologi keagamaan transnasional terbuai keseragaman semu yang hanya ada di dalam angan-angan mereka. Padahal jika mereka mencoba untuk sebentar saja merenungkan, maka mereka akan menyadari bahwa mereka yang terbuai emosi keagamaan itu sesungguhnya juga tidak seragam. Islam yang satu sesungguhnya hanya ada di dalam angan-angan emosional mereka saja. Betapa tidak, umat Islam yang berada di sekitar mereka saja tidak benar-benar satu dan seragam sebagaimana yang mereka bayangkan. Umat Islam yang ada di sekitar kita adalah umat Islam yang terbatas oleh dinding-dinding kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan pemahaman yang berbeda. Jika tidak, maka tidak ada lagi umat Islam yang berbeda haluan politik, derajat ekonomi, serta strata sosial.

Perbedaan haluan politik, derajat ekonomi, serta strata sosial yang ada di dalam tubuh umat Islam bukanlah hal yang buruk. Tulisan ini tidak bermaksud mengatakan itu adalah hal yang buruk. Yang hendak disampaikan dalam tulisan ini adalah bahwa sering terjadi ideologi transnasional yang merongrong kedaulatan negara-bangsa karena begitu beragamnya elemen yang ada di dalam sebuah negara-bangsa sesungguhnya memimpikan angan kosong karena mereka mengandaikan ideologi mereka mempersatukan mereka dalam Islam padahal sesungguhnya tidak ada.

Yang hendak disampaikan di dalam tulisan ini adalah bahwa perbedaan adalah sesuatu yang niscaya sehingga harus diterima sebagai bagian dari rencana Allah swt terhadap manusia. Yang perlu dilakukan oleh manusia adalah menerima perbedaan itu sebagai wahana untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama terbaik

karena terbukti umat Islam adalah umat yang terbuka, toleran, damai, dan maju. Dan semua itu hanya bisa dimulai dengan menerima perbedaan. Tidak ada cara lain.[]

Duren Tiga, 15 November 2018

Abd. Muid N.

Daftar Isi



| | |
|--|-----|
| Pedoman Transliterasi Arab-Latin | v |
| Kata Pengantar Penulis | vii |
| Kata Pengantar Editor | ix |
| Daftar Isi | x |
| Daftar Singkatan | xvi |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| BAB II: KAJIAN TEORITIS TENTANG RAS DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL | 11 |
| A. Ras dan Rasisme | 11 |
| B. Konsep Masyarakat Multikultural | 26 |
| C. Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural, Faktor Penyebab, dan Dampak Negatifnya | 32 |
| | |
| BAB III: KONFLIK RASIAL DAN FAKTOR PENYEBABNYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN | 45 |
| A. Konflik Rasial dalam Al-Qur`an | 45 |
| B. Primordialisme dan Rasisme dalam Pandangan Al-Qur`an | 63 |
| C. Larangan Al-Qur`an terhadap Diskriminasi Rasial | 77 |
| D. Kecaman Al-Qur`an terhadap Prasangka Negatif (Setereotif) | 84 |

BAB IV: SOLUSI KONFLIK RASIAL

| | |
|--|-----|
| DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN | 97 |
| A. Solusi yang Bersifat Preventif | 97 |
| 1. Menjalin Persaudaraan Kebangsaan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Bernegara | 97 |
| 2. Berlaku Adil dan Menghilangkan Sikap Diskriminatif terhadap Seluruh Masyarakat | 109 |
| 3. Mengembangkan Sikap Toleransi terhadap Semua Pemeluk Agama yang Berbeda-beda | 116 |
| 4. Meninggalkan Pola Hidup Eksklusif dan Mengembangkan Pola Hidup Inklusif dalam Kehidupan Bermasyarakat | 125 |
| 5. Berkata Baik dan Benar dalam Berkomunikasi dengan Masyarakat | 135 |
| 6. Menghilangkan Prasangka Buruk serta Melakukan Klarifikasi dalam Setiap Masalah | 144 |
| B. Solusi Konflik Rasial dengan Cara Persuasif | 150 |
| 1. Mengajak Masyarakat untuk Menaati Segala Peraturan Pemerintah | 151 |
| 2. Mengajak Masyarakat untuk Mereaktualisasikan Nilai-nilai Ketakwaan dalam Bernegara | 159 |
| 3. Membangun dan Membuka Ruang Komunikasi atau Dialog Antarbudaya | 168 |
| 4. Musyawarah dalam Menghadapi Segala Masalah yang Terjadi pada Masyarakat Multikultural | 178 |
| 5. Mendamaikan Masing-masing Kelompok yang Bertikai | 186 |

| | |
|----------------------|-----|
| BAB V: PENUTUP | 199 |
| A. Kesimpulan | 199 |
| B. Saran | 200 |
| DAFTAR PUSTAKA | 201 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 214 |

SINGKATAN



| | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| SWT | = | <i>Subhānaḥu Wataʿālā</i> |
| SAW | = | <i>Ṣallallāhu ʿAlaiḥi Wassallam</i> |
| AS | = | <i>ʿAlaiḥis Salām</i> |
| RA | = | <i>Raḍiyallāhu ʿAnḥu</i> |
| hal | = | Halaman |
| H | = | Ḥijriyah |
| M | = | Masehi |
| KBBI | = | Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| t.t | = | Tanpa Tahun |
| t.p | = | Tanpa Penerbit |
| Depag | = | Departemen Agama |
| dkk | = | Dan Kawan Kawan |
| cet. | = | Cetakan |

BAB I



PENDAHULUAN

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan. Dalam masyarakat seperti ini kemungkinan akan terjadinya konflik sangatlah tinggi.¹

Di banyak negara dunia ketiga saat ini, seperti Malaysia, Indonesia atau Fiji, konflik rasial seringkali timbul. Di Indonesia misalnya, konflik rasial ini pernah terjadi antara pribumi dengan etnis Tionghoa pada tanggal 10 Mei 1963 di Jawa Barat,² antara orang Madura dengan suku Dayak pada tanggal 30 Desember 1996

¹Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 40.

²Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985, hal. 42.

di Sanggauledo Kalimantan Barat,³ dan peristiwa kerusuhan isu anti Tionghoa pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Solo dan Medan.⁴ Contoh aktual sekarang ini adalah Myanmar yang tenggelam dalam kekerasan dan kubangan konflik yang belum usai sampai saat ini.

Contoh konflik rasial lainnya adalah yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Konflik terjadi antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam karena tindakan diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan dalam bentuk *apartheid* (arti dari bahasa Afrikaans: *apart* memisah, *heid* sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Dalam praktiknya dimaksudkan sebagai suatu sistem pemisahan, penindasan, dan eksploitasi yang terlembaga di mana kebebasan bergerak dan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi orang-orang yang bukan kulit putih dibatasi dengan ketat dan tegas.⁵

Konflik-konflik rasial tersebut di atas masih sering ditemukan dalam masyarakat modern yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hak asasi yang paling vital.⁶ Salah satu faktanya adalah multikulturalisme masih menjadi agenda yang belum terselesaikan di banyak bagian Eropa. Contoh kasus yang paling akhir di Eropa

³Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 140.

⁴Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008, hal. 239.

⁵Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994, hal. 93.

⁶Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 140.

(timur) adalah *ethnic cleansing* yang dilakukan penguasa Serbia (umumnya beragama Kristen Ortodoks) terhadap warga Bosnia-Herzegovina (kebanyakan Muslim).⁷

Tentu banyak sekali faktor penyebab konflik rasial tersebut, dan tentu berbeda-beda pemicunya pada setiap negara yang mengalaminya. Misalnya di Amerika terjadi karena bangsa kulit putih merasa lebih superior dibandingkan dengan kulit hitam, di Indonesia terjadi karena sentimen negatif terhadap bangsa pendatang yang dirasakan oleh penduduk pribumi yang menganggap dirinya penduduk asli.⁸ Akan tetapi sebagai pemicu utamanya adalah karena adanya ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh sekelompok tertentu terhadap kelompok lainnya.⁹

Dan sejarah mencatat perjalanan panjang terkait dengan konflik ini di berbagai belahan dunia.¹⁰ Saat ini misalnya kekerasan, penindasan, dan diskriminasi rasial yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, terhadap Muslim Rohingya. Gelombang kekerasan ini menandai eskalasi dramatis sejak “*Tragedi Rakhine*” 2012 lalu. Tragedi ini yang kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk serangkaian aksi kekerasan Buddha-Muslim belakangan ini, telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan

⁷Azyumardi Azra, “Multikulturalisme Indonesia dan Eropa,” dalam <https://profazra.wordpress.com/2015/06/21/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa/>. Diakses pada 21 Juni 2015.

⁸Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 27.

⁹Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1998, hal. 187.

¹⁰George M. Fredrickson, *Rasisme Sejarah Singkat* (terjemahan Andi), Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hal. 19.

oleh massa yang sedang emosi, marah dan kalap. Tentu saja yang banyak menjadi korban dan target tragedi kekerasan ini adalah kelompok minoritas Muslim Rohingya.¹¹

Konflik yang dilatarbelakangi keanekaragaman ras manusia ini telah lama menjadi masalah serius yang sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari negara, pemerintah, dan masyarakat sendiri. Konflik rasial ini memang sering terjadi pada masyarakat multikultural dan selalu berujung dengan tindakan-tindakan negatif seperti diskriminasi rasial, segregasi (pembatasan atau pengkotak-kotakan), dan kekerasan rasial, termasuk *genosida* (pemusnahan ras) yang pernah coba dilakukan oleh Adolf Hitler dengan partai Nazi di Jerman terhadap kaum Yahudi.¹²

Di antara usaha untuk menghilangkan konflik rasial pada masyarakat multikultural setidaknya ada tiga konsep yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu *pertama* asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.¹³ *Kedua* yakni integrasi yang dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.¹⁴ Sedangkan yang *ketiga* adalah multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan suatu bentuk pendekatan konseptual dan politik yang positif dan toleran terhadap koeksistensi dari

¹¹Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Kelam Muslim Rohingya", dalam <http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>. Diakses pada 18 September 2017.

¹²Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (terjemahan Dhaniel Dhakidae), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 210.

¹³Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 41.

¹⁴Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 310.

serangkaian nilai dan praktek kultur yang berbeda-beda pada masyarakat.¹⁵

Menurut Siswono Yudo Husodo pembauran atau asimilasi adalah cara yang tepat untuk menghilangkan atau meminimalisir konflik rasial pada masyarakat multikultural seperti Indonesia. Sedangkan menurut Rida Ahida dalam bukunya *Keadilan Multikultural* bahwa saat ini cara asimilasi sudah tidak tepat karena cara ini adalah cara yang bersifat memaksakan etnis minoritas untuk membaur kepada mayoritas, sedangkan cara integrasi menurutnya masih lebih baik dari pada cara asimilasi atau pembauran. Pada saat ini menurutnya konsep multikulturalisme menjadi solusi yang tepat pada masyarakat multikultural untuk mengatasi konflik rasial.¹⁶

Di antara ciri multikulturalisme yaitu akomodatif, interaktif, toleran, dan keterbukaan terhadap kebudayaan luar.¹⁷ Inilah yang membuat kemungkinan besar dapat diterapkannya pada masyarakat multikultural yang dalam perkembangannya mengalami transformasi budaya secara besar. Yaitu masyarakat multikultural memasuki era baru yang disebut dengan era globisasi. Pada era ini terjadi fenomena perjumpaan antarkebudayaan, bahkan antarbangsa dan antaragama, lalu mencipta apa yang disebut dengan pluralisasi.¹⁸ Konsekuennya, perjumpaan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara non-fisik berupa ide-ide dan nilai-nilai keyakinan atau ideologi.¹⁹

¹⁵Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 42.

¹⁶Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 239.

¹⁷Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 42-43.

¹⁸Sudarto, *Wacana Islam Progressif Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014, hal. 77.

¹⁹Bambang S. Salamon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 190-191.

Permasalahannya adalah apabila dalam komunitas pluralisasi di era globalisasi tidak direspon dengan positif dan toleran, maka dengan sendirinya disharmoni akan tidak terelekan dan konflik rasial sulit dihindari. Tentunya kekhawatiran inilah yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara mencegah dan sekaligus menyelesaikan konflik rasial yang akan terjadi atau belum terjadi pada masyarakat multikultural?.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis berasumsi bahwa selain konsep asimilasi, integrasi, dan multikulturalisme, Al-Qur`an juga dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural di era globalisasi ini. Sebagaimana keberlakuannya Al-Qur`an secara universal dan sebagai landasan moral-teologis dalam menjawab problematika sosial keagamaan yang tidak terbatas sepanjang zaman.²⁰ Selain itu juga Al-Qur`an adalah kitab suci yang banyak sekali berbicara tentang masyarakat.²¹ Serta dalam beberapa ayatnya, Al-Qur`an selalu memperkenalkan dirinya sebagai kitab suci yang berfungsi melakukan perubahan-perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Atau menurut bahasa Al-Qur`an, *Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang* (Ibrāhīm/14: 11).²²

Dengan demikian kajian ini penulis beri judul “Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Al-Qur`an”

²⁰Fazlur Rahman, *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (terjemahan M. Irsyad Rafsadie), Bandung: Mizan, 2017, hal. 44.

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 319.

²²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 245.

yang mengusulkan beberapa solusi konflik rasial dari Al-Qur'an. Solusi-solusi tersebut di antaranya adalah:

1. Menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Bernegara
2. Berlaku adil terhadap seluruh masyarakat
3. Mengembangkan sikap toleransi
4. Mengembangkan pola hidup inklusif
5. Berkata baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat
6. Menghilangkan prasangka buruk dan melakukan klarifikasi (*tabayun*) d
7. Mengajak masyarakat untuk menaati segala peraturan pemerintah
8. Mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada masyarakat
9. Membangun dan membuka ruang komunikasi antara budaya (dialog)
10. Musyawarah di antara masyarakat dalam menghadapi segala masalah
11. Mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai

Sumber yang dipergunakan dalam tulisan ini terdiri atas sumber primer dan skunder. Sumber-sumber primer di antaranya adalah:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI.
- b. Buku-buku Tafsir Al-Qur'an di antaranya adalah:
 1. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan* Departemen Agama RI.
 2. *Tafsir Al- Azhar* karya Buya Hamka

3. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.
4. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī Abu al-Fida'.
5. *Fī zilāl al- Qur'an* karya Sayyid Quṭub.
6. *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl āyi al-Qur'an* karya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khālīd al-Thabarī Abū Ja'far.

Adapun sumber-sumber sekunder yaitu buku-buku tafsir dan buku-buku hadits yang dianggap memadai dan mewakili; kamus-kamus yang memuat daftar kata-kata al-Qur'an, yang mana isinya merupakan petunjuk praktis untuk menemukan ayat-ayat; buku-buku kajian Sosiologi dan Antropologi; buku-buku kajian keislaman; dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

Penulis melakukan input data atau pengumpulan data dengan menggunakan metode tafsir maudū'i (tematik). Metode tafsir maudū'i (tematik) adalah penafsiran yang mufassirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²³

Metode tafsir maudū'i (tematik) penulis gunakan dalam tulisan ini dikarenakan mempunyai beberapa keistimewaan yang di antaranya adalah: *pertama*, menghindari problem atau

²³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 156.

kelemahan metode lain.²⁴ *Kedua*, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁵ *Ketiga*, kesimpulan yang dihasilkan mudah difahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini, dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci. Dan terakhir dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur'an.²⁶

Dan yang *Keempat* alasan penulis menggunakan metode tafsir maudū'i (tematik) tersebut karena metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an. Ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.²⁷ Dan yang *kelima*, tafsir maudhu'i menjembatani antara tafsir bi alma'sūr dan tafsir bi ar-

²⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal.117.

²⁵Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dkk, *Sejarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah (terjemahan Solihin)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 342.

²⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 117.

²⁷Fazlur Rahman, *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, hal. 44.

ra'y dalam hal subjektivitas dan objektivitas dengan menjaganya tetap berada dalam posisi berimbang.²⁸

²⁸Abd. Muid Nawawi, Hermeneutika Tafsir Maudū'i, dalam ISSN 1979-6544; ISSN 2356-1610; <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>. Diakses 1 Juni 2016, hal. 9.

BAB II



KAJIAN TEORITIS TENTANG RAS DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

A. Ras dan Rasisme

Secara etimologi kata ras berasal dari bahasa Prancis *race* yang sendirinya dari bahasa Latin *radix* yang berarti “akar”.²⁹ Sedangkan dalam terminologi ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri *fenotipe*, asal usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi.³⁰

Adapun secara terminologi lainnya bahwa ada dua arti umum yang mengemukakan pengertian dari istilah ras, yaitu:

- 1) Perbedaan variasi dari penduduk atau perbedaan keberadaan manusia atas dasar tampilan fisik, seperti rambut, mata, warna kulit, dan bentuk tubuh; tipe atau golongan keturunan; pola keturunan; dan semua kelakuan bawaan

²⁹Wikipedia, “Ras Manusia,” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Ras-manusia>. Diakses pada 17 November 2017.

³⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Pt. Rieneka Cipta, 1981, hal. 77.

yang tergolong unik sehingga mereka dibedakan dengan penduduk asli.

- 2) Menyatakan tentang identitas berdasarkan pemilikan perangai; kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok penduduk; kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok penduduk; menyatakan tanda-tanda aktivitas suatu kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, gagasan, dan cara berfikir; sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga; dan arti biologis yang menunjukkan adanya subspesies atau varietes, kelahiran, atau kejadian dari suatu spesies tertentu.³¹

Dari kedua definisi yang tersebut di atas salah satunya menjelaskan pengertian ras berdasarkan karakteristik biologis. Artinya bahwa pengertian ras adalah perbedaaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri-ciri yang melekat pada fisik sekelompok manusia tersebut merupakan ciri yang utama pembeda antara ras juga menjadi ciri alamiah yang ada sejak lahir seperti rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan.³²

Pengelompokan atau klasifikasi manusia berdasarkan karakter fisik ini juga dikemukakan dalam definisi lainnya yakni bahwa ras adalah identitas seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik biologis dan genetis, seperti

³¹Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 19-21.

³²L. Stodard, *Pasang Naik Kulit Berwarna (terjemahan Hartono)*, Jakarta: t.p, 1966, hal. 40.

warna kulit, bentuk dan warna rambut, bentuk hidung dan sebagainya. Atau juga dalam pengertian yang lain merupakan pengelompokan manusia atas keturunan dan ciri-ciri fisik di antaranya dapat berupa pengelompokan warna kulit yakni kelompok warna kulit kuning, merah, hitam, dan putih.³³

Ciri-ciri fisik tersebut merupakan ciri alamiah dan yang utama yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang, sebagaimana yang dikemukakan dalam pengertian berikutnya bahwa ras adalah perbedaaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis yang memiliki ciri utama pembeda antara ras yaitu ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan. Ciri-ciri ini menjadi identitas dari ras bersifat objektif atau *somatic* (semua jenis sel yang membentuk suatu organisme).³⁴

Sebagai contoh dari pengertian ras sebagai kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu adalah jika kita menyebut ras Negro, berarti yang dimaksud bukan sifat kebudayaan kelompok tersebut seperti pandai bermain musik, melainkan ciri fisiknya, seperti warna kulitnya hitam atau bentuk rambutnya keriting. Artinya juga, jika kita menyebut satu kelompok ras, berarti yang dimaksudkan bukan sifat kebudayaan kelompok tersebut melainkan ciri fisiknya. Hal ini mengacu pada pengertian ras berdasarkan

³³Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding*, Yogyakarta: T.Tiara Wicana Yogya, 1992, hal. 147.

³⁴Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008, hal. 34.

karakteristik biologis secara katagori individu yaitu seperti menurut Bruce J. Cohen, ras adalah kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang sama.³⁵

Pengertian dan konsep ras di atas selanjutnya dalam antropologi mengalami perubahan istilah menjadi populasi dan kemudian berubah menjadi kelompok etnik. Perkembangan istilah ras inilah yang akan mempengaruhi cara pandang seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lainnya. Cara pandang tersebut dapat berupa *ethnosentrisme* yaitu persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Dapat juga berupa *primordialisme* yaitu ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial, dengan hal-hal yang dibawanya sejak lahir seperti suku bangsa, ras, klan, asal-usul kedaerahan, dan agama. Atau juga berupa *rasisme* yaitu pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan *judgment* nilai berdasarkan karakter ras, sosial, dan kondisi mental tertentu yang merujuk pada *self*.³⁶ Ketiga contoh cara pandang tersebut memberikan dampak negatif dalam masyarakat, dampak negatifnya seperti diskriminasi ras atau perlakuan tidak adil terhadap rasa tau kelompok lain.

Kebanyakan ilmuwan antropologi dewasa ini sependapat bahwa semua kelompok ras termasuk dalam satu rumpun yang merupakan hasil dari suatu proses evolusi. Contoh

³⁵Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding*, hal. 148.

³⁶Bambang Rustanto, *Masyarkat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 51.

pengelompokan tersebut yang telah dilakukan oleh para ahli biologi terhadap ras-ras yang berada di dunia. Klasifikasi yang dilakukannya sekitar pada abad ke-19 dengan menjadikan tiga kelompok yakni:

1) *Kaukasoid* (kulit putih)

Ras *kaukasoid* (kulit putih), adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika Utara, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan dan Selandia Baru. Anggota ras Kaukasoid biasa disebut “berkulit putih”, namun ini tidak selalu benar. Oleh beberapa pakar misalkan orang Ethiopia dan orang Somalia dianggap termasuk ras Kaukasoid, meski mereka berambut keriting dan berkulit hitam, mirip dengan anggota ras Negroid. Namun mereka tengkoraknya lebih mirip tengkorak anggota ras Kaukasoid. Contohnya yaitu penduduk asli wilayah Eropa, sebagian Afrika, dan Asia. Mereka bisa dibagi menjadi: Nordic, Alpine, Mediteranian, Indic. Ras Kaukasoid meliputi: Nordic (Eropa Utara, sekitar Laut Baltik), Alpine (Eropa Tengah dan Eropa Timur), Mediteranian (sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab dan Iran), Indic (Pakistan, India, Bangladesh dan Srilanka).

2) *Negroid* (berkulit hitam)

Ras *Negroid* (berkulit hitam) adalah ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di sebelah selatan gurun Sahara. Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan dan juga Eropa serta Timur Tengah.

Ciri khas utama anggota ras Negroid ini ialah kulit yang berwarna hitam dan rambut keriting. Meski begitu anggota ras Khoisan dan ras Australoid, meski berkulit hitam dan berambut keriting tidaklah termasuk ras manusia ini. Contohnya yaitu penduduk asli wilayah Afrika dan sebagian Asia. Mereka bisa dibagi menjadi: African Negroid, Negrito, Melanesian. Ras *Negroid* meliputi: African Negroid (benua Afrika), Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal orang Semang, Filifina), Melanesian (Iran dan Melanesia).

3) *Mongoloid* (berkulit kuning)

Ras *mongoloid* (berkulit kuning), adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Oseania. Anggota ras Mongoloid biasa disebut “berkulit kuning”, namun ini tidak selalu benar. Misalkan orang Indian di Amerika dianggap berkulit merah dan orang Asia Tenggara seringkali berkulit coklat muda sampai coklat gelap. Ciri khas utama anggota ras ini ialah rambut berwarna hitam yang lurus, bercak mongol pada saat lahir dan lipatan pada mata yang seringkali disebut mata sipit. Selain itu anggota ras manusia ini seringkali juga lebih kecil dan pendek daripada ras Kaukasoid. Contohnya penduduk asli wilayah Eropa, sebagian Afrika, dan Asia. Mereka bisa dibagi menjadi: Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, American Mongoloid. Ras mongoloid meliputi: Asiatic Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia timur), Malayan Mongoloid Asia Tenggara (Indonesia,

Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan), American Mongoloid (penduduk asli Amerika).³⁷

Konsep ras dalam perkembangan antropologi mengalami perubahan istilah. Para antropolog dan ilmuwan evolusi lain sudah beralih dari istilah ras ke istilah populasi untuk membahas perbedaan genetika. Para sejarawan kebudayaan dan ilmuwan sosial memahamkan kembali istilah ras sebagai kategori kebudayaan atau konstruksi sosial. Perubahan istilah ras juga beralih menjadi istilah “*kelompok etnik*” untuk menunjuk kelompok yang mengidentifikasi diri sendiri berdasarkan kepercayaan mereka, kebudayaan mereka, asal-usul mereka, dan sejarah mereka. Yang berhubungan dengan perihal ini salah satu contohnya adalah teori Omi dan Winant mengenai pembentukan ras mengatakan bahwa ras adalah suatu konsep yang mengartikan dan melambangkan pertentangan dan kepentingan sosial melalui pengacauan pada tipe jasmani manusia yang berbeda.³⁸

Kata etnik (*ethnic*) berasal dari kata Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Sering sekali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu

³⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1981, hal. 272.

³⁸Nicki Lisa Cole, “Definition of Racial Formation Omi and Winant’s Theory of Race as a Process,” dalam <https://www.thoughtco.com/racial-formation-3026509>. Diakses pada 06 maret 2017.

masyarakat. Menurut Thomas Sowell (1989) kelompok etnik merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan politik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Misalnya kesamaan agama, negara asal, suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain yang semuanya berpayung pada satu kelompok yang disebut kelompok etnik. Sedangkan menurut Fredrick Barth (1988) dan Zartrow (1989) mengatakan etnik adalah kelompok manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari katagori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.³⁹

Adapun menurut Koentjraningrat (1989) memaksudkan etnik sebagai kelompok atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi komunitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Atau kelompok etnik adalah bentuk kelompok yang menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap dan sistem politik serta telah mengembangkan subkulturnya sendiri. Etnik dalam pengertian lainnya adalah satu identitas yang diletakkan pada individu atau kelompok, atas dasar geografis dalam suatu batas wilayah dengan sistem politik tertentu, berdasarkan suatu keturunan atau nenek moyang dan karakteristik kultural, seperti bahasa dan agama.⁴⁰ Selanjutnya karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis adalah tumbuhnya *sense of community* di antara beberapa anggotanya, yang menimbulkan perasaan kekerabatan yang sangat kuat. Dalam beberapa dimensi, etnis bersifat lebih eksklusif.

³⁹Alo Liliweri, Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur, hal. 9.

⁴⁰Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 33.

Keanggotaannya didasarkan pada satu keturunan bersama dan terbatas hanya untuk orang-orang yang memiliki atribut kultural yang sama secara turun temurun.

Dalam teori Omi dan Winant istilah “*kelompok etnik*” adalah klasifikasi masyarakat yang bertujuan untuk menentukan dan menggunakan satu paham tertentu dalam mengklasifikasikannya. Saat orang menentukan dan menggunakan satu paham tertentu untuk ras, maka mereka telah menciptakan suatu kenyataan sosial dimana diterapkan suatu kategorisasi sosial tertentu. Dengan demikian ras dipandang sebagai konstruksi sosial.⁴¹

Konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer, dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.⁴²

⁴¹Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (terjemahan Andri Setiawan), Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 32-35.

⁴²Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi* (terjemahan Arseno Tedy), Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 78.

Kontruksi tersebut berkembang dalam berbagai konteks hukum, ekonomi dan sosio-politik, dan boleh jadi lebih merupakan akibat daripada sebab dari kenyataan sosial. Konstruksi tersebut berkembang dalam berbagai konteks hukum, Walau banyak ilmuwan berpandangan bahwa ras adalah suatu konstruk sosial, kebanyakan pakar setuju bahwa ras memiliki dampak material yang nyata dalam diskriminasi hukum, praktik politik, pendidikan dan lain lain. Menurut Omi dan Winant definisi ras mempunyai konotasi yang subjektif. Omi dan Winant menyusun dan meninjau kembali maksud istilah ras sebagai kontruksi sosial dengan meneliti cara gambaran, paham dan asumsi mengenai ras dirumuskan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara paham ras dari segi sejarah dan *sosial production* dalam bahasa hukum dan pidana, dan dampaknya atas kebijakan terhadap etnis tertentu yang dapat menjadi bentuk diskriminasi rasial yang sering bertepatan dengan pola pikir yang rasis, dimana melihat anggota dari kelompok lain sebagai suatu ras tertentu yang lebih rendah secara moral. Alhasil kelompok yang tidak banyak berkuasa sering terasing atau tertindas, sedangkan individu dan lembaga yang dominan dituduh bersikap rasis.⁴³

Salah satu dampak yang nyata dari konsep ras sebagai konstruksi sosial adalah berkembangnya pandangan rasisme yaitu pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan *judgment* nilai berdasarkan karakter ras, sosial, dan kondisi mental tertentu yang merujuk pada *self*.⁴⁴ Atau juga suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia

⁴³Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Perbandingan*, hal. 148.

⁴⁴Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 51.

menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Dapat juga disebut paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul.⁴⁵

Istilah rasisme pertama kali digunakan sekitar tahun 1930-an, ketika istilah tersebut diperlukan untuk menggambarkan teori-teori rasis yang dipakai orang-orang Nazi dalam melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi. Kendati demikian, bukan berarti jauh-jauh hari sebelum itu bentuk rasisme tak ada.⁴⁶ Bentuk nyata rasisme yang dilakukan Nazi adalah pembunuhan 6 juta orang Yahudi di Jerman antara tahun 1933 sampai 1945.⁴⁷

Pada abad ke-19 rasisme berkembang pesat dengan membonceng penaklukan wilayah-wilayah jajahan.⁴⁸ Pandangan rasisme dari teori darwin mendapatkan sambutan baik di paruh abad ke-19. Dikarenakan saat itu orang “kulit putih” Eropa sedang menggunakan teori yang dapat membenarkan perbuatan jahatnya berupa kolonialisme. Negara yang paling banyak diuntungkan oleh pandangan rasis Darwin adalah negara asal Darwin yakni Inggris. Inggris mendirikan imperium kolonialis nomor satu di dunia. Seluruh sumber kekayaan alam dari India hingga Amerika habis dikeruk oleh imperium Inggris.⁴⁹

⁴⁵George M. Fredickson, *Rasisme Sejarah Singkat* (terjemahan Andi), Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005., hal. 19.

⁴⁶George M. Fredickson, *Rasisme Sejarah Singkat*, hal. 59.

⁴⁷Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (terjemahan Dhanial Dhakidae), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 211.

⁴⁸Harun Yahya, *Keruntuhan Teori Evolusi Darwin* (terjemahan Catur Sriherwanto), Bandung: Dzikra, 2004, hal. 14.

⁴⁹Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme* (terjemahan Effendi), Jakarta: Global Cipta Publishing, 2002, hal. 35.

Rasisme bahkan sengaja diciptakan oleh tokoh-tokoh dunia masa lalu melalui berbagai tulisan untuk mencapai posisi legiti-masi akan sesuatu golongan tertentu. Dalam perkembangannya maka para penguasa Eropa berargumentasi bahwa orang-orang yang berkulit berwarna berkedudukan rendah.⁵⁰ Dan dalam abad duapuluh ada gelombang lain dari perang dekolonisasi.⁵¹ Rasisme paling kuat pada masa ini di negara-negara yang multirasial, dimana minoritas putih yang mengendalikan pemerintahan takut ditumbangkan oleh mayoritas kulit berwarna. Contoh negara-negara selatan di Amerika Serikat dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang paling rasis di dunia masa sekarang.

Dari pandangan rasisme ini tercipta tindakan diskriminasi rasial, misalnya yang pernah terjadi di Afrika Selatan, pada 21 Maret 1960, sekitar 20.000 orang demonstran melakukan aksi damai dan berkumpul di Sharpeville Afrika Selatan untuk menolak pemeberlakuan buku pass (*pass law*) dan protes terhadap rezim apartheid. Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Apartheid adalah nama resmi yang ditetapkan pemerintah Afrika Selatan untuk kebijakan rasialnya. Dalam praktiknya dimaksudkan sebagai suatu sitem pemisahan, penindasan, dan eksploitasi yang terlembaga di mana kebebasan bergeak dan hak-hak politik,

⁵⁰Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 52.

⁵¹Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

sosial, dan ekonomi orang-orang yang bukan kulit putih dibatasi dengan ketat dan tegas.⁵²

Aksi damai tersebut kemudian berubah menjadi pembunuhan massal ketika petugas dari kepolisian berusaha membubarkan kerumunan, dalam kejadian ini 69 orang meninggal, kira-kira 200 orang terluka termasuk di dalamnya 48 anak-anak dan perempuan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama *Sharpeville Massacre* yang merupakan pemberontakan pertama yang memakan korban paling banyak dalam rangka melawan sistem rezim apartheid.⁵³

Tak terlepas juga kejahatan rasisme dalam sejarahnya menimpa di negara-negara dunia ketiga saat ini, seperti Malaysia, Indonesia atau Fiji, ketegangan rasial antara kelompok-kelompok atau suku. Ini merupakan hasil politik penjajah Eropa, *divide et impera*.⁵⁴ Penduduk Malaysia misalnya negara yang penduduknya terdiri dari orang-orang Melayu, keturunan Cina, Arab, India, dan Eropa. Demikian juga negara Singapura, ragam masyarakatnya hampir sama dengan Malaysia. Termasuk juga negara Indonesia, yang penduduk wilayah Republik Indonesia merupakan masyarakat Bhineka.⁵⁵ Tentunya ketegangan rasial yang memang sengaja diciptakan kolonial Belanda dengan politik pecah belahnya merupakan salah satu dari dampak negatif pandangan rasisme.

⁵²Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994, hal. 93.

⁵³Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, hal. 93.

⁵⁴Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 55.

⁵⁵Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 32.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, rasisme yang melahirkan diskriminasi rasial pada masa penjajahan kolonial Belanda tersebut di atas salah satu contohnya adalah dibuatnya perbedaan status sosial antara orang Cina dan orang-orang Indonesia. Status sosial pada zaman itu sangat menyakitkan hati, dengan pengisoliran fisik orang-orang Cina dalam “kamp-kamp” khusus di kota-kota, dengan kebijaksanaan mengkatagorikan mereka di bidang hukum sebagai “orang timur asing” dengan status yang lebih tinggi daripada orang-orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan aturan penggolongan masyarakat berdasarkan ras (*stratstegeling*)⁵⁶, penggolongan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Eropa (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan Pribumi (*Inlander*).

Penggolongan masyarakat yang dilakukan kolonial Belanda menimbulkan prasangka pribumi terhadap etnis Tionghoa. Sebagai minoritas etnis Tionghoa ditempatkan sebagai golongan kedua dalam masyarakat, sedangkan pribumi menjadi golongan kelas bawah dalam masyarakat. Belanda berhasil memisahkan etnis Tionghoa dan penduduk pribumi melalui aturan tersebut. Politik *segregasi* ini sangat nampak di berbagai bidang kehidupan di Hindia Belanda (Indonesia). Seperti di bidang hukum, terhadap orang-orang Tionghoa diberlakukan hukum dagang Belanda tetapi tidak untuk Bumiputera. Sementara untuk masalah diluar perdagangan, orang-orang Tionghoa diperlakukan sama dengan Bumiputera. Demikian halnya dalam pendidikan. Dalam hal pendidikan Bumiputera adalah yang paling terburuk dalam aksesnya terhadap pendidikan. Sementara

⁵⁶Abdul Sani, *Sosiologi Skematika, Teoridan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hal. 82.

prosentase etnis Tionghoa yang memperoleh pendidikan lebih tinggi ketimbang Bumiputera pada umumnya.⁵⁷

Dilain pihak, pada masa akhir dari masa penjajahan (tahun tiga puluhan), berkembang pula perasaan superior dari golongan Cina atas golongan pribumi, sebagai akibat dari sukses-sukses ekonomi yang didapatkannya serta kelebihan-kelebihan perlakuan yang diperolehnya dari penjajah Belanda. Perasaan superior ini menumbuhkan perasaan kebanggaan ras untuk kemudian melihat rendah pribumi dan enggan membaur atau menyatu sehingga menjauhkan jarak antara golongan pribumi dan non pribumi Cina.

Kesenjangan antara pribumi dan non pribumi Cina yang telah dibentuk oleh kolonialisme Belanda masa lalu menimbulkan berbagai konflik serius, terbukti dengan adanya sejumlah tindakan-tindakan kekerasan, bentrokan-bentrokan fisik, serta serangkaian tindakan ekstim lainnya terhadap non pribumi Cina.⁵⁸ Disamping itu juga Indonesia sebagai negara yang memiliki beraneka suku dan bangsa yang berbeda merupakan salah satu faktor yang potensial terjadinya konflik rasial yang memungkinkan dilatarbelakangi oleh pandangan rasisme. Apalagi dampak dari politik penjajahan Belanda yaitu adu domba atau pecah belah antara suku-suku yang ada di Indonesia (*divide et impera*).⁵⁹ Tentunya hal ini perlu proses yang panjang untuk menghilangkannya.

⁵⁷Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 10.

⁵⁸Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

⁵⁹Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 55.

B. Konsep Masyarakat Multikultural

Kata masyarakat multikultural terdiri dari tiga kata yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masing-masing mempunyai arti dan pengertian yang berbeda-beda, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Untuk mengawali pengertian dan konsep masyarakat multikultural tentunya terlebih dahulu dikemukakan pengertian masyarakat.

Kata masyarakat secara etimologi berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti kawan.⁶⁰ Sedangkan secara terminologi pengertian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bekerja sama sehingga dapat mengorganisasi dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.⁶¹

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Juga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa di antara ciri-ciri masyarakat adalah: *pertama*, adanya interaksi antara warga-warganya. *Kedua*, adanya adat istiadat, norma, hukum, dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga. *Ketiga*, adanya kontinuitas waktu. Dan yang *keempat*, adanya rasa identitas kuat yang mengikuti semua warga.⁶²

⁶⁰Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2009, hal. 118.

⁶¹Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: TIM, 2009, hal. 25.

⁶²Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, hal. 116.

Yang berikutnya adalah pengertian multikultural. Secara etimologi kata multikultural dibentuk dari kata multi yang berarti banyak dan kultural yang memiliki arti budaya. Keragaman budaya itulah arti dari multikultural. Dan kebudayaan atau kultural (*culture*) adalah keseluruhan sistem, gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁶³ Istilah multikultural digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Istilah ini memiliki tiga unsur yaitu budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Kesadaran akan adanya keragaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural.⁶⁴

Adapun definisi masyarakat multikultural yakni suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik, atau suatu masyarakat yang bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat *diverse* (berbeda) yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu-kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial.⁶⁵

Konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru yaitu sekitar 1970-an. Konsep multikultural ini muncul pertama kali di Kanada. Kemudian diikuti Australia, Amerika Serikat,

⁶³Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, hal. 144.

⁶⁴Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 75.

⁶⁵Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 40.

Inggris, Jerman dan lain-lainnya.⁶⁶ Konsep Masyarakat majemuk (*plural society*) sangat berbeda dengan konsep masyarakat multi-kultural (*multicultural society*).⁶⁷ Kalau masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki keberagaman nilai dan karakteristik dari anggota-anggotanya.⁶⁸ Dan terbentuknya masyarakat majemuk (*plural society*) dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Di antara karakternya adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.⁶⁹

Sedangkan masyarakat multikultural (*multicultural society*) merupakan masyarakat yang berasal dari masyarakat majemuk yang selanjutnya mengalami perubahan (transformasi) karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masyarakat multi-kultural ini juga merupakan satu tatanan masyarakat yang berusaha menyikapi keberagaman kelompok kultural yang ada pada masyarakat majemuk secara adil. Tatanan masyarakat multikultural ini juga menciptakan berbagai macam kelompok sosial seperti kelompok sosial berdasarkan ras, kelompok sosial berdasarkan bahasa, kelompok sosial berdasarkan suku bangsa,

⁶⁶Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hal. 75.

⁶⁷Acmad Fedyani Saefuddin, "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia," dalam *jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2016, hal. 4.

⁶⁸Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 27.

⁶⁹Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hal. 39-40.

dan kelompok sosial berdasarkan perbedaan agama, sebagai wujud masyarakat yang berintegrasi dalam satu negara atau bangsa, yang sekaligus memiliki sistem nilai yang dianut.⁷⁰

Ada beberapa faktor utama penyebab terbentuknya masyarakat multikultural yaitu keadaan geografis, letak wilayah yang strategis, kondisi iklim yang berbeda, integrasi nasional yang berasal dari kelompok suku bangsa yang beragam, dan pengaruh kebudayaan asing.⁷¹ Ini semua merupakan faktor dari dalam terbentuknya masyarakat multikultural. Sedangkan faktor dari luarnya seperti adanya arus migrasi dan pengungsi yang merupakan faktor utama penyebab terbentuknya masyarakat multikultural.⁷²

Dan yang paling dominan di antara keduanya adalah migrasi yaitu satu perpindahan yang permanen atau sementara dari satu wilayah ke wilayah lain pada satu negara atau dari satu negara ke negara lain.⁷³ Menurut teori Everet S. Lee bahwa faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk atau migrasi adalah faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Adapun motif utamanya orang untuk melakukan mobilitas atau migrasi tersebut adalah ekonomi.⁷⁴

Jadi terbentuknya masyarakat multikultural tidak terlepas dari adanya mobilitas penduduk yang berjalan secara alami. Mobilitas ini merupakan bagian dari proses evolusi sosial yaitu

⁷⁰Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 44.

⁷¹Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 35.

⁷²Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 33.

⁷³Menno S, dkk, *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992, hal. 2.

⁷⁴Hadi Sabari Yunus, *Megapolitan Konsep, Problematika dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 239.

sebagai sebuah proses perubahan dimana satu bentuk sosio-kultural beralih ke bentuk yang lain serta yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.⁷⁵

Adapun tahapan mobilitas penduduk yang berjalan secara alami adalah sebagai berikut: *Tahap pertama*, sebagian besar mobilitas penduduk itu bersifat permanen, berpindah tidak untuk menetap, yang dilakukan oleh suku-suku yang hidupnya nomaden. *Tahap kedua*, penduduk mulai bergerak (mobil) dari daerah perkotaan yang satu ke kota yang lain, dengan kota besar sebagai tujuan utama. *Tahap ketiga*, migrasi dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota besar yang berdekatan. *Tahap keempat*, disebut tahap masyarakat transisi akhir (*late transitional society*). Tahap ini ditandai dengan munculnya kota raya atau *megacity*. *Tahap kelima*, atau tahap masyarakat mulai maju (*early advanced society*), terjadi ketika jumlah penduduk perkotaan sudah melewati angka 50 %, dan mobilitas dari pedesaan ke perkotaan mulai menurun. *Tahap keenam*, yang disebut masyarakat maju lanjut (*late advanced society*), ditandai dengan terus terjadinya dekonsentrasi penduduk perkotaan. *Tahap ketujuh*, disebut tahap masyarakat super maju (*advanced society*) yang diwarnai adanya teknologi tinggi termasuk teknologi informasi.⁷⁶

Pada tahap yang ketujuh inilah tampak jelas sekali pembentukan masyarakat multikultural (*multicultural society*)

⁷⁵Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (terjemahan Farid Wajidi, dkk), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 63.

⁷⁶Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta : PT. Sinar Agape Press, 1998, hal. 36-37.

terjadi. Karena pada tahap ini masyarakat yang tadinya sebagai masyarakat majemuk (*plural society*) kini mengalami proses pluralisasi. Pada tahap ini masyarakat multikultural memasuki era baru yang disebut dengan era globalisasi yaitu proses alami yang berkembang dan meluas tanpa hambatan ruang dan waktu, dimana perkembangan interdasinya bersifat internasional yang didalamnya terdiri dari kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, aspek aspek kebudayaan, adanya pertukaran pandangan dunia. Pada era ini terjadi fenomena perjumpaan antar-kebudayaan, bahkan antarbangsa dan antaragama, lalu mencipta apa yang disebut dengan istilah *pluralisasi*.⁷⁷ Konsekuennya, perjumpaan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara non-fisik berupa ide-ide dan nilai-nilai keyakinan atau ideologi.⁷⁸

Di era globalisasi tersebut masyarakat multikultural mem-baur begitu cepat karena berada dalam kondisi komunikasi, informasi, dan migrasi yang semakin lancar. Dalam kondisi seperti inilah kemungkinan akan terjadinya konflik itu sangatlah tinggi dan proses pengintegrasianya juga susah. Selain itu juga kemungkinan besar adanya dominasi politik terhadap kelompok lain, hal ini karena dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada *ingroup feeling* (keikutsertaan dalam kelompok) tinggi maka apabila suatu ras atau suku memiliki suatu kekuasaan atas masyarakat itu maka dia akan mengedepankan kepentingan suku atau rasnya.⁷⁹

⁷⁷Sudarto, *Wacana Islam Progressif Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014, hal. 77.

⁷⁸Bambang S. Salamon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 190-191.

⁷⁹Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 41.

C. Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural, Faktor Penyebab, dan Dampak Negatifnya

Relatif potensi terjadinya konflik menjadi salah satu ciri khusus yang ada dalam masyarakat multikultural. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.⁸⁰ Konflik juga dapat diartikan percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di-kehidupan.⁸¹ Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan an-caman kekerasan.⁸²

Berhubungan dengan konflik yang muncul pada masyarakat multikultural tersebut, terdapat satu pengertian konflik yang dapat dikatakan sesuai dengannya, yaitu Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.⁸³ Dari berbagai pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan

⁸⁰Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 345.

⁸¹Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 587.

⁸²J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 68.

⁸³Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1994, hal. 53.

pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Di antara klasifikasi konflik dalam masyarakat terbagi kedalam lima bentuk yakni: *pertama*, konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. *Kedua*, konflik rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. *Ketiga*, konflik antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. *Keempat*, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. *Kelima*, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.⁸⁴

Adapun konflik sosial yang masih sering terjadi pada masyarakat multikultural di era globalisasi ini adalah konflik rasial yakni pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik rasial terjadi umumnya karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul dan paling sempurna di antara ras lainnya.⁸⁵

Konflik rasial seperti ini masih sering ditemukan dalam masyarakat modern yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hal. 86.

⁸⁵Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 68.

sebagai hak asasi yang paling vital.⁸⁶ Contoh kasus di Eropa (timur) terjadinya konflik rasial yang mengakibatkan *ethnic cleansing* yang dilakukan penguasa Serbia (umumnya beragama Kristen Ortodoks) terhadap warga Bosnia-Herzegovina (kebanyakan Muslim). Sisa konflik dan perang di Semenanjung Balkan ini masih terlihat sampai sekarang di Kosovo misalnya.⁸⁷

Pembantaian Srebrenica (*genosida Srebrenica*) adalah kejadian pembantaian sekitar 8000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosniak (Bosnia) pada Juli 1995 di Srebrenica Bosnia oleh pasukan Republik Srpka (umumnya beragama Kristen Ortodoks) pimpinan Jendral Ratko Mladic. Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah *genosida* atau dengan istilah lain pembersihan etnis (*ethnic cleansing*).⁸⁸

Pembantaian Srebrenica di Srebrenica Bosnia terhadap Muslim Bosniak (Bosnia) yang dilakukan oleh pasukan Republik Srpka atau etnis Serbia (umumnya beragama Kristen Ortodoks) tersebut dengan metode-metode yang tidak kalah ganasnya dengan yang diperbuat Nazi dan Hitler bertujuan untuk membersihkan etnis Muslim Bosnia dan Kroasia. Pembantaian terjadi setelah tentara etnis Serbia menguasai wilayah Bosnia Herzegovina. Dari sumber yang berbeda dengan yang dikemukakan di atas, sebanyak 80.000 Muslim tewas terbantai, dan

⁸⁶Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 140.

⁸⁷Azyumardi Azra, "Multikulturalisme Indonesia dan Eropa," dalam <https://profazra.wordpress.com/2015/06/21/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa/>. Diakses pada 21 Juni 2015.

⁸⁸Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, "Pembantaian Srebrenica," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian-Srebrenica>. Diakses pada 23 Maret 2017.

500 gadis Muslimah yang diperkosa. Sedangkan kota-kota yang hancur mencapai angka 80%. Hampir semua masjid di Bosnia yang jumlahnya sekitar 800 buah telah rusak atau hancur sama sekali, termasuk masjid agung Begova., Masjid-masjid dan imam para masjid menjadi target utama senjata tajam tentara Serbia hingga ratusan imam masjid terbunuh secara syahid.⁸⁹

Genosida juga menimpa umat Islam Rohingya di Myanmar yang disebut dengan “*Tragedi Rakhinie*” terjadi mulai tahun 2012 sampai saat ini 2017 yang belum kunjung usai. Data terakhir menyebutkan bahwa Para pejabat PBB di Bangladesh mengatakan lebih dari seribu Muslim Rohingya mungkin telah meninggal dunia selama beberapa bulan terakhir dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Perkiraan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Jumlah tersebut didapat dari kesaksian para pengungsi yang melarikan diri selama empat bulan terakhir. Kantor berita Reuters mengutip dua pejabat senior dari dua lembaga PBB yang mengatakan bahwa hampir 70.000 orang telah melarikan diri.⁹⁰

Di Indonesia misalnya, konflik rasial ini pernah terjadi antara pribumi dan etnis Tionghoa, pada tahun 1984⁹¹, dan peristiwa kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-15

⁸⁹Manshur SM Al-Katiri, *Tragedi Pembantaian Umat Islam Bosnia*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992, hal. 44-47.

⁹⁰Riva Desthania Suastha, “PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209150505-106-192358/pbb-ribuan-rohingya-tewas-di-tangan-militer-myanmar>. Diakses pada 09 Februari 2017.

⁹¹Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 42.

Mei 1998.⁹² Selain itu juga ada beberapa konflik rasial lainnya seperti yang di bawah ini:

- a. Kerusuhan antara Pribumi dengan orang Tionghoa di Kudus Jawa Tengah pada 30 Oktober 1918, kronologis kejadiannya disebabkan kesalahpahaman agama antara rakyat pribumi dan orang Tionghoa.⁹³
- b. Peristiwa anarkis terhadap non pribumi Cina atau kerusuhan yang bernuansa rasial pada 27 Maret 1963 di Cirebon Jawa Barat.
- c. Kerusuhan bernuansa rasial yang diawali oleh perkelahian antara seorang mahasiswa ITB non Tionghoa dengan mahasiswa Tionghoa pada 10 Mei 1963 di Bandung Jawa Barat.
- d. Kerusuhan bernuansa rasial antara pribumi dengan orang tionghoa yang terjadi pada 18-19 Mei 1963 di Sukabumi Jawa Barat.
- e. Kerusuhan bernuansa agama antara orang Islam dengan orang Tionghoa (Keristen), yaitu yang disebabkan adanya isu SARA tentang pelecehan agama yang terjadi pada 28 April 1995 di Sikka Nusa Tenggara Timur.
- f. Kerusuhan etnis, kerusuhan yang terjadi antara pribumi dengan orang tionghoa yang disebabkan selebaran gelap berisi hasutan SARA yang terjadi pada 01 November 1995 di Purwakarta Jawa Barat.

⁹²Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

⁹³Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 163.

- g. Kerusuhan bernuansa agama dan etnis antara pribumi dengan orang tionghoa yang terjadi pada 10 Oktober 1996 terjadi di Situbondo.
- h. Kerusuhan massal yang disebabkan isu agama yang berakibat bentrok antara pribumi dengan orang tionghoa yang terjadi pada 26-27 Desember 1996 di Tasikmalaya Jawa Barat.
- i. Kerusuhan bernuansa etnis antara sekelompok orang Madura dengan suku Dayak yang terjadi pada 30 Desember 1996 sampai dengan 06 Januari 1997 di Sanggauledo Kalimantan Barat.
- j. Kerusuhan rasial yang disebabkan masalah agama antara orang pribumi dengan keturunan Tionghoa yang terjadi pada 30 Januari 1997 di Rengasdengklok Jawa Barat.
- k. Kerusuhan etnis yang dipicu oleh pembunuhan keji yang dilakukan warga keturunan terhadap gadis kecil yang terjadi pada 15 September 1997 di Ujung Pandang.
- l. Konflik rasial antara pribumi dengan orang Tionghoa yang terjadi pada 07 September 1998 di Kebumen.
- m. Kerusuhan bernuansa agama, yaitu adanya isu SARA yang terjadi antara suku Roy Runtu (Keristen) dengan orang Islam terjadi pada 25-28 Desember 1998 di Poso.
- n. Konflik etnis terbesar antara Melayu dengan Madura yang mengakibatkan gelombang pengusiran etnis Madura dari wilayah Sambas yang dilakukan oleh suku Melayu Sambas pada 18 Januari 1999 sd 24 Maret 1999 di Sambas.
- o. Konflik Agama antara Islam dan Keristen yang terjadi pada 19 Januari 1999 di Ambon Maluku.

- p. Konflik rasial antara etnis Batak dengan Flores yang terjadi pada bulan Juli 1999 di Batam.
- q. Kerusakan antara pribumi dengan etnis Tionghoa yang terjadi pada 04 Januari 2000 di Pekalongan Jawa Tengah.
- r. Konflik agama antara Islam dan Keristen yang terjadi pada 17-19 April 2000 di Poso, peristiwa ini disebut dengan kerusakan Poso kedua.
- s. Kerusakan etnis antara suku Madura dengan suku Melayu yang terjadi pada 25-26 Oktober 2000 di Pontianak Kalimantan Barat.
- t. Konflik rasial antara suku Madura dengan suku Dayak yang terjadi pada 18 Februari 2001 di Sampit Borneo.⁹⁴
- u. Kerusakan Mei. Konflik vertikal yang terjadi antara massa dan negara kemudian menjadi konflik horizontal dengan menggunakan isu anti Tionghoa pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Solo dan Medan.⁹⁵

Adapun untuk mengetahui faktor penting yang menjadi penyebab konflik pada masyarakat multikultural seperti konflik rasial, maka sangat memungkinkan untuk menghubungkannya dengan teori-teori penyebab konflik. Di antara teori tersebut adalah teori hubungan masyarakat dan teori kesalahpahaman anatarbudaya.

Teori hubungan masyarakat adalah teori yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi,

⁹⁴Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 163-179.

⁹⁵Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan juga mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Sedangkan teori kesalahpahaman antarbudaya adalah teori yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori kesalahpahaman antarbudaya adalah mengurangi *stereotype negatif* (buruk sangka) terhadap pihak lain, dan meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya seperti dialog.⁹⁶

Dari kedua teori ini secara implisit diketahui bahwa faktor utama penyebab konflik pada masyarakat multikultural seperti konflik rasial adalah:

- 1) Sikap primordialisme atau perasaan kesukuan yang berlebihan.

Primordialisme yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain.⁹⁷

⁹⁶Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 68-69.

⁹⁷Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 49.

- 2) Stereotif negatif atau prasangka negatif terhadap pihak lain. Prasangka negatif ini merupakan suatu sikap yang yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut.⁹⁸ Dalam prasangka tersebut membentuk keyakinan yang kuat, misalnya seorang yakin bahwa sesuatu suku atau ras adalah rendah derajatnya.⁹⁹ Prasangka juga dapat berarti suatu sikap negatif para anggota suatu ras atau kelompok etnik terhadap ras atau etnik lainnya.¹⁰⁰
- 3) Diskriminasi rasial atau perlakuan tidak adil berdasarkan ras. Pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hak asasi manusia Indonesia (*human rights law*) dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek

⁹⁸Hartono dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 259.

⁹⁹Abu Ahmadi, *Psikologi sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hal. 202.

¹⁰⁰Stephen K.Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, hal. 353.

kehidupan lainnya”.¹⁰¹ Sedangkan diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang atau kelompok tertentu secara tidak adil berdasarkan ras mereka.¹⁰²

4) Pandangan rasisme.

Rasisme diartikan sebagai suatu pandangan bahwa di dunia yang terdiri dari atas kulit putih, kuning, hitam, dan merah, ras kulit putihlah yang paling unggul.¹⁰³

Konflik rasial tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat multikultural. Di bawah ini beberapa dampak negatif konflik rasial yaitu:

- 1) Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.¹⁰⁴
- 2) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.¹⁰⁵

¹⁰¹Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 59-60.

¹⁰²Asri Oktavianthy Wahono, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 3.

¹⁰³Anna Farida, *Keadilan Sosial*, Bandung: Nuansa, 2008, hal. 18.

¹⁰⁴Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, hal. 377.

¹⁰⁵Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, hal. 378.

- 3) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.¹⁰⁶
- 4) Menimbulkan sikap diskrimatif terhadap ras atau kelompok tertentu. Seperti yang terjadi pada masa ini di negara-negara yang multirasial, dimana minoritas putih yang mengendalikan pemerintahan takut ditumbangkan oleh mayoritas kulit berwarna. Contoh negara-negara selatan di Amerika Serikat dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang paling rasis di dunia masa sekarang.¹⁰⁷
- 5) Menimbulkan tindakan anarkis terhadap kelompok lain. Contoh hal ini pernah terjadi pada kasus Cina di Indonesia.¹⁰⁸
- 6) Mengakibatkan fanatisme agama yang salah. Salah satu contohnya Anti-Semitisme yang dilahirkan pada abad pertengahan sebagai akibat dari fanatisme agama, yaitu berupa dogma bahwa orang Yahudi dianggap bertanggung jawab bagi kematian Kristus dan karena itu menjadi bangsa yang menanggung kutukan.¹⁰⁹
- 7) Mengakibatkan saling bermusuhan antar ras dan antar agama. Salah satu contohnya yang terjadi pada bangsa

¹⁰⁶J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, hal. 70.

¹⁰⁷Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

¹⁰⁸Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

¹⁰⁹Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 212.

Indonesia karena politik *divide et impera* yang digunakan penjajah Belanda.¹¹⁰

- 8) Melegalkan perdagangan budak. Justifikasi rasisme salah satu contohnya adalah orang-orang Afrika sub-sahara diklaim terlahir sebagai budak karena kutukan (*biblikal*) dari dosa yang telah dibuat *Ham*. Akibat dari dosa *Ham* itu, orang-orang Afrika diklaim telah ditakdirkan sebagai ras budak.¹¹¹
- 9) Merendahkan martabat kedudukan manusia. Dalam hal ini contohnya adalah pernyataan yang mengemukakan bahwa orang-orang pribumi Amerika bukanlah makhluk yang rasional yang berbeda dari orang Spanyol sebagaimana kera berbeda dari manusia.¹¹²
- 10) Mengakibatkan pembantaian sekelompok manusia, dan faktor pendorong diskriminasi sosial, *segregasi* dan kekerasan rasial, termasuk *genosida* Seperti yang pernah terjadi di negara Jerman yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap enam juta orang Yahudi antara tahun 1933 sampai 1945.¹¹³

¹¹⁰Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 55.

¹¹¹Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*, hal. 36.

¹¹²Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

¹¹³Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

BAB III



KONFLIK RASIAL DAN FAKTOR PENYEBABNYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

A. Konflik Rasial dalam Al-Qur`an

Memang pada dasarnya kosa kata yang berdenotasi konflik tidak dijumpai secara spesifik di dalam Al-Qur`an, tetapi banyak ayat-ayat yang berbicara atau berkaitan dengan konflik dalam arti percecokan, perselisihan, permusuhan, peperangan, pembunuhan dan pertentangan yang terjadi misalnya konflik yang terjadi antara para Nabi dengan umatnya dan konflik antara sekelompok orang beriman dengan sekelompok orang kafir atau orang musyrik.¹¹⁴ Dengan kata lain ada beberapa kata yang terdapat dalam Al-Qur`an yang dapat mewakili kata konflik secara implisit.

Berikut ini beberapa kosa kata yang terdapat dalam Al-Qur`an yang mewakili kata konflik tersebut seperti kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhaṣamah* (المخصمة), kata *ikhtilāf* (اختلاف), kata

¹¹⁴Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur`an Panduan Mencari Ayat Al-Qur`an Berdasarkan Kata Dasarnya*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 141, 317, dan 344.

tanāzu' (تنازع), dan kata *al-qitāl* (القتال), atau *al-ḥarb* (الحرب).¹¹⁵ Kosa kata tersebut tertera dalam ayat dengan rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan konflik contoh ayat-ayat yang menjelaskan kosa kata ini adalah:

- a. Kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhaṣamah* (المخصمة) yang berarti bermusuhan, seperti yang terdapat dalam Surat al-Hajj/22:19, dan dalam Surat al-Zumar/39: 31.
- b. Kata *ikhtilāf* (اختلاف) yang berarti berselisih seperti yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 213, dan dalam Surat al-Baqarah/2: 113.
- c. Kata *tanāzu'* (تنازع) yang berarti pertentangan seperti yang terdapat dalam Surat al-Nisā'/4: 59.
- d. Kata *al-qitāl* (القتال), atau *al-ḥarb* (الحرب) yang berarti perang seperti yang terdapat dalam Surat al-Anfāl/8: 57, dan dalam Surat Muhammad/47: 4.¹¹⁶

Kosakata yang dikemukakan tersebut tentu memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan makna yang terkandung dalam historis ayat pada saat diturunkan. Juga mempunyai maksud atau tujuan yang berbeda bila dikaitkan dengan ayat yang menyertainya, serta peristiwa-peristiwa yang terkandung di dalamnya. Semua kosa kata tersebut mengacu pada pengertian istilah konflik yang didefinisikan terdahulu dan kemudian dikorelasikan dengan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang dikemukakan sehingga arti konflik dalam Al-Qur'an dapat berupa

¹¹⁵Al-Rāghib Al-Asfihāni, *Mu'jam Al-Mufahras li Alfādz al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, hal. 150 dan 407.

¹¹⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras li Alfādz al-Qur'an*, Qahirah: Dār al-Hadith, 1422H/2001M, hal. 287, 293, 644, dan 788.

perselisihan, pertentangan dan pemusuhan, perang dan bahkan pembunuhan.

Dengan demikian kata-kata tersebut dapat kiranya mewakili kata konflik dalam Al-Qur`an dan menghubungkannya dengan Al-Qur`an. Perihal ini dimaksudkan untuk menjelaskan konflik dalam Al-Qur`an atau dengan istilah lainnya yaitu menjelaskan ontologis atau hakikat konflik dalam Al-Qur`an. Untuk lebih jelasnya maka di bawah berikut ini penjelasan kata-kata yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang memungkinkan berkaitan dengan kata konflik.

Yang pertama, kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhāṣamah* (المخصمة). Kata *al-khaṣm* atau *al-mukhāṣamah* secara bahasa berasal dari kata *khaṣama*(خصم)-*yukhoṣimu* (يخصم)-*khoṣuman* (خصما).¹¹⁷ Kata ini berarti pembantahan atau pertengkaran. Selain itu juga kata *al-khaṣm* atau *al-mukhāṣamah* memiliki berbagai arti yang dapat memungkinkan untuk dikaitkan dengan kata konflik yaitu perbantahan, pertengkaran, percecokan, permusuhan, dan persaingan.¹¹⁸

Di antara ayat yang mengemukakan konflik dengan menggunakan kosa kata *al-khaṣm* atau *al-mukhāṣamah* ini contohnya adalah yang terdapat dalam Surat al-Ḥajj/22:19, sebagai berikut:

هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ
لَهُمْ شِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

¹¹⁷Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, Bangil: Rayhan Bangil, t.t, hal. 46.

¹¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984, hal. 372.

Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. (al-Hajj/22:19)

Dalam ayat ini sangat jelas sekali kata *al-khaṣm* atau *al-mukhaṣamah* yang digunakan dalam kalimat “dua golongan yaitu golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar”, mengemukakan konflik yang terjadi antara orang beriman dan orang kafir. Berkaitan dengan ayat ini secara historis turunnya (*Asbāb an-Nuḏul*) juga sesuai dengan definisi konflik yang telah dikemukakan sebelumnya. Ayat ini turun dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa pertarungan yang terjadi dalam perang Badar. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun disebabkan satu peristiwa tentang kaum Ahli Kitab, yang berkata kepada kaum mukminin, “kami lebih berhak atas Allah SWT dari kalian, kami lebih dulu menerima kitab, dan Nabi kami diutus sebelum Nabi kalian.” Maka kaum mukminin menjawab, “Kami lebih berhak atas Allah SWT, kami beriman kepada Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi kalian serta kepada semua kitab yang telah diturunkan Allah SWT.”¹¹⁹

Dua peristiwa yang melatarbelakangi turunnya Surat al-Hajj/22:19 ini meskipun memiliki perbedaan, namun kedua sebab-sebab turunnya memberikan indikasi bahwa peristiwa tersebut merupakan konflik baik dalam bentuk pertarungan

¹¹⁹Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuḏul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* (terjemahan Tim Abdul Hayyie), Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 377.

dalam perang Badar ataupun dalam bentuk perbantahan atau percecokan yang terjadi antara dua golongan. Dan kedua bentuk ini termasuk dalam katagori konflik dalam pengertian percecokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.¹²⁰

Dan contoh lain yang mengemukakan kata *al-khaṣm* atau *al-mukhaṣamah* ini yaitu terdapat dalam Surat az-Zumar/39: 31 sebagai berikut:

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

Kemudian Sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantahan di hadapan Tuhanmu. (az-Zumar/39: 31)

Ayat di atas diawali dengan peristiwa penolakan ajaran tauhid yang dilakukan kaum musyrik dan kemudian Allah SWT menjelaskan perumpamaan berupa perbandingan antara hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dengan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Tentu dari kedua hamba sahaya tersebut ada perbedaannya. Dan kata kunci dalam perumpamaan ini adalah adanya perselisihan, yang dengannya kemerdekaan hamba sahaya yang diperebutkan menjadi sempit. Perumpamaan ini menggambarkan perbedaan yang jelas antara orang yang

¹²⁰J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 68.

beriman hanya kepada Allah SWT dan menjadi hamba-Nya dengan orang yang musyrik yang dimiliki oleh banyak berhala.

Dengan demikian ayat sebelumnya menguraikan perbedaan dan pertentangan. Dalam satu penafsiran dikemukakan bahwa ayat sebelumnya menjelaskan terjadinya pertentangan antara penganut ajaran tauhid dan penganut kepercayaan syirik. Peristiwa dalam bentuk perselisihan atau pertentangan tersebut merupakan konflik yang terjadi di dunia. Bahkan dalam ayat ke-31 ini menekankan keniscayaan konflik yang kemudian berlanjut di hari kiamat dalam bentuk saling berbantah-bantahan atau berselisih dan kemudian Allah SWT memberikan keputusan menyangkut perbedaan-perbedaan mereka (konflik mereka).¹²¹

Dari penjelasan tentang kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhaṣamah* (المخصمة) yang berarti bermusuhan dengan Surat az-Zumar/39: 31 di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan keniscayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam ayat ini dan penafsirannya dijelaskan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi tidak hanya di dunia melainkan juga akan terjadi di kehidupan akhirat nanti.

Yang kedua, selanjutnya kata *ikhtilāf* (اختلاف). Kata *ikhtilāf* (اختلاف) secara bahasa berasal dari kata *ikhtilāfa* (اختلاف) -*yakhtalifu* (يختلف) -*ikhtilāfan* (اختلافًا).¹²² Kata *ikhtilāf* (اختلاف) ini memungkinkan untuk dihubungkan dengan kata konflik. Kata *Ikhtilāf* mempunyai arti berselisih atau tidak sepaham.¹²³

¹²¹M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 11, hal. 493.

¹²²Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, hal. 85.

¹²³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus*, hal. 391.

Adapun *Ikhtilāf* secara istilah adalah jalan setiap orang yang berbeda dengan orang lain baik dari sikap dan ucapannya. Dan setiap yang berbeda pasti saling berseberangan/berselisih, sedangkan perselisihan dan perbedaan yang terjadi di antara sebagian atau sekelompok manusia dalam ucapan mereka kadang dapat mengakibatkan pertikaian, maka di ambillah kata *Ikhtilāf* tersebut dengan pengertian pertikaian dan perdebatan.¹²⁴

Dalam penjelasan yang tegas Al-Qur'an mengemukakan tentang keniscayaan konflik dalam arti *ikhtilāf* (berselisih) dalam beberapa ayatnya, yang yaitu seperti yang tertera dalam Surat al-Baqarah/2: 213 sebagai berikut:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.

¹²⁴Syarifudin Mustafa, "Makna ikhtilaf, khilaf dan ilmu khilaf," dalam <https://www.dakwatuna.com/2007/02/14/104/ikhtilaf/#ixzz528Jmd4dg>. Diakses pada 14 Februari 2007.

tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)

Ayat di atas ini mengemukakan konflik yang pernah terjadi pada umat terdahulu dalam bentuk perselisihan sekitar masalah teologis. Mengenai ayat tersebut di atas Ibnu Abbas menyatakan bahwa selama kurang lebih sepuluh abad, yakni pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh manusia berada dalam satu kebenaran syariah agama. Atau maksud dari kata umat yang satu adalah yang bersatu dalam keimanan, namun kemudian mereka berselisih paham sehingga terpecah menjadi dua kelompok yang pertama kelompok yang beriman dan yang kedua kelompok yang kafir. Perselisihan di antara mereka tersebut direspon kembali oleh Tuhan dengan diutusny para Rasul kepada mereka agar dengan Kitab-Nya dan petunjuk-Nya dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.¹²⁵

Adapun kata yang *ketiga* yang mewakili kata konflik dalam Al-Qur`an adalah kata *tanāzu'* (تنازع). Kata *tanāzu'* (تنازع) berasal dari kata *tanāza'a* (تنازع)-*yatanāza'u* (يتنازع)-*tanāzu'an* (تنازعا).¹²⁶ Kata *tanāzu'* (تنازع) memiliki arti perselisihan, pertentangan atau

¹²⁵Imāmmain Jalilain, "Tafsīr Al-Qur`ānūl Karīm," dalam <http://alquranalhadi.com/interactive>. Diakses pada 26 Desember 2017.

¹²⁶Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, hal. 76.

pertengkaran.¹²⁷ Kata *tanāzu'* (تنازع) ini salah satunya terdapat dalam Surat al-Nisā'/4: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisā'/4: 59)

Pada ayat ini terdapat perintah untuk mentaati Allah SWT, Rasul-Nya, dan juga pemimpin. Selain itu juga ada perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam memutuskan permasalahan yang diperselisihkan. Dengan demikian ayat ini secara tidak langsung juga mengemukakan adanya konflik dalam bentuk perselisihan yang terjadi di antara orang-orang beriman. Perihal ini sesuai dengan keterangan historis turunnya ayat yaitu mengenai perintah untuk taat dan tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan seorang pemimpin dalam suatu peristiwa berupa penyerangan terhadap musuh dalam peperangan. Sebagian orang beriman mematuhi perintah untuk menyerang tersebut dan sebagiannya lagi tidak melaksnakannya. Sehingga kondisi seperti ini menimbulkan perselisihan di antara mereka.

¹²⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus*, hal. 1505.

Maka turunlah ayat ke-59 Surat al-Nisā' tersebut sebagai jawabannya.¹²⁸

Sedangkan kata *keempat* yang mewakili kata konflik dalam Al-Qur'an adalah kata *al-qitāl* dan *al-ḥarb* (perang). Mengenai dua istilah tersebut, memungkinkan untuk dapat dihubungkan dengan kata "konflik" sendiri yang memang berasal dari bahasa Latin dari kata kerja *configere* yang berarti benturan atau tabrakan bahkan mengakibatkan terjadinya tindakan saling memukul. Itulah mengapa ketika terjadi ketegangan dan konflik, biasanya memicu tindakan brutal, saling pukul, bahkan tidak mustahil terjadi pula pembunuhan.

Dua kata di atas yaitu *al-qitāl* dan *al-ḥarb* yang dapat dihubungkan dengan konflik mempunyai perbedaan makna dalam penggunaannya. *Al-qitāl* memiliki arti membunuh dan berasal dari kata *qātala* (قاتل)-*yuqātilu* (يقاتل)-*qit>alan* (قتالا)-*muqātalah* (مقاتلة).¹²⁹ *Al-qitāl* merupakan bentuk terakhir dari makna jihad yang di sebutkan dalam Al-Qur'an, yang memiliki arti perang dengan menggunakan pedang atau senjata apapun.¹³⁰ Dalam ayat Al-Qur'an salah satu contoh penggunaan kata *al-qitāl* ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ
 كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

¹²⁸Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nużul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (terjemahan Tim Abdul Hayyie), Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 174.

¹²⁹Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, hal. 70.

¹³⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad* (terjemahan Masturi Ilham, dkk), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 30.

Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (an-Nisā`/4: 76)

Dari ayat di atas sangat tampak terjadinya peristiwa konflik yang dikemukakan Al-Qur`an. Konflik tersebut berupa peperangan yang terjadi antara sekelompok orang yang beriman dengan sekelompok orang kafir. Masing-masing keduanya berperang membela keyakinannya. Peperangan mereka merupakan bagian dari konflik yang dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain yang berupa peperangan ideologi atau agama.¹³¹

Adapun kata *al-ḥarb* sangat berbeda penggunaannya dengan kata *al-qitāl*. Dalam hal ini kata *al-ḥarb* adalah pengerahan segala kekuatan, senjata, alat atau sarana apapun yang dilakukan sekelompok orang melawan kelompok lain; bisa antar suku, antar negara atau antar kelompok negara yang bertujuan untuk menaklukkan, menguasai sumber ekonomi atau memaksanya ikut di bawah kekuasaannya, atau yang lain. Dua kata tersebut yaitu *al-qitāl* dan *al-ḥarb* juga berbeda dengan kata jihad yang ada dalam Al-Qur`an. Perbedaannya terletak pada motif atau tujuan, kalau pada kata *al-qitāl* dan *al-ḥarb* (perang) bertujuan hanya untuk kekuasaan dan kepuasan hawa nafsu duniawi, sedang jihad bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Kalimat Allah

¹³¹Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1994, hal. 53.

ialah kebenaran, keadilan, mewujudkan kehormatan, rasa aman dan kemerdekaan kepada seluruh manusia.¹³²

Salah satu contoh ayat yang berhubungan dengan konflik dalam arti *al-harb* (perang) seperti yang terdapat dalam Surat Muhammad/47: 4, yaitu:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّبَلْوَىٰ لِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. (Muhammad/47: 4)

Pada ayat ini sangat jelas menceritakan konflik dalam bentuk perang yang terjadi antara kelompok yaitu antara kelompok orang-orang beriman dengan kelompok orang-orang kafir. Ayat ini juga secara historis turunnya pada saat terjadinya perang

¹³²Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad* (terjemahan Masturi Ilham, dkk). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 30-31.

Uhud. Pada saat itu, Rasulullah tengah berada di lereng bukit, setelah banyak di antara pasukan kaum muslimin yang terluka dan terbunuh. Ketika itu orang-orang musyrik meneriakkan, “Terpujilah Hubal.” Sementara umat Islam membalasnya dengan teriakan, “Allah lebih terpuji dan agung.” Orang-orang musyrik lalu berkata, “Sesungguhnya kami memiliki al-Uzza sementara kalian tidak.” Rasulullah lantas berkata kepada para sahabatnya, “Katakanlah, Allah adalah pelindung kami sementara kalian tidak memiliki pelindung. Sesungguhnya orang-orang yang saat ini meninggal tidak sama statusnya. Mereka yang terbunuh dari pihak kami tetap hidup disisi Allah dan mendapat limpahan rezeki, sementara orang-orang kalian yang terbunuh akan diazab di neraka.”¹³³

Dari penjelasan beberapa kosa kata yang mewakili kata konflik dalam Al-Qur`an dan ayat-ayatnya di atas, maka dapat kiranya disimpulkan bahwa konflik merupakan salah satu dari keniscayaan dalam kehidupan (*minlawāzim al-hayāh*) manusia. Tidak berlebihan jika sebagian para ahli berkata bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik. Dengan demikian secara sosiologis, agaknya memang tak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial.¹³⁴

¹³³Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 512.

¹³⁴Abdul Mustaqim, “Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Al-Qur`an,” dalam *Jurnal IAIN Tulungagung*, Vol. 09 No.1

Sejarah konflik antarmanusia dalam Al-Qur'an dimulai sejak anak cucu Adam, ketika Qabil dan Habil bertengkar memperebutkan istri karena konon istri Habil lebih cantik ketimbang istri Qabil. Pada akhirnya kedengkian Qabil memuncak dan tega membunuh saudara kandungnya sendiri.¹³⁵ Sebagaimana diisyaratkan dalam ayat berikut:

﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

Maka nafsunya mendorong untuk membunuh saudaranya, maka ia membunuhnya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi". (al-Maidah/5: 30).

Setelah pembunuhan tersebut, Qabil tidak mengetahui bagaimana cara menguburkan jasad saudaranya sehingga Allah SWT mengutus seekor burung gagak untuk mengajarnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةً أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka Aku,

Tahun 2014, hal. 2.

¹³⁵Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi* (terjemahan Dudi Royadi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 77.

mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?” karena itu jadilah Dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. (al-Maidah/5: 31)

Namun meskipun demikian jauh sebelum peristiwa itu, di dalam Al-Qur`an secara historis terdapat peristiwa konflik yang mengawali konflik anak cucu Adam atau manusia. Misalnya konflik yang terjadi disaat awal penciptaan manusia itu sendiri. Saat itu konflik dimulai dalam bentuk dialog yang terjadi antara Allah, Malaikat, dan Iblis.¹³⁶ Terjadinya dialog tersebut manakala dipahami secara tekstual, ialah diakibatkan dari adanya persaingan antara Malaikat, Iblis dan kompetitor baru (Manusia: Adam). Peristiwa ini contohnya dikemukakan dalam Surat al-Baqarah/2: 30.

Setelah konflik yang terjadi antara Malaikat, Iblis dan Adam tersebut, selanjutnya Allah memutuskan untuk memilih Adam sebagai khalifah di muka bumi.¹³⁷ Ketetapan Allah ini membuat Iblis marah dan iri hati. Inilah yang selanjutnya menyebabkan terus menerus terjadinya konflik antara Adam (manusia) dengan Iblis. Dalam Al-Qur`an konflik antara Iblis dan Adam (manusia) sering dikemukakan. Konflik di antara mereka menjadi permusuhan yang berkepanjangan sampai hari kiamat. Ada beberapa ayat yang mengemukakan permusuhan ini, salah satunya adalah yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 36, yaitu:

¹³⁶Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, hal. 20.

¹³⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 423.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ ﴿٣٦﴾

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.”

Ayat tersebut di atas yang penting untuk dipahami bahwa ternyata setelah terjadi peristiwa konflik antara Malaikat, Iblis dan Adam tersebut proses selanjutnya turunnya Adam dan Hawa juga Iblis ke muka bumi. Dan saat itu pula Allah SWT menyatakan bahwa sebagian manusia menjadi musuh bagi yang lainnya. Permusuhan antara manusia yang digambarkan dalam ayat ini memeberikan indikasi bahwa akan terjadi konflik antara manusia dengan manusia dalam berbagai bentuk. Konflik-konflik antar manusia ini kemudian diceritakan oleh Al-Qur`an dalam berbagai macam peristiwa penting yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat manusia lainnya.

Konflik-konflik tersebut selanjutnya Al-Qur`an kemukakan misalnya konflik yang terjadi antara para Nabi dengan para penduduk setempat di saat menyampaikan risalah dari Tuhan, seperti konflik antara Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Lut dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Semua konflik yang terjadi tersebut adalah konflik yang erat hubungannya dengan

persinggungan antar keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Artinya persinggungan antara ajaran tauhid dari Allah SWT dengan kemusyrikan yang berkembang pada saat itu.¹³⁸

Ada juga konflik yang sangat sering diceritakan dalam Al-Qur'an seperti konflik yang terjadi antara Nabi Musa dengan umatnya dan raja Fir'aun, atau konflik antara Bani Israil dengan Fir'aun.¹³⁹ Konflik yang terjadi pada masa Nabi Musa meliputi berbagai peristiwa seperti perkelahian antara Nabi Musa dengan orang Mesir yang mengakibatkan tewasnya orang Mesir tersebut setelah dipukul oleh Nabi Musa, kisah ini contohnya terdapat dalam Surat al-Qaṣaṣ/28: 14-17. Konflik lainnya yaitu perdebatan yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun seperti yang dikisahkan dalam Surat Ṭaha/20: 49-55. Juga konflik terjadi antara Nabi Musa dengan para penyihir kerajaan Fir'aun yang dimenangkan oleh Nabi Musa dan mengakibatkan para penyihir itu beriman kepada Allah SWT dan Nabi Musa, peristiwa ini diabadikan seperti dalam salah satu Surat Ṭaha/20: 60-64. Dan banyak lagi peristiwa konflik yang terjadi pada masa Nabi Musa yang dikemukakan oleh Al-Qur'an.

Selanjutnya sejarah konflik yang terkandung dalam Al-Qur'an menceritakan berbagai peristiwa konflik baik perselisihan maupun peperangan yang terjadi pada masa kenabian Muhammad SAW. Konflik pada masa ini dikemukakan oleh Al-Qur'an dalam berbagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa konflik tersebut pada dasarnya terbagi dalam kedua katogeri yaitu

¹³⁸Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, hal. 99.

¹³⁹Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, hal. 494-704.

pertama konflik pada saat di kota Makkah, kedua konflik pada saat di kota Madinah.¹⁴⁰

Pada akhirnya sejarah konflik yang digambarkan dalam Al-Qur`an baik secara implisit maupun eksplisit menceritakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini.¹⁴¹ Perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan dan menegakkan keadilan tercermin dalam ayat berikut di bawah ini:

﴿ وَمَقْل جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

Dan Katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (al-Isrā`/17: 81)

Selain perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan, juga diungkapkan secara tersirat dalam Al-Qur`an upaya perjuangan untuk menegakkan keadilan dengan menghapuskan diskriminasi rasial; dan menghapuskan primordialisme serta rasisme dalam kehidupan masyarakat multikultural pada masa globalisasi sekarang ini atas dasar prinsip ajaran Al-Qur`an berupa mencegah atau mengubah kemunkaran yang nyata di depan mata yang juga merupakan

¹⁴⁰Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 235.

¹⁴¹Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2009, hal. 244.

kewajiban setiap Muslim dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.¹⁴²

B. Primordialisme dan Rasisme dalam Pandangan Al-Qur`an

Di antara faktor penyebab terjadinya konflik seperti yang dijelaskan terdahulu adalah sikap primordialisme atau fanatisme kesukuan. Sikap primordialisme atau perasaan kesukuan yang berlebihan yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang tersosialisasi sejak kecil menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*). Dengan sikap ini dapat memperlakukan orang atau kelompok lain sesuka dirinya dan menganggap orang atau kelompok lain lebih rendah dari dirinya atau kelompoknya.¹⁴³

Untuk mengetahui pandangan Al-Qur`an terhadap primordialisme ini, maka terlebih dahulu dikemukakan kondisi objektif masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dalam banyak literatur

¹⁴²M. Darwis Hude, *Logika Al-Qur`an Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*, Jakarta: Eurabia, 2017, hal. 200.

¹⁴³Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 49.

sejarah peradaban Islam diterangkan bahwa masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang bersifat kesukuan. Maksudnya adalah bahwa struktur sosial Arab pada saat itu pada dasarnya bersifat kesukuan yang berlebihan (fanatisme kesukuan) atau dalam istilah Islam yaitu *ashabiyah* atau *ta'ashub*.¹⁴⁴ Dengan istilah itu maka dapat disamakan dengan sikap *primordialisme* yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain.

Fakta historis menyebutkan bahwa struktur sosial Arab Jahiliyah sebelum Islam pada dasarnya bersifat kesukuan, dalam pengertian bahwa cita-cita dari sebuah suku adalah menjadi yang paling pertama dan yang paling mulia dari keberadaan manusia. Ikatan hubungan persaudaraan yang berdasarkan aliran darah, penghormatan yang hangat berbasiskan semua hal yang berkaitan dengan hubungan darah, ini mengisyaratkan orang harus berpihak kepada saudara sesukunya tanpa perlu memperhatikan apakah dia berada di pihak yang salah atau benar; mencintai sukunya sendiri; dan memandang rendah orang yang bukan berasal dari sukunya. Inilah yang menentukan ukuran akhir yang dengannya masyarakat Jahiliyah mengukur nilai-nilai moral seseorang.¹⁴⁵

Ikatan kesukuan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah saat itu disebabkan karena manusia itu pada dasarnya memiliki naluri ingin mempertahankan diri (*survive*), lalu muncul pada dirinya keinginan untuk berkuasa. Keinginan ini

¹⁴⁴Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 25.

¹⁴⁵Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur'an* (terjemahan Mansuruddin Djoely), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 82.

muncul hanya pada individu yang rendah taraf pemikirannya. Untuk meluaskan pengaruh kekuasaannya itu, tidak jarang berhadapan dengan suku-suku lain, sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan lokal antar suku. Kepentingan dan pembelaan berdasarkan golongan, termasuk suku bangsa.

Karakter lainnya masyarakat Arab Jahiliyah adalah sangat terkenal dengan budaya pengelompokan kabilah, klan, suku, dengan tingkat fanatisme yang luar biasa. Masing-masing mereka tidak hanya suka membanggakan kelompok sendiri, tapi sering kali sambil merendahkan kelompok yang lain. Sedemikian fanatiknya masing-masing mereka terhadap kelompok sendiri, seolah-olah mereka punya 'akidah' kelompok sendiri selalu benar dan harus dibela mati-matian sampai mati. Persoalan sepele bisa menjadi api penyulut peperangan besar apabila itu menyangkut kehormatan atau kepentingan kelompok. Pertengkaran pribadi antar kelompok dapat dengan cepat membakar emosi seluruh anggota masing-masing kelompok, masing-masing pihak yang bertengkar memanggil-manggil meminta bantuan kelompoknya. Dan pertengkaran pribadi pun menjadi peperangan antar kelompok.¹⁴⁶

Sayid Quthb dalam perihal ini menjelaskan lompatan besar yang dilakukan dalam sejarah peradaban Islam yang menghancurkan primordialisme dengan kemerdekaan jiwa setiap pemeluknya untuk hanya mengabdikan pada Tuhan.¹⁴⁷ Menurutnya Islam datang dengan menetapkan prinsip-prinsip per-

¹⁴⁶A Mustofa Bisri, "Kekelompokan Jahiliyah," dalam <http://metroislam.com/kekelompokan-jahiliyah/>. Diakses pada 09 Februari 2017.

¹⁴⁷Sayid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam* (terjemahan Afif Mohammad), Bandung: Pustaka, 1994, hal. 63.

samaan secara tertulis berupa nash-nash Al-Qur`an agar dengan demikian segala sesuatunya menjadi jelas ketentuannya; terutama di saat mana ada sementara orang yang menyatakan dirinya sebagai keturunan Tuhan dan yang lainnya menyatakan diri mereka bukan turunan rakyat biasa tetapi orang-orang yang dalam dirinya mengalir “darah biru” kaum bangsawan; dan disaat agama-agama dan aliran-aliran kerohanian di berbagai penjuru dunia menciptakan kasta-kasta dan kelas-kelas sosial yang melahirkan para penguasa suci yang mengatasnamakan Tuhan. Atau disaat kaum bangsawan diperbolehkan dengan sewenang-wenang membunuh atau menyiksa budak-budaknya karena mereka ini dianggap dari lapisan manusia lain yang bukan berasal dari kalangan bangsawan.

Dalam situasi dan waktu semacam itulah Islam datang dengan Al-Qur`an untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hidup dan matinya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan dihadapan Allah SWT di dunia dan di akherat, yang tidak ada perbedaan sedikitpun antara mereka kecuali amalnya, dan tidak ada tolok ukur kemuliaan selain ketakwaan. Lompatan besar dalam masalah kemanusiaan seperti ini menurut Sayyid Quthb belum pernah disaksikan oleh siapapun juga. Menurutnya pula bahwa tidak ada seorang pun yang berasal dari kaum bangsawan yang berdarah biru (Arya), dan tidak ada seorang pun yang diciptakan dari kepala sedangkan yang lain dari kaki.

Semua manusia dalam pandangan Al-Qur`an adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dari sumber yang sama sehingga dengan demikian rasa kesukuan yang berlebihan dengan membangga-banggakan keturunan sangat terbantahkan oleh

Al-Qur`an. Jelas sekali Al-Qur`an dengan ayatnya menyebutkan asal seluruh manusia yang sama yaitu dari tanah dan air mani, seperti dalam ayat berikut ini:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ
وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. (Fāthir/35: 11)

Berulang kali Al-Qur`an menjelaskan bahwa manusia ini memiliki asal dan sumber kejadian yang satu yaitu semuanya berasal dari tanah. Dan Nabi Muhammad SAW pun menetapkan perihal ini pula dalam haditsnya sebagai berikut:

... وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ ...¹⁴⁸

...Manusia adalah anak cucu Adam, dan Adam berasal dari tanah...” (Hadits Riwayat At-Turmudzī).

¹⁴⁸At-Turmudzī, *Sunan At-Turmudzī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H / 2005 M, no. hadits 3270.

Jika sudah tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lainnya, maka tidak ada pula kelebihan antara suku dari suku yang lainnya, satu bangsa dari bangsa lainnya, yang sumber dan unsur-unsurnya lebih utama dari yang lain. Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun.¹⁴⁹ Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari bapak yang satu yaitu Adam. Dalam sabdanya:

وروى أحمد عن أبي نضرة قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى....¹⁵⁰

Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Naḍrah: Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan ayahmupun satu (Adam). Orang Arab tidak lebih utama dari orang Ajam (non-Arab), dan orang Ajam tidak lebih utama dari orang Arab. Tidaklah lebih mulia orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, dan tidak lebih mulia orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena takwa... (HR. Ahmad)

Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di kota Yatrib (Madinah) setelah hijrah menghapuskan primordialisme

¹⁴⁹Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hal. 67.

¹⁵⁰Imām Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad*, Al-Qāhīrah: Dār al-Hadīts, 1416 H, no. hadīts 22978.

dengan melakukan sesuatu yang sangat berani dengan berusaha untuk menghapuskan prinsip solidaritas kesukuan dan menggantikannya dengan ketauhidan atau kepercayaan monotheistis. Ini memungkinkan lahirnya sebuah organisasi kemasyarakatan yang baru dengan sikap hidup ritualistis, sebagai manifestasi perintah eksternal yang mesti dilaksanakan di dunia.¹⁵¹

Nabi Muhammad SAW juga selanjutnya mempersaudarakan semua umat Islam. Dalam satu contoh peristiwa adalah persaudaraan yang dijalin Nabi Muhammad SAW terutama terhadap umat Islam yang berada di Madinah tersebut. Beliau mempersaudarakan antara mereka yang berasal dari suku-suku asli Madinah (kelompok Ansur dari suku Khazraj dan Aus) dan para pendatang dari Mekkah (kelompok Muhajirin dari berbagai suku) dan mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non muslim. Dan dengan demikian kedegilan ashabiyah Jahiliyah atau primordialisme yang selama ini berakar kuat pun sirna, digantikan oleh kearifan akal budi kemanusiaan yang mulia.¹⁵²

Dengan demikian adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam dengan Al-Qur`annya telah mentahbisikan suatu pola persaudaraan yang baru yang didasarkan kepada kepercayaan antara seluruh anggota komunitas dan menyatakan bahwa selanjutnya persaudaraan ini harus dilakukan dengan lebih akrab dan lebih kuat ketimbang ikatan persaudaraan yang berdasarkan hubungan darah. Karena secara teologis keyakinan terhadap hari akhirat yang pada hari itu semua hubungan darah

¹⁵¹Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur`an* (terjemahan Mansuruddin Djoely), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 84.

¹⁵²Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Hal. 219.

yang sekarang di dunia, sama sekali tidak akan bermakna tidak berguna.¹⁵³

Islam dengan Al-Qur`an telah menciptakan tatanan masyarakat yang bersih dari fanatisme suku dan ras, dan persamaan derajat yang diciptakan sudah sampai pada tingkatan yang selama ini belum pernah dicapai oleh peradaban Barat sampai detik ini sekalipun. Sangat berbeda dengan peradaban Barat yang memberi justifikasi kepada bangsa Amerika untuk memusnahkan bangsa Indian berkulit merah melalui penumpasan terencana di depan mata dan telinga dunia internasional dan yang memberi justifikasi kepada penguasa Afrika Selatan untuk menindas orang kulit hitam melalui undang-undang yang rasialis serta member justifikasi pula kepada penguasa Rusia, Cina dan India untuk menumpas kaum muslimin di wilayah mereka.¹⁵⁴

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas mengenai pandangan Al-Qur`an terhadap primordialisme, maka dapatlah disimpulkan bahwa sungguh fanatisme kesukuan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur`an tentang masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal yang menjadi cita-cita setiap bangsa, khususnya bangsa Indonesia ini, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Dan suku-suku yang berada di Indonesia masing-masing mempunyai kelebihan dan tidak pantas untuk direndahkan.

Masyarakat ideal juga menuntut persatuan dan kesatuan umat dalam satu wilayah yang aman tanpa membeda-bedakan suku atau bangsa yang ada. Apabila pandangan dan perilaku primordialisme semakin kuat niscaya persatuan dan kesatuan

¹⁵³Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur`an*, hal. 84-85.

¹⁵⁴Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hal. 68.

suatu bangsa dapat terancam, apalagi suatu bangsa yang termasuk dalam kategori masyarakat multikultural. Sehingga dengan demikian konflik rasial akan semakin berpotensi sekali terjadi atau bahkan mungkin akan sering terjadi tanpa terselesaikan dengan damai.

Selain primordialisme yang menjadi faktor penyebab konflik rasial pada masyarakat multikultural, pandangan rasisme juga merupakan faktor penyebab utama konflik rasial tersebut. Salah satu contoh adalah perlakuan pandangan rasist terhadap bangsa kulit berwarna seperti bangsa kulit hitam atau orang Afrika, sehingga karakter-karakter utama mereka ditampilkan sebagai pemilik karakter yang buruk dan tercela. Di antara justifikasi rasisme salah satu contohnya adalah orang-orang Afrika sub-sahara diklaim terlahir sebagai budak karena kutukan (*biblikal*) dari dosa yang telah dibuat Ham. Akibat dari dosa Ham itu, orang-orang Afrika diklaim telah ditakdirkan sebagai ras budak. Klaim ini terus diakui kebenarannya.¹⁵⁵

Akan tetapi klaim tersebut di atas sangat dibantah oleh Ibnu Khaldun. Menurutnya bahwa bentuk tubuh, karakter-karakter manusia dan tingkat kecerdasan mereka dipengaruhi oleh makanan.¹⁵⁶ Dan menurutnya juga bahwa ahli-ahli genealogi (analisis genetik) tertentu yang tidak mempunyai pengertian sama sekali tentang kodrat-kodrat sesuatu membayangkan bahwa orang-orang Negro (orang-orang Afrika) adalah keturunan Ham anak Nabi Nuh, dan hitamnya kulit mereka adalah sebagai akibat daripada doa yang disumpahkan oleh Nabi Nuh

¹⁵⁵Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 51.

¹⁵⁶Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (terjemahan Ahmadie Thoha), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hal. 101-102.

kepada Ham, yang berakibat mengubah warna kulitnya dan menjadikan keturunan-keturunannya menjadi bangsa budak. Menurutnya prasangka ini salah sekali, karena warna kulit hitam yang dimiliki oleh orang-orang Negro atau orang-orang Afrika disebabkan oleh panasnya udara di sekitar daerah-daerah mereka yang membakar dan menjadikan kulit mereka hitam.¹⁵⁷

Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun yang membuat kemajuan peradaban manusia adalah pengetahuan tentang agama, jadi bukanlah superioritas bangsa kulit putih atau bangsa Eropa atau bukan teori rasisme yang menyatakan bahwa hanya ras-ras superior yaitu ras kulit putih (bangsa Eropa) saja yang mampu memerintah dan memajukan peradaban dunia. Beliau mengemukakan alasan kemajuan peradaban manusia atas dasar pengetahuan agama yang diajarkan kepada seluruh manusia tanpa mengenal ras warna kulit mereka dengan diutusnya para Nabi dan para Rasul yang mengajarkan mereka keimanan sekaligus pengetahuan.¹⁵⁸

Ibnu Khaldun memberikan argumentasi bahwa sebagian besar wahyu Allah SWT turun bukan di daerah bangsa kulit putih atau bangsa Eropa melainkan wahyu Allah SWT turun di bangsa selain itu. Dengan turunnya wahyu tersebut berarti memberikan indikasi bahwa tingkat kecerdasan atau kemuliaan manusia bukan atas dasar warna kulit, apalagi atas dasar warna kulit putih yang dimiliki bangsa Eropa yang menjadi pandangan rasisme yang salah. Akan tetapi tingkatan kecerdasan seseorang atas dasar keimanan kepada Tuhan dan para Nabi atau para Rasul-Nya. Dan tingkat kemuliaan seseorang atas

¹⁵⁷Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, hal. 92.

¹⁵⁸Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, hal. 89.

dasar ketakwaannya kepada Tuhan. Keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi standar perbedaan tingkat kemuliaan dihadapan Tuhan, bukan pada warna kulit, suku, bangsa, dan ciri fisik lainnya. Dengan tegas Al-Qur`an mengemukakan perihal ini, salah satunya dalam Surat al-Hujurāt/49: 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurāt/49: 13)

Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa para Nabi dan para Rasul yang menerima wahyu dari Allah SWT tersebut, tidak ada satu pun dari mereka yang menyebutkan kemuliaan atau superioritas yang dipunyai suatu bangsa atas dasar warna kulit misalnya warna kulit putih. Bahkan prinsip-prinsip dasar wahyu yang para Nabi dan para Rasul terima dan kemudian disampaikan kepada umatnya adalah prinsip persamaan manusia sebagai makhluk atau ciptaan Tuhan yang berasal dari bapak yang sama yaitu Nabi Adam as. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur`an dalam Surat an-Nisā`/4: 1.

Dalam teori “*out of Africa*” dikemukakan bahwa ahli-ahli genetika dan antropologi telah menyimpulkan secara bersama bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan nenek moyang manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Hawa. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa kemudian dalam perkembangannya, ras Adam sebagai manusia modern (*Homo sapiens sapiens*) berasal dari populasi kecil di Afrika dan kemudian bermigrasi dari sana ke seluruh muka bumi.¹⁵⁹ Dengan demikian Surat an-Nisā`/4: 1 di atas memperkuat teori “*out of Africa*” bahwa pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dari satu orang diri, yaitu berasal dari Nabi Adam kemudian Allah SWT ciptakan pasangannya (Hawa) dan selanjutnya tercipta populasi keturunan yang banyak terus sampai sekarang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia.¹⁶⁰

Dengan demikian teori “*out of Africa*” membuktikan bahwa *pertama* tidak ada migrasi tunggal yang dilakukan manusia modern dari Afrika ke dunia baru. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah beberapa pergerakan atau migrasi yang dilakukan manusia modern untuk menemukan dunia baru diluar Afrika, seperti perjalanan ke Amerika. Pada tahun 1996 dilakukan penelitian, pertemuan seorang wanita Amerika keturunan Yunani dengan seorang pria Indian asli Amerika. Setelah di tes mitokondria DNA-nya (Mt DNA) masing-masing, kemudian dilacak garis keturunannya, ternyata mereka adalah

¹⁵⁹Agus Haryo Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur`an dan Sains*, Bandung: Mizan, 2009, hal. 6.

¹⁶⁰Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa`* (terjemahan Kamaluddin Sa`diyatul Haramain), Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal .77-82.

keturunan dari nenek moyang yang sama datang dari arah utara menyeberangi daerah Beringia yang dulu masih merupakan “Jembatan Daratan” antara Rusia dan Amerika, yaitu sekitar 30.000 tahun lalu.¹⁶¹

Dan yang *kedua* yang paling penting dalam pembahasan ini adalah bahwa yang ingin dibantah dengan teori “*out of Africa*” ini terhadap pandangan rasisme kulit putih, ternyata kulit nenek moyang manusia adalah hitam karena berasal dari Afrika. Dengan alasannya, yaitu setelah dilakukan penelitian mengenai evolusi warna kulit seorang, maka kemudian menemukan jawabannya. Dengan pembuktian adanya hubungan yang sangat dekat antara radiasi sinar matahari dengan molekul biologis yang disebut *Folic acid* atau asam *folic* dalam tubuh manusia. Kehadiran asam *folic* adalah hal terpenting bagi perkembangan embrio dan perkembangan warna kulit pada manusia. Sehingga nenek moyang kita di Afrika berkulit hitam karena harus melindungi keselamatan tubuh mereka dari radiasi ultraviolet (UV) yang sangat tinggi di benua tersebut.

Selanjutnya mengenai perbedaan warna kulit manusia modern sekarang ini dengan melihat pola pigmentasi kulit manusia di seluruh dunia maka dapat disimpulkan bahwa seorang berkulit gelap di daerah tropis yang memiliki radiasi UV tinggi, bila bermigrasi ke utara ke daerah dingin yang memiliki radiasi UV rendah maka kulit mereka akan berubah dari gelap atau hitam menjadi putih atau terang pada keturunannya setelah

¹⁶¹Agus Haryo Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur'an dan Sains (Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur'an dan Sains)*, Bandung: Mizan, 2009, hal. 6.

20.000 tahun menetap secara turun-temurun di sana.¹⁶² Jadi sesungguhnya, semua manusia modern itu di balik kulitnya yang berwarna warni adalah sama. DNA kita menunjukkan bahwa kita berasal dari kelompok gen yang sama, jika kita melihat DNA sendiri, kita semua: orang Australia, Afrika, Eropa ditemukan mitokondria (Mt-DNA) yang sama dalam diri kita semua.¹⁶³

Inilah kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan manusia yang berbeda-beda suku, berbeda bahasa dan berbeda warna kulitnya. Berbagai macam warna kulit manusia yang berbeda merupakan keniscayaan yang disebutkan dalam Al-Qur`an Surat al-Rūm/30: 22, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Surat al-Rūm/30: 22)

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pandangan rasisme yang disebabkan di antaranya oleh teori rasis rendahnya ras-ras berwarna itu sangat bertentangan dengan Al-Qur`an dan nilai-nilai peradaban dunia yang menjunjung tinggi

¹⁶²Wikipedia, "Kulit Gelap," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kulit-gelap>. Diakses pada 19 Desember 2017.

¹⁶³Agus Haryo Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur`an dan Sains*, hal. 7.

humanisme yakni sebuah penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan orang lain yang memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya.

Nilai-nilai kemanusiaan yang dihargai Al-Qur`an merupakan dasar pokok terwujudnya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga yang tak kalah pentingnya adalah selain keniscayaan keragaman agama, suku, bangsa maupun warna kulit menjadi dasar terwujudnya perdamaian dunia, juga merupakan suatu pandangan atau sikap yang dapat menghindari terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural contohnya seperti Indonesia.

C. Larangan Al-Qur`an terhadap Diskriminasi Rasial

Sikap atau perilaku yang sangat erat hubungannya dengan pandangan rasisme adalah diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial merupakan salah satu upaya melakukan pembedaan, pemilihan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan ras atau etnis atau bahkan agama seseorang. Baik secara struktural dalam sistem politik hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Sikap diskriminatif yang dipengaruhi oleh pandangan rasisme atau mungkin primordialisme biasanya sering sekali terjadi pada masyarakat multikultural.

Diskriminasi rasial secara struktural dalam sistem politik hukum biasanya muncul dalam berbagai bentuk aturan hukum sesuai dengan kehendak politik penguasa yang dituangkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan. Misalnya peraturan yang pernah dibuat Belanda

terhadap bangsa Indonesia pada masa penjajahan yang sangat diskriminatif.¹⁶⁴ Sedangkan praktek diskriminasi rasial dalam kehidupan masyarakat biasanya terjadi berkisar pada masalah pekerjaan, bertetangga, bersosialisasi atau bermasyarakat, pendidikan, atau mungkin terjadi dalam hal perdagangan, dan sebagainya.

Banyak contoh tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan salah satu kelompok terhadap kelompok lainnya karena atas dasar perbedaan ras atau etnis. Tindakan diskriminasi rasial, misalnya yang pernah terjadi di Afrika Selatan, pada 21 Maret 1960.¹⁶⁵ Tindakan diskriminasi rasial yang dilatarbelakangi konflik agama juga pernah terjadi di Eropa, seperti di Srebrenica Bosnia (*genosida Srebrenica*).¹⁶⁶ Dan yang terjadi pada masa sekarang yang menimpah umat Islam Rohingya di Myanmar (*Tragedi Rakhinie*) terjadi mulai tahun 2012 sampai saat ini 2017 yang belum kunjung usai.¹⁶⁷

Dari beberapa contoh tindakan diskriminasi rasial tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa perlakuan tersebut merupakan

¹⁶⁴Asri Oktaviany Wahono, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 3.

¹⁶⁵Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994, hal. 93.

¹⁶⁶Manshur SM Al-Katiri, *Tragedi Pembantaian Umat Islam Bosnia*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992, hal. 44-47.

¹⁶⁷Riva Dessthania Suastha, "PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar," dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209150505-106-192358/pbb-ribuan-rohingya-tewas-di-tangan-militer-myanmar>. Diakses pada 09 Februari 2017.

prilaku ketidakadilan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Ketidakadilan ini sangatlah tidak sesuai dengan prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan bahwa Islam memerangi segala bentuk perbedaan dan diskriminasi beserta sebab musababnya, agar semuanya dapat dimusnahkan.¹⁶⁸ Prinsip Islam dalam Al-Qur'an dalam hal ini adalah memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam ayat berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Surat al-Nahl/16: 90)

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari maksud ayat ini adalah bahwa Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berbuat adil, baik berbuat adil dalam arti mengakui Allah sebagai Tuhan yang patut disyukuri atas karunia-Nya, maupun berbuat adil dalam arti menegakkan keadilan kepada seluruh manusia yang diiringi dengan berbuat kebaikan kepada mereka, memberi sesuatu yang bermanfaat kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji dan menjauhkan permusuhan kepada mereka semuanya.¹⁶⁹

¹⁶⁸Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, hal. 69.

¹⁶⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (16) (terjemahan Akhmad Affandi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 281.

Dalam ayat lain yang berbicara tentang keadilan dalam tatanan masyarakat secara tersirat digambarkan dalam surah an-Nisā' ayat pertama yang menetapkan bahwa prinsip pertama pembentukan masyarakat yang harmonis dan dinamis dimana pun berada, yaitu prinsip persamaan dihadapan Allah SWT, dan menjunjung tinggi nilai ketakwaan. Dalam ayat itu *pertama* manusia disadarkan dengan kenyataan bahwa mereka tercipta dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam, dan yang *kedua* setelah mengakui persamaan ini seluruh manusia diharuskan bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakannya. Sehingga dengan ketakwaan itulah yang akan membedakan status manusia dihadapan-Nya.¹⁷⁰

Menurut Muhammad Al-Madani dalam menafsirkan ayat pertama Surat al-Nisā tersebut terdapat beberapa point penting sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat agar terwujud keadilan yang merata. Poin-poin itu adalah:

- a. Penghapusan diskriminasi alami.
- b. Penghapusan diskriminasi agama dan etnis.
- c. Penghapusan diskriminasi peran sosial antara kaum lelaki dengan kaum perempuan.
- d. Menghidupkan perasaan kasih sayang pada manusia dengan cara memelihara hubungan silaturahmi.¹⁷¹

Mengenai kata adil ini yang memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang

¹⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 2, hal. 398.

¹⁷¹Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa'*, hal . 77.

kepada kebenaran, akan dapat terwujud apabila tidak ada nilai subjektivitas yang mengarahkan seseorang bersikap berat sebelah atau memihak.¹⁷² Atau adil juga dapat terwujud dengan berdasarkan kepada nilai objektivitas yang dibuktikan dengan alat bukti dan saksi untuk membuktikan kebenaran atau berpegang kepada kebenaran.

Ada beberapa pengertian adil yang berlawanan dengan sikap diskriminasi dan memungkinkan dapat membantu untuk menghapuskan sikap diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara seperti adil adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Atau pengertian yang lainnya yaitu adil sebagai upaya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.¹⁷³ Jadi keadilan pada masyarakat multikultural dapat terwujud jika setiap orang atau setiap sekelompok orang yang berbeda suku atau agama dapat memperoleh kedudukannya sesuai dengan keahliannya atau kemampuannya tanpa harus membedakan suku atau agamanya.

Dari pengertian mengenai adil paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama yakni, *pertama* adil dalam arti sama, maksudnya adalah persamaan dalam hak. Yang *kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga* adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan

¹⁷²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 7.

¹⁷³M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 92.

hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang *keempat* adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.¹⁷⁴

Dengan demikian dari pengertian adil yang telah dikemukakan, apabila dihubungkan dengan diskriminasi rasial atau keadilan yang terjadi karena adanya perbedaan ras, suku ataupun agama, maka ketidakadilan terjadi apabila tidak dapat memberikan sesuatu yang memang menjadi hak atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang karena alasan misalnya perbedaan suku atau perbedaan agama. Kaitannya hal ini dengan kondisi objektif masyarakat multikultural tentu sikap seperti itu tidak dapat diterima karena mengingat adanya perbedaan suku atau agama pada masyarakat ini harus direspon dengan cara positif dan politis yang berdasarkan pada kebijaksanaan.

Jadi salah satu upaya yang tepat untuk menghapuskan sikap diskriminatif yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menegakkan prinsip persamaan dan keadilan. Keadilan haruslah dilakukan kepada siapapun termasuk kepada suatu umat yang dibenci atau orang kafir. Hal ini karena memang kata adil memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Sehingga keadilan dapat terwujud apabila tidak ada nilai subjektifitas yang mengarahkan seseorang bersikap berat sebelah atau memihak, misalnya dalam hal ini karena pandangan primordialisme dan rasisme yang menilai suku atau etnis lain dengan prasangka negatif atau karena kebencian kepada suku atau etnis tertentu. Dengan kata lain adil haruslah suatu keputusan dan tindakan

¹⁷⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 114-117.

didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.¹⁷⁵

Menyikapi hal tersebut di atas tentu Al-Qur'an dengan nilai-nilai keadilannya memberikan penjelasan agar tidak menjadikan alasan untuk berlaku tidak adil kepada seseorang atau sekelompok orang karena perbedaan suku atau agama. Bahkan kebencian kepada satu kaum atau suku, atau juga kebencian kepada suatu agama apapun jangan menyebabkan tidak adil terhadapnya. Keadilan harus tetap ditegakkan tanpa harus membedakan suku atau agama. Jelas sekali Al-Qur'an mengemukakan keadilan ini dalam ayat berikut dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Māidah/5: 8)

Apabila keadilan ditegakkan dalam segala aspek, seperti dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidak

¹⁷⁵M. Agus Susanto, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Predana Media Group, 2014, hal. 85.

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, maka akan hilang diskriminasi rasial yang membawa dampak permusuhan dan kekerasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya akan dapat dinikmati manfaat keadilan yang sangat diinginkan oleh semua masyarakat yang berupa pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga keadilan yang dilakukan prakteknya kemudian diharapkan dapat menghapuskan diskriminasi baik diskriminasi rasial pada yang terjadi secara struktural politik maupun diskriminasi rasial yang terjadi secara horizontal di dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Kecaman Al-Qur`an terhadap Prasangka Negatif (Setereotif)

Selain diskriminasi rasial yang erat kaitannya dengan pandangan primordialisme dan rasisme adalah prasangka negatif terhadap seseorang atau kelompok lain. Prasangka negatif yaitu suatu sikap perasaan orang terhadap manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan, yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Atau juga prasangka negatif ini merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Jadi dalam hal ini prasangka melibatkan penilaian apriori karena memperlakukan objek sasaran prasangka tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol.¹⁷⁶ Dalam prasangka tersebut membentuk keyakinan yang kuat, misalnya seorang

¹⁷⁶Hartono dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 259.

yakin bahwa sesuatu suku atau ras adalah rendah derajatnya, hanya sukunya atau rasnya yang tinggi dan bermartabat.¹⁷⁷

Prasangka juga dapat berarti suatu sikap negatif para anggota suatu ras atau kelompok etnik terhadap ras atau etnik lainnya.¹⁷⁸ Prasangka negatif dalam bentuk seperti ini contohnya pernyataan “orang Padang kikir,” artinya orang yang bersuku padang mempunyai sifat kikir yang terlalu. Padahal belum tentu semua orang yang bersuku padang itu kikir, bahkan mungkin banyak yang dermawan. Contoh yang sangat sering terjadi sejak penjajahan Belanda sampai sekarang dan yang sulit sekali dihilangkan adalah seperti prasangka negatif yang terjadi antar orang Tionghoa dengan orang pibumi.

Timbulnya prasangka negatif ini dapat dilihat dari perasaan *in group* dan *out group* yang menguat. *In group* yaitu kelompok sosial yang individu-individunya mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Dalam menunjukkan *in groupnya* dalam kehidupan sehari-hari yang diungkapkan dengan kalimat: “kelompok saya, group saya, suku saya, dsb.” Sedangkan *out group* adalah kelompok sosial yang oleh individu-individu diartikan sebagai musuh kelompoknya atau lawan *in group*. *Out group* sering sering diungkapkan dengan istilah: “kelompok mereka, group mereka, kelas mereka, suku mereka, dsb.” Ciri-ciri prasangka negatif yang didasari atas perasaan *in group* dan *out group* di antaranya adalah: *pertama*, proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. *Kedua*, penilaian ekstrem terhadap kelompok lain. *Ketiga*, pengaruh persepsi

¹⁷⁷Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hal. 202.

¹⁷⁸Stephen K.Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, hal. 353.

selektif dan ingatan masa lalu. *Keempat*, agresi antarkelompok. *Kelima*, dogmatisme.¹⁷⁹

Ciri-ciri prasangka negatif tersebut di atas dapat dilengkapi dengan ciri-ciri lain yang bersal dari sudut pandang akhlak Islam yaitu tidak didasari atas kebenaran; sebelum menyatakan pikiran, anggapan, atau pendapat, orang yang berburuk sangka telah memiliki anggapan yang buruk; dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sekiranya sebuah sikap, ucapan, atau perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia telah berburuk sangka. Buruk sangka yang seperti ini disebut dengan istilah *tuhmah* atau tuduhan, sehingga jelas bahwa seseorang telah menuduh orang lain atas apa yang tidak diperbuat oleh orang lain sebagai perbuatannya, maka tuduhan itu menjadi fitnah. Ketiga hal ini, yaitu buruk sangka, *tuhmah* atau tuduhan dan fitnah menjadi tiga hal yang berkaitan.¹⁸⁰

Berhungan dengan prasangka negatif atau prasangka buruk yang mempunyai ciri-ciri yang dikemukakan di atas tersebut, setidaknya ada beberapa pengertian yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi bahwa prasangka buruk adalah anggapan, pendapat atau sikap yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan. Orang yang berburuk sangka berarti orang yang memiliki anggapan, pendapat atau sikap yang buruk terhadap suatu keadaan atau seseorang dimana keadaan atau seseorang tersebut sesungguhnya

¹⁷⁹Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 56-57.

¹⁸⁰Masan Alfath, *Aqidah Akhlak*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995, hal. 176.

menunjukkan hal yang sebaliknya.¹⁸¹ Dalam pengertian lainnya prasangka buruk ialah menilai buruk dengan perkataan dan perbuatan orang lain tanpa bukti. Mengatakan sesuatu tanpa bukti berarti juga termasuk katagori mengikuti sesuatu yang tidak diketahui.¹⁸²

Dalam perspektif Islam penyebab prasangka buruk tersebut contohnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa penyebabnya adalah kurang atau lemahnya berfikir, kepentingan tertentu, perasaan cemburu dan iri, kemarahan dan hal-hal yang sejenis dengan ini.¹⁸³ Prasangka buruk ini menurutnya juga dapat mengakibatkan curiga terus menerus kepada kelompok lain, susah mendapat teman dan susah mempercayai orang lain. Al-Qur`an sangat mengecam perilaku ini, dalam sebuah ayatnya disebutkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. dan

¹⁸¹Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Sholihin* (terjemahan Ahmad Rifa`i), Jakarta: Pustaka Amani, 1994, Vol 2, hal. 463.

¹⁸²Kahar Masyur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994, hal. 207.

¹⁸³Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Terjemahan Ahmad Zein), Semarang: CV.Toha Putra, 1995, hal. 198.

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hūjūrat/49: 12)

Ayat ini dikemukakan dalam sebuah tafsir sebagai ayat yang menegasakan tiga larangan bagi orang beriman untuk tidak melakukannya terhadap seluruh manusia agar tidak terjadi permusuhan di antara sesama. Ketiga larangan itu adalah: *pertama* larangan berprasangka buruk kepada siapapun, *kedua* larangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang *ketiga* larangan menceritakan keburukan orang lain.¹⁸⁴ Kecaman Al-Qur`an terhadap prasangka buruk yang dijelaskan dalam ayat ini adalah berupa suatu dosa yang berdampak buruk bagi pelakunya di dunia maupun di akherat kelak.

Berkaitan dengan prasangka buruk ini Sufyan Ats-Tsauri berkata, “prasangka terbagi menjadi dua, prasangka yang mengandung dosa dan prasangka yang tidak mengandung dosa, prasangka yang mengandung dosa adalah prasangka yang diungkapkan, sedangkan yang tidak mengandung dosa adalah prasangka yang tidak diungkapkan”. Artinya jika didalam hati terbersit prasangka buruk maka janganlah dilanjutkan prasangka tersebut dengan membuktikannya dan memata-matai akan tetapi ubahlah dengan berprasangka baik. Umar bin Abdul aziz

¹⁸⁴M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 2, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005, hal. 261.

berkata, “Berprasangka baiklah kepada saudaramu selama hal tersebut tidak memperdayaimu”.¹⁸⁵

Untuk menghilangkan prasangka buruk tersebut salah satunya dengan cara baik sangka atau *husnu ʿon* yaitu meniadakan prasangka buruk (*qaṭ al-wahm*), karena setiap kali berburuk sangka pada orang lain maka pada saat itu pula sungguh telah berbuat dosa. Orang yang dituduh dengan keburukan itu belumlah tentu bersalah, dan berapa banyak menurutnya konflik, permusuhan, bahkan pembunuhan timbul karena prasangka buruk.¹⁸⁶

Selain itu juga untuk menghindari buruk sangka dengan cara selalu melatih kewaspadaan dalam diri. Dengan demikian bukanlah buruk sangka yang harus dikembangkan dan dipelihara dalam diri, tetapi sikap waspada yang haruslah dipupuk dan dikembangkan. Hanya orang-orang yang akalunya terbatas dan yang hidupnya dikuasai hawa nafsu tempat subur prasangka negatif tumbuh.¹⁸⁷

Prasangka buruk dan waspada adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam prasangka buruk pikiran diselimuti oleh emosi negatif, seperti marah, benci, kecewa, dan sedih hingga kuasa pikiran ada di bawah kendali emosi negatif tadi. Sebaliknya waspada adalah pikiran yang tidak dikendalikan oleh emosi,

¹⁸⁵M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 2, hal. 263.

¹⁸⁶A. Ilyas Ismail, *Pilar-Pilar Takwa, Doktrin, Hikmat dan Pencerahan Spritual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 107.

¹⁸⁷Mukhlis, *Nilai-Nilai Aqidah Akhlak*, Bandung: CV. Armico, 1987, hal. 122.

tetapi justru dapat mengendalikan emosi, sehingga emosilah yang tunduk pada pikiran.¹⁸⁸

Ada beberapa perbedaan antara prasangka buruk dan waspada, perbedaan keduanya adalah: *pertama*, prasangka buruk merupakan dugaan buruk yang sengaja dilakukan. Sedangkan waspada bukanlah dugaan apalagi dugaan yang buruk.¹⁸⁹ *Kedua*, prasangka buruk tidak didasarkan pada pertimbangan rasio, sedangkan waspada didasarkan pada pertimbangan rasio.¹⁹⁰ *Ketiga*, prasangka buruk sering ditampilkan secara terbuka melalui ucapan dan sikap yang merupakan perwujudan dari rasa tidak suka, tidak senang, benci, marah, kecewa, atau kesal pada pihak tertentu. Sedangkan waspada merupakan sifat mental yang tidak selalu tampil secara terbuka, apalagi dalam perwujudan rasa tidak suka, tidak senang, benci, marah, kecewa, atau kesal pada pihak lain. *Keempat*, waspada melibatkan kesiapan mental, fisik dan spiritual terhadap adanya kemungkinan bahaya yang akan diterima oleh orang yang waspada, sedangkan buruk sangka tidak melibatkan kesiapan mental, fisik, dan spiritual.¹⁹¹

Prasangka buruk ini memang hanya suatu lintasan hati. Karenanya, berprasangka sebenarnya manusiawi. Tak ada orang yang mampu meredam atau menahan yang namanya lintasan hati. Tak ada orang yang tak pernah memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Tak seorang pun bisa menghilangkan sama

¹⁸⁸Chalik Anwar, *Nilai Aqidah Akhlak*, Bandung: PT. Gramedia, 1998, hal. 148.

¹⁸⁹Taufik Yusmansyah, *Aqidah Akhlak*, Yogyakarta: Grafindo Media Pratama, 2002, hal. 87.

¹⁹⁰Taufik Yusmansyah, *Aqidah Akhlak*, hal. 88.

¹⁹¹Chaliq Anwar, *Nilai Akidah Akhlak*, hal. 151.

sekali lintasan hatinya.¹⁹² Itu sebabnya, para sahabat mengajukan keberatannya kepada Rasulullah saat turun ayat:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 284)

Dalam sebuah keterangan tentang ayat ini bahwa para sahabat Rasulullah SAW yakin tak mampu menghalangi lintasan hatinya, jika itu termasuk dalam hitungan amal mereka. Ayat ini menjadikan para sahabat khawatir akan dosa atau hukuman dari akibat kejahatan atau keburukan hati yang tersembunyi.¹⁹³ Perihal ini juga dikomentari oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa penggalan ayat di atas dijadikan bukti oleh sementara ulama bahwa bisikan-bisikan hati pun akan dituntut pertanggungjawabannya kelak di kemudian hari. Namun beliau

¹⁹²Jalaluddin Rakhmat, *Renungan-renungan Sufistik*, Bandung: Mizan,1994, hal. 76.

¹⁹³Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 113-114.

juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menurut sebagian ualama lainnya dibatalkan dengan ayat berikutnya yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... (al-Baqarah/2: 286)

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan *menyembunyikan apa yang ada dalam hati* pada penggelan ayat ke-284 surat al-Baqarah itu adalah `azm yaitu kebulatan tekad setelah rampungnya proses kehendak dalam hati dan dimulainya langkah awal bagi pelaksanaan, ini yang akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Sedangkan semua yang ada dalam hati dan belum mencapai tingkat `azm ditoleransi oleh Allah SWT.¹⁹⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa prasangka buruk termasuk pada bagian dari *menyembunyikan apa yang ada dalam hati* yaitu `azm yang akan diminta pertanggungjawabannya. Dan prasangka buruk itu juga merupakan penyakit hati dan suatu dosa yang akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT yang berupa azab di akherat nanti apabila tidak bertaubat pada-Nya.

Masan Alfat menjelaskan mengenai prasangka buruk, menurutnya sekiranya sebuah sikap, ucapan, atau perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia telah berburuk sangka. Prasangka buruk yang seperti ini disebut dengan istilah *tuhmah* atau tuduhan, sehingga jelas bahwa seseorang telah menuduh orang lain atas apa yang tidak diperbuat oleh orang lain sebagai

¹⁹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, hal. 742-743.

perbuatannya, maka tuduhan itu menjadi fitnah. Ketiga hal ini, yaitu prasangka buruk, *tuhmah* atau tuduhan dan *fitnah* menjadi tiga hal yang berkaitan.¹⁹⁵

Ketiga hal ini sudah barang tentu masing-masing akan memperoleh sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Yang *Pertama tuhmah* atau tuduhan yang berawal dari prasangka buruk yang tidak terbukti. Maka barangsiapa yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram maka wajib membuktikan tuduhannya itu, apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu maka ia wajib mendapatkan hukuman. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ini adalah:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾

Dan Barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, Maka Sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.
(an-Nisā/4: 112)

Hamka dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini berkenaan dengan tuduhan palsu atau *tuhmah* yang menimpa seorang Yahudi yang dituduh mencuri, namun tidak terbukti mencuri.¹⁹⁶ Dan orang yang menuduhnya tersebut tidak dapat memberikan bukti. Dengan demikian berarti ia telah melakukan dusta besar dan dosa yang nyata.

¹⁹⁵Masan Alfath, *Aqidah Akhlaq*, hal. 176.

¹⁹⁶Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu' V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, hal. 272.

Yang kedua *fitnah*, *Fitnah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebar dengan maksud menjelekkan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.¹⁹⁷ Pengertian lainnya yaitu bahwa *fitnah* adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain.¹⁹⁸ Adapun Al-Qur'an sendiri dan derivasinya menggunakan kata *fitnah* tersebar sebanyak 60 (enam puluh) kali.¹⁹⁹ Bahkan al-Qur'an memaknai kata *fitnah* di banyak tempat secara varian dan berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. Adakala kata *fitnah* menunjukkan kepada bencana, syirik, cobaan, ujian, siksaan, kezaliman, kesesatan dan bahkan termasuk kepada kategori kegilaan.²⁰⁰

Dengan demikian, apa yang dijadikan sandaran terhadap pemaknaan kata *fitnah*, Al-Qur'an lebih bersifat general daripada pemaknaan secara parsial seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendati pemaknaan itu tetap saja mengarah kepada suatu tindakan yang kurang baik atau perbuatan yang akan

¹⁹⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 318.

¹⁹⁸Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Dana Sakti Primayasa, 2005, hal. 99.

¹⁹⁹Muhammad Fuad Abd. Baqi, *Mu'jam Al-Muhfahas li Al-Fāḩ Al-Qur'ān Al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, hal. 649.

²⁰⁰Hal ini menurut penulis, lebih kepada identifikasi terhadap makna *fitnah* yang direlevansikan berdasarkan satuannya antara apakah ayat (kata *fitnah*) tersebut bercirikan Makkiah atau ayat Madaniyah. Dan sebagai tambahan, bagaimanapun kedua satuan ini antara kata *fitnah* yang mengarah kepada Makkiah, baik dari segi makna harfiahnya, konsepnya maupun relevansinya akan berbeda dengan makna *fitnah* dalam konteks Madaniyah.

menimbulkan bahaya yang lebih besar. Bahkan sejumlah pemaknaan ini jika dikondisikan dengan makna yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti yang disebutkan di atas akan memiliki penilaian yang berbeda.²⁰¹

Berhubungan dengan *fitnah* yang dimaksud dalam penulis adalah fitnah yang dikemukakan oleh Abdul Mudjib. Ia menyatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain. Fitnah seperti ini merupakan dampak negatif dari prasangka buruk yang dimiliki seseorang. Yang berhubungan dengan sanksi *fitnah* yang dimaksud ini adalah contohnya dalam Surat al-Nūr/24: 23, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar. (al-Nūr/24: 23)

Dari ayat-ayat di atas maka dapatlah diketahui bahwa prasangka buruk yang dapat berdampak pada sikap *tuhmah*

²⁰¹Penilaian ini dapat saja dikonstruksi dengan analogi bahwa bohong atau suatu perbuatan yang negatif yang ditujukan kepada orang lain masuk ke dalam indikasi fitnah, hanya saja kriteria ini dalam konteks bahasa Arab lebih dikenal dengan sebutan *Buthan* dan bukan sebagai bentuk fitnah. Sementara dalil yang menyebutkan *الفتنة أكبر من القتل*, yang seharusnya dipahami ke arah penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas secara fisik atau bisa saja berpredikat sebagai perbuatan syirik/kufur.

atau tuduhan dan selanjutnya menjadi *fitnah* akan memperoleh sanksi hukuman yang berat dari Allah SWT berupa azab yang pedih. Dalam *Tafsir Al-Mishbah* disebutkan bahwa hukumannya berupa laknat dari Allah SWT, Rasul, kaum mukminin, bahkan semua yang taat dan tunduk pada Allah.²⁰²

Dengan demikian agar tidak selalu mempunyai pandangan rasisme dan primordialisme seperti yang dikemukakan terdahulu, maka hendaknya menghilangkan buruk sangka tersebut dengan baik sangka pada orang lain dan kelompok lain. Selain itu juga sebelum terucap sangkaan atau dugaan yang belum terbukti kebenrannya, maka haruslah melakukan klarifikasi terlebih dahulu atau *tabayun* yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya atau menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham.²⁰³

Dengan menghilangkan prasangka buruk dan menggantinya dengan *tabayun* atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyatakan dugaan dalam bentuk ucapan maka akan terhindar penafsiran yang salah terhadap orang atau kelompok lain. Karena bisa jadi menyangka orang atau kelompok lain buruk tapi justru sebaliknya, mereka mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Jika prasangka buruk hilang berganti dengan *tabayun* atau klarifikasi sebagai usaha objektif menerapkan paradigma inklusif, maka akan menghilangkan pandangan primordialisme dan rasisme yang menganggap dirinya atau kelompoknya lebih hebat dan orang atau kelompok lain rendah, padahal belum tentu dalam kenyataannya.

²⁰²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, hal. 509.

²⁰³Gus Dur, *Tabayun Gus Dur*, Yogyakarta: LKIS, 1998, hal. xiv.

BAB IV



SOLUSI KONFLIK RASIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

A. Solusi yang Bersifat Preventif

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa dalam masyarakat multikultural kemungkinan akan terjadinya konflik sangatlah tinggi, terutama konflik rasial yaitu konflik yang dilatarbelakangi keanekaragaman ras manusia yang selalu berujung dengan tindakan-tindakan negatif seperti kekerasan rasial atau bahkan pembunuhan masal (*genosida*).²⁰⁴ Oleh karena itu agar tidak terjadi konflik rasial pada masyarakat multikultural, maka sangat diperlukan berbagai upaya untuk mencegahnya, di antaranya adalah:

1. Menjalin Persaudaraan Kebangsaan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Bernegara

Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur`an* bahwa dalam Al-Qur`an terutama pada beberapa ayat dari

²⁰⁴Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (terjemahan Dhaniel Dhakidae), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 210.

Surat al-Ḥujurāt menggambarkan solusi berupa tindakan yang bersifat pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, larangan menggunjing, dan larangan berprasangka buruk.²⁰⁵ Sama seperti halnya apa yang dikemukakan oleh Said Agil Husin Al Munawar dalam bukunya *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, beliau menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an khususnya pada Surat al-Ḥujurāt terdapat beberapa ayat yang menggambarkan solusi konflik yang bersifat preventif atau pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik rasial.²⁰⁶

Atas dasar pernyataan di atas, maka upaya pertama yang sangat memungkinkan untuk dijadikan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yang bersifat preventif di antaranya adalah dengan cara menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara. Upaya preventif seperti ini dikarenakan karakteristik masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain.

Salah satu contoh upaya tersebut di atas adalah seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah setelah hijrah. Nabi Muhammad SAW menempatkan umat Islam pertama dalam sejarah membaaur secara sosial kemasyarakatan yang utuh dan tertata rapi dalam bentuk ketatanegaraan madani yaitu yang sering dianggap identik dengan masyarakat sipil

²⁰⁵Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/al-hujurat-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

²⁰⁶Sayyid Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005, hal. 246.

(*Civil Society*), yang merupakan masyarakat kota yang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.²⁰⁷

Selanjutnya dalam masyarakat madani seperti di atas selalu berusaha untuk menjalin persaudaraan kebangsaan yang dimaksud adalah menjalin persaudaraan yang universal, bukan sekedar persaudaraan sesama Muslim (*ukhuwah dinniyah*) akan tetapi jalinan persudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) yang menjalin ikatan persaudaraan antara suku, ras, dan agama yang berbeda-beda.²⁰⁸ Perihal ini dipertegas lagi dalam *Tafsir Al-Qur`an Tematik Hubungan Antar-Umat Beragama* yang menyatakan bahwa persaudaraan yang diperintahkan Al-Qur`an tidak hanya tertuju kepada sesama Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non Muslim. Salah satu alasan yang dijelaskan Al-Qur`an adalah bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu yaitu Nabi Adam. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang

²⁰⁷Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 112.

²⁰⁸Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, Jakarta: Gaung Persada (GP) Pres, 2011, hal. 195.

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (al-Nisā/4: 1)

Ayat ini mengajak seluruh manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman untuk bertakwa pada Tuhan. Penggunaan kata *rabb* pada ayat ini dalam mengajak manusia agar bertakwa bertujuan untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah *rabb*, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Dan penggunaan kata *rabb* pada ayat ini juga membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya.²⁰⁹

Untuk memelihara hubungan baik dengan sesama manusia tersebut, Al-Qur`an mengajarkan prinsip utamanya yaitu sebagai pembawa kasih sayang bagi seluruh manusia dan alam semesta. Seperti yang disebutkan dalam ayat berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

²⁰⁹TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudūi Hubungan Antar-Umat Beragama*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Departemen Agama RI, 2008, Buku 1, hal. 52.

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (al-Anbiyā`/21: 107)

Ayat ini jelas sekali mengemukakan prinsip kasih sayang yang sangat luas kepada siapa pun hingga terjalin rasa persaudaraan di antara sesama. Dengan kata lain bahwa pernyataan sebagai *rahmatan lil `ālamīn* ini berarti bahwa semua manusia di dunia baik yang beriman maupun yang tidak, niscaya semuanya akan menerima rahmat (kasih sayang) dari Nabi Muhammad SAW atau dari ajaran Islam. Dan kata *`ālamīn* pada ayat ini dalam bahasa Arab mempunyai arti yang sedemikian luas, hingga konsepnya meliputi semua manusia di segala zaman tanpa pilih kasih akan merasakan dan menerima kasih sayang dari ajaran Islam yang menimbulkan rasa persaudaraan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan.²¹⁰ Jadi persaudaraan tersebut muncul sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil `ālamīn, universe, universal*), tanpa batas wilayah, etnis, budaya, bahkan agama sekalipun. Sebab, harus disadari bahwa dunia yang ingin diciptakan Islam adalah sebuah dunia yang diliputi iklim persamaan, keadilan, persaudaraan dan toleransi.²¹¹

Berkaitan dengan persaudaraan kebangsaan sebagai upaya preventif terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural, maka terlebih dahulu dipahami makna *ukhuwah* tersebut. Kata *Ukhuwah* pada mulanya berarti persamaan dan keserasian

²¹⁰Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur`an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur`an* (terjemahan Ahsin Muhammad), Jakarta: Al-Huda, 2006, Jilid 10, hal. 185-186.

²¹¹Azyumardi Azra, dkk, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, Ujungberung: Nuansa, 2008, hal. 103-104.

dalam banyak hal, karenanya, persamaan dalam keturunan mengakibatkan persaudaraan, persamaan dalam sifat-sifat juga mengakibatkan persaudaraan. *Ukhuwah* dalam arti (persamaan) sebagaimana arti asalnya dan penggunaannya dalam beberapa ayat, paling tidak dapat ditemukan *ukhuwah* tersebut tercermin dalam empat hal berikut:

- a. *Ukhuwah fi al-`ubudiyah,*
- b. *Ukhuwah fi al-insaniyah,*
- c. *Ukhuwah fi- al-wathaniyah wa al-nasab,*
- d. *Ukhuwah fi din al-Islam.*²¹²

Persaudaraan yang *pertama* adalah *ukhuwah fi al-`ubudiyah* yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Seperti yang dikemukakan dalam ayat berikut ini:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ
 أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (al-An`am/6: 38)

²¹²M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 357-361.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* ayat ini dijelaskan bahwa tanpa terkecuali seluruh makhluk yang melata di atas tanah atau terbang di udara, mereka semuanya merupakan umat yang sama dengan manusia dalam hajat kebutuhannya kepada rahmat karunia Allah dan jaminan-Nya, dan Allah tidak melalaikan sesuatu pun dalam al-Kitab mengenai rezeki dan pemeliharaan-Nya atau mencakup segala hajat kebutuhannya. Dan kesemuanya makhluk itu akan dibangkitkan untuk dihadapkan kepada Allah untuk menerima dan merasakan keadilan-Nya.²¹³

Dengan demikian maka seluruh manusia pada hakikatnya bersaudara dalam pandangan Tuhan. Apalagi ditinjau dari kebutuhan dalam kehidupan ini yang tidak terlepas dengan rezeki dari Tuhan yang sama, sekaligus Tuhan pencipta yang sama. Dalam hal ini seluruh manusia tanpa terkecuali akan menerima dan merasakan keadilan Tuhan. Semua manusia yang bersaudara ini bertujuan yang sama mengharapkan rezeki dari Tuhan dan keadilan-Nya.

Adapun persaudaraan yang *kedua* ialah *ukhuwah fi al-insaniyah*, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu. Surat al-Hujurat/49: 13, menjelaskan tentang hal ini, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

²¹³Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III*, (terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy), Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hal. 234.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49: 13)

Ayat ini menjadi prinsip dasar penciptaan manusia yang tercipta bertujuan untuk menjadi hamba-Nya, yang diciptakan oleh Allah dari bapak dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan). Kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal dan selanjutnya saling bantu-membantu serta saling melengkapi. Dan juga pada ayat ini yang perlu diperhatikan adalah menegaskan bahwa semua manusia sama dalam pandangan Allah dan bersaudara secara kemanusiaan. Yang membedakannya hanya ketakwaan kepada Allah SWT.²¹⁴

Dengan demikian maka kesadaran akan asal usul manusia sebagai makhluk Tuhan yang berasal dari bapak dan ibu yang sama akan menjadikan semakin kuat ikatan persaudaraan kepada siapa pun, bangsa apa pun juga atau pada suku apa pun juga, karena persamaan inilah sehingga melahirkan rasa persatuan dan kesatuan yang tidak saling melakukan permusuhan di antara saudara sendiri.

²¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 12, hal. 616.

Dan persaudaraan yang *ketiga* yaitu *ukhuwah fi- al-wathaniyah wa al-nasab*. Persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan seperti yang diisyaratkan dalam ayat berikut ini:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ... ﴿٥٠﴾

Dan kepada kaum 'Ad (kami utus) saudara mereka, yaitu Hud...
(Hūd/11: 50)

Dalam penafsiran Surat Hūd/11: 50 ini dikemukakan bahwa ada hal yang layak diklarifikasi disini, yaitu pada ayat ini mengemukakan konotasi `saudara` dalam kasus Hud, yang mencerminkan kenyataan bahwa bangsa Arab merujuk kepada semua orang dari sebuah suku sebagai `saudara`. Konotasi lain adalah bahwa perilaku Hud laksana seorang saudara dengan suku-suku tersebut.²¹⁵

Ini juga berarti bahwa dalam dakwah Nabi Hud AS terhadap umatnya lebih menggunakan dan mendekatinya dengan rasa persaudaraan dan meninggalkan kebanggaan terhadap suku-suku atau pemuka-pemuka atau juga pembesar-pembesar saat itu. Sehingga akan lebih mudah untuk membentuk satu kesatuan masyarakat yang bersaudara dalam kesatuan dan persatuan. Cara ini bisa jadi sebagai upaya untuk menghindari konflik atau pertikaian di antara Hud dan umatnya. Dengan demikian konsep persaudaraan dalam penafsiran ayat ini tentu juga akan dapat kiranya sebagai solusi pencegahan terjadinya konflik pada masyarakat multikultural kelak.

²¹⁵Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 7, hal. 280.

Sedangkan persaudaraan yang *keempat* adalah *ukhuwah fi din al-Islam*. Persaudaraan antar sesama Muslim, seperti bunyi Surat al-Aḥzab/33: 5, sebagai berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Aḥzāb/33: 5)

Dari empat hal tentang *ukhuwah* yang dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa persaudaran yang diharapkan bukan hanya persaudaran antar sesama Muslim melainkan persaudaraan yang universal yaitu persaudaraan antar umat manusia di dunia ini atau juga persaudaraan dalam keturunan kebangsaan yang disebut dengan *ukhuwah wathaniyah*, karena kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam ialah satu umat yang hidup dalam kerukunan, sejahtera damai dan kompak

seperti sebatang tubuh.²¹⁶ Sehingga dengan rasa persaudaraan tersebut kemudian terwujudlah persatuan dan kesatuan dalam bentuk *ummat wahidah* yaitu suatu umat yang bersatu yang berdasarkan iman kepada Allah SWT dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan.²¹⁷

Kata *ummat wahidah* menurut M. Quraish Shihab dalam Al-Qur`an disebutkan yang *pertama* dalam Surat al-Anbiyā`/21: 92, dan yang *kedua* dalam Surat al-Mu`minūn/23: 52. Dua ayat tersebut adalah:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (al-Anbiyā`/21: 92)

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku. (al-Mu`minūn/23: 52)

Dalam menjelaskan *ummat wahidah* pada Surat al-Anbiyā`/21: 92, M. Quraish Shihab mengecam sikap saling berselisih atau bertengkar di antara sesama manusia. Padahal

²¹⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 486-487.

²¹⁷Sayid Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Pribadi* hal. 233.

menurutnya, manusia semua (umat) adalah agama yang satu sumbernya dan satu prinsip-prinsip ajarannya. Karena itu jagalah keutuhan agama ini dan peliharalah persatuan, jangan saling bertentangan dan berpecah belah.²¹⁸ Dengan pernyataan lain yaitu bahwa perselisihan atau pertengkaran juga jangan sampai terjadi di antara saudara sendiri yang berada dalam ikatan keluarga besar kebangsaan atau persaudaraan keturunan dan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*).

Dalam keterangan lain beliau menyebutkan bahwa Al-Al-Qur'an menekankan sifat umat yang satu dan bukan pada penyatuan umat, yang pokok adalah persatuan bukan penyatuan. Serta jangan sampai umat menjadi terpecah belah, berkelompok-kelompok serta berselisih setelah penjelasan ayat Al-Qur'an datang pada mereka.²¹⁹ Oleh karena itu dalam kehidupan bernegara sudah seharusnya terjalin ikatan persaudaraan yang kuat atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa tersebut, sehingga benar-benar terwujud persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindar dari konflik rasial antar sesama saudara sendiri.

Dengan demikian maka dapatlah kiranya disimpulkan bahwa solusi yang bersifat preventif atau pencegahan terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam Al-Qur'an adalah dengan cara menjalin rasa persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama dalam kehidupan bernegara. Keduanya merupakan prinsip-prinsip

²¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, hal. 116.

²¹⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 334.

dasar persatuan umat yang seringkali dikemukakan dalam Al-Qur`an dengan berbagai ayat yang berbeda.

2. Berlaku Adil dan Menghilangkan Sikap Diskriminatif terhadap Seluruh Masyarakat

Berlaku adil terhadap seluruh masyarakat merupakan upaya yang dapat dipastikan sebagai solusi yang bersifat preventif atau pencegahan terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural, karena sikap ketidakadilan atau diskriminatif terhadap suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu akan melahirkan berbagai konflik bahkan kejahatan kemanusiaan yang sangat kejam, seperti tindakan diskriminasi rasial, misalnya yang pernah terjadi di Afrika Selatan, pada 21 Maret 1960; tindakan diskriminasi rasial yang dilatarbelakangi konflik agama yang pernah terjadi di Eropa, seperti di Srebrenica Bosnia pada Juli 1995; dan tindakan diskriminasi rasial yang masih saja terjadi pada masa sekarang seperti yang terjadi menimpah umat Islam Rohingya di Myanmar yang disebut dengan “*Tragedi Rakhinie*” terjadi mulai tahun 2012 sampai saat ini yang belum kunjung usai.

Dari beberapa contoh tindakan diskriminasi rasial tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa ketidakadilan ini sangatlah tidak sesuai dengan prinsip Islam yang memerangi segala bentuk perbedaan dan diskriminasi beserta sebab musababnya, agar semuanya dapat dimusnahkan.²²⁰ Prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur`an tersebut adalah memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat tanpa

²²⁰Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (terjemahan Afif Mohammad), Bandung: Pustaka, 1994, hal. 69.

terkecuali, seperti yang diperintahkan Allah SWT. dalam ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (al-Nisā`/4: 135)

Ayat di atas memerintahkan untuk menegakkan keadilan dengan berbagai macam perjuangan tanpa membeda-bedakan siapa pun orangnya. Keadilan harus dilakukan walau harus melawan keinginan diri sendiri atau hawa nafsu atau kepentingan lainnya seperti terhadap kaum kerabat, terhadap orang kaya atau miskin, dan juga lemah atau kuat. Dengan demikian keadilan dapat diterapkan dalam segala kondisi, dan dalam segala aspek, keadilan yang mencegah kejahatan dan kezaliman di bumi dan yang menjamin keadilan antar manusia, keadilan yang memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, baik dari golongan kaum Muslim maupun non-Muslim sebagai suatu

perhitungan kepada Allah dan berinteraksi secara langsung kepada-Nya, bukan perhitungan untuk seseorang, atau untuk kemaslahatan individu. Kemudian pada akhir ayat tersebut Allah memberikan ancaman dan peringatan terhadap penyelewengan kesaksian, dan ancaman terhadap orang-orang yang berpaling (enggan) melakukan keadilan.²²¹

Selain Surat al-Nisà`/4: 135 di atas ada juga ayat lainnya yang memerintahkan setiap individu masyarakat untuk berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat, ayat tersebut yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (an-Nahl/16: 90)

Mengenai ayat ini Sayyid Quthb mengemukakan bahwa Al-Qur`an diturunkan untuk membangkitkan umat, mengatur masyarakat, kemudian menumbuhkan orang yang berpengetahuan dan menegakkan norma. Oleh karena itu, dibuatlah prinsip-prinsip yang menjamin kekuatan kelompok dan sosial, ketenangan setiap individu, umat dan bangsa, dan kepercayaan interaksi (muamalah) dan perjanjian-perjanjian. Prinsip yang

²²¹M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 1* (terjemahan Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida), Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005, hal. 276-277.

terdapat dalam Al-Qur'an tersebut mengedepankan keadilan yang memberikan jaminan bagi setiap individu, kelompok dan masyarakat, dan merupakan kaidah yang tepat dalam berinteraksi, tidak condong kepada hawa nafsu, tidak terpengaruh oleh kasih sayang dan kebencian, dan tidak tergantikan dengan kedekatan karena hubungan perkawinan dan nasab, kaya dan miskin, kuat dan lemah, namun keadilan tetap berjalan pada jalannya yang diukur dengan ukuran yang satu bagi seluruh umat, dan ditimbang dengan timbangan yang satu pula.²²²

Dari penafsiran yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb tersebut dapat kiranya dipahami bahwa keadilan harus ditegakkan oleh pemerintah atau setiap *umarā* terhadap siapa pun juga yang termasuk anggota masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa pilih kasih. Namun selain keadilan sebagai keharusan yang dilakukan oleh setiap *umarā* atau pemerintah, juga perlu diwujudkan di dalam setiap pergaulan masyarakat. Sikap diskriminatif terhadap etnis atau kelompok tertentu harus di jauhi. Prasangka buruk terhadap etnis atau kelompok tertentu biasanya melahirkan ketidakadilan terhadap mereka, sikap ini harus dilenyapkan. Sehingga dengan demikian, maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat pergaulan hidup manusia, selama itu pula pergaulan akan aman sentosa dan timbul amanat serta percaya mempercayai.²²³ Sudah barang tentu dengan sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat akan terhindar konflik rasial pada masyarakat tersebut.

²²²Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/an-nahl-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

²²³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XIII-XIV*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, hal. 281.

Berkaitan dengan sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat dan usaha untuk mempraktekannya, maka pengertian adil dalam arti kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Atau pengertian yang lainnya yaitu adil sebagai upaya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.²²⁴

Jadi keadilan pada masyarakat multikultural dapat terwujud jika setiap orang atau setiap sekelompok orang yang berbeda suku atau agama dapat memperoleh kedudukannya sesuai dengan keahliannya atau kemampuannya tanpa harus membedakan suku atau agamanya. Atau mungkin bahkan kebencian kepada satu kaum atau suku, atau juga kebencian kepada suatu agama apapun jangan menyebabkan tidak adil terhadapnya. Perihal ini sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

²²⁴M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 92.

sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Māidah/5: 8)

Seruan pada ayat ini mengatur relasi kemanusiaan antara individu dengan kelompok masyarakat. Dalam seruan ini Allah SWT menyeru hamba-Nya yang beriman, dan memerintahkan mereka untuk berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan, bukan demi manusia, sombong atau riya, melainkan demi Allah semata. Allah SWT juga memerintahkan untuk menunaikan kesaksian menurut ketentuan yang benar, tanpa basa basi dan nepotisme, dan tanpa memandang kerabat atau teman. Perintah itu juga diiringi dengan larangan melakukan kejahatan kepada orang yang dibencinya, yaitu dengan kalimat:

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا...

...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil... (al-Māidah/5: 8)

Maksudnya adalah janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu bersikap tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan kepada seluruh manusia, baik kawan atau lawan. Maka dari itu Allah selanjutnya berfirman, *“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”* Dengan demikian Allah menekankan perintah adil karena adil merupakan sarana menuju takwa kepada-Nya.²²⁵

²²⁵M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 1, hal. 412.

Ayat ini mengharuskan sikap yang sangat objektif terhadap siapapun tanpa memperhatikan suku atau agama dalam keadilan. Karena menegakkan keadilan dengan objektifitas sangat dituntut pada masyarakat yang multikultural. Pada masyarakat seperti ini semua hak masyarakat tanpa terkecuali harus dipenuhi secara adil. Ibnu `Arabi menyatakan bahwa berlaku adil wajib dilakukan terhadap siapa pun tanpa memihak pada salah satu agama, artinya juga berlaku adil wajib dilakukan terhadap orang-orang kafir baik yang memerangi maupun yang tidak. Keadilan harus ditegakkan dimana pun, kapan pun, terhadap siapa pun. Bahkan, jika perlu dengan tindakan tegas.²²⁶ Ketidakadilan yang disebabkan kebencian kepada suatu kaum atau suku dan agama merupakan bentuk kezaliman terhadap manusia. Artinya orang yang tidak adil berarti ia melakukan kezaliman.²²⁷

Keadilan dalam ayat di atas dinyatakan sebagai sikap yang lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Artinya dapat juga dikatakan bahwa adil merupakan substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Karena kasih dalam kehidupan masyarakat dapat berdampak buruk, seperti rasa kasihan terhadap penjahat karena masih ada hubungan keluarga akan mengakibatkan tidak akan menghukumnya, sehingga keadilan tidak ditegakkan. Dan dalam menegakkan keadilan tersebut harus dilakukan meskipun terhadap musuh, karena ayat di atas dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian

²²⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 118.

²²⁷Ahmad bin Muhammad Al-Muqri, *Al-Miṣbah Al-Munīr*, Kairo: *Dār Al-Hadīth*, 2008, hal 247.

sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah karena hal ini yang lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.²²⁸

Kesimpulannya adalah bahwa sangat jelas sekali ayat-ayat di atas dan berbagai penafsirannya mengemukakan pencegahan konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam sikap adil yang harus diterapkan oleh pemerintah dan diiringi dengan perilaku adil oleh setiap masyarakat terhadap siapa pun juga. Keduanya menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya masyarakat yang aman sentosa dan timbul amanat serta percaya mempercayai, sehingga dengan demikian lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian di antara masyarakat.

3. Mengembangkan Sikap Toleransi terhadap Semua Pemeluk Agama yang Berbeda-beda

Agama dalam kehidupan merupakan unsur vital dan hampir bisa ditemukan dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Pentingnya agama dalam kehidupan umat manusia sebagai kekuatan ruhani, sehingga hampir dipastikan agama dan apa pun yang dilakukan oleh manusia senantiasa terhubung keduanya.²²⁹ Agama juga sesungguhnya benar-benar menjadi pedoman bagi pengaturan kehidupan manusia, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat. Namun disamping itu semua, sungguh disayangkan pemeluk agama terkadang menjadi seseorang yang mudah diprovokasi untuk melakukan permusuhan, perselisihan atau

²²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, hal. 50.

²²⁹Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 211.

bahkan peperangan hanya karena pemahaman agama yang sempit atau atas dasar superior agamanya sendiri dengan memandang agama lain secara inferior.²³⁰

Dengan demikian agar terhindar dari konflik rasial pada masyarakat multikultural yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang salah seperti yang dikemukakan di atas maka perlu adanya upaya mengembangkan sikap toleransi terhadap semua pemeluk agama yang berbeda-beda dalam perspektif Al-Qur`an. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.²³¹

Untuk dapat mewujudkan dan mengembangkan sikap toleransi terhadap semua pemeluk agama yang berbeda-beda, yang utama untuk dilakukan adalah memberikan kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan beragamanya kepada setiap pemeluknya. Di antara contoh yang tepat dalam hal toleransi beragama yaitu contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang melarang sahabatnya memaksakan agama Islam kepada anaknya yang Nasrani, karena memang dalam konteks inilah Al-Qur`an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur`an Surat al-Baqarah/2: 256, yaitu:

²³⁰Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1998, hal. 189.

²³¹Wikepedia, "Toleransi" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>. Diakses pada 3 Januari 2018.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut (syaitan) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki dari Anshar bernama Husain yang mempunyai dua orang anak yang keduanya beragama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang Muslim. Maka dia pun kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “Apakah saya perlu memaksa mereka berdua untuk masuk Islam karena mereka tetap ingin memeluk agama Nasrani?”, maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas sebagai jawabannya yaitu melarang memaksa untuk memeluk agama Islam meskipun terhadap anak sendiri.²³²

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* disebutkan bahwa ayat ini secara tegas menyatakan tidak adanya paksaan dalam menganut keyakinan agama, karena Allah menghendaki agar setiap orang dalam beragama merasakan kedamaian hidup. Dan kedamaian itu tidak dapat diraih kalau jiwa merasa terpaksa karena paksaan

²³²Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuẓul Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 108.

bisa jadi menyebabkan jiwa tidak damai.²³³ Dalam penafsiran lainnya disebutkan juga bahwa Allah melarang seorang Muslim memaksa non Muslim untuk masuk Islam, sebab agama Islam cukup jelas dan gamblang semua ajaran dan bukti kebenarannya. Dengan demikian barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah, terbuka lapang dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat dan tanpa terpaksa sedikit pun.²³⁴

Ayat lainnya yang mengisyaratkan larangan memaksakan agama kepada orang lain seperti dalam ayat berikut di bawah ini:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
 النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya. (Yūnus/10: 99-100)

²³³TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍū'ī Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 25.

²³⁴Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, hal. 463.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugrah Allah, karena jika Allah menghendaki tentunya beriman semua manusia di muka bumi ini. Sedangkan tujuan utama Allah dengan memberikan kebebasan tersebut adalah untuk mengujinya, oleh karena itu Allah menganugerahkan manusia potensi akal supaya mereka menggunakannya untuk memilih jalan yang benar.²³⁵

Dari dua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Di antara alasannya adalah agar manusia dalam beragama merasakan kehidupan yang damai dan menjalankan segala perintah agama dengan tulus tanpa pamrih. Selain itu juga agar terhindar konflik di antara pemeluk agama yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain prinsip kebebasan beragama yang ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai upaya preventif terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural, juga ada prinsip lain yang dapat diaktualisasikan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip itu adalah pengakuan dan penghormatan Al-Qur'an terhadap keniscayaan agama-gama lain. Prinsip ini disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah pada ayat berikut ini:

²³⁵TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūi Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 27.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
 وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
 مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (al-Hajj/22: 40)

Ayat ini diwahyukan berkenaan dengan kaum *muhajirin* yang telah diusir dari Makkah oleh kafir Kuraisy. Meskipun demikian, akan tetapi kaum Muslimin terutama kaum *muhajirin* yang pernah diusir tersebut tidak mempunyai rasa dendam yang selanjutnya melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan rumah-rumah ibadah pada saat jihad melawan kafir Kuraisy.²³⁶

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bahwa ayat ini member izin kepada semua kaum Muslimin, baik yang diusir maupun tidak, untuk mengangkat senjata membela saudaranya yang terusir. Meskipun perintah perang terhadap musuh-musuh

²³⁶Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 10, hal. 320.

Islam yang telah mengusir kaum Muslimin diharuskan oleh Allah SWT, akan tetapi dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Dari penafsiran inilah para ulama menetapkan bahwa menjadi kewajiban umat Islam untuk memelihara rumah-rumah ibadah seperti masjid, dan rumah-rumah ibadah umat lainnya seperti gereja dan sinagoge.²³⁷

Pernyataan serupa juga seperti yang tertulis dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudu'i Hubungan Antar-Umat Beragama* tentang ayat tersebut di atas dengan menegaskan bahwa ungkapan yang jelas atas penghormatan Islam terhadap agama lain adalah, "Sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah."²³⁸

Dari beberapa penafsiran ayat di atas, maka dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dalam menjaga toleransi antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat agar terhindar dari konflik dikalangan mereka dengan cara memposisikan agama-agama lain dalam penghormatan yang sama dari komunitas kaum Muslimin. Perihal itu dibuktikan dengan menghormati tempat-tempat ibadah mereka dan menghormati segala simbol-simbol agama mereka yang disakralkan. Penghormatan tersebut dilakukan diiringi dengan larangan keras menghina keyakinan

²³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, hal. 227.

²³⁸TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudū'i Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 32.

dan simbol-simbol kesucian agama lain. Hal ini dinyatakan dalam Surat al-An`ām/6: 108, yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (al-An`ām/6: 108)

Sebab turunnya ayat ini dikarenakan para sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa awal Islam di Makkah menghina dan memaki-maki berhala-berhala kafir Kuraisy. Kemudian orang-orang kafir Kuraisy memaki-maki Allah, selanjutnya meminta kepada paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib agar Nabi Muhammad melarang para sahabatnya memaki Tuhan-tuhan mereka.²³⁹

Dalam *Tafsir Al-Mishbāh* disebutkan bahwa ayat ini memberikan bimbingan secara khusus dalam hidup bermasyarakat dengan sesama pemeluk agama lain. Bimbingan ini menyangkut larangan mencaci Tuhan-tuhan pemeluk agama lain. Bahkan larangan ini juga tetap berlaku kepada kaum Muslim meski

²³⁹Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuḏul* Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an, hal. 241.

didorong oleh emosi dalam menghadapi gangguan pemeluk agama lain.²⁴⁰ Larangan pada ayat ini juga dimaksudkan agar kaum Muslim dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar-umat beragama. Perihal tersebut dikarenakan manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung.²⁴¹

Dari sebab turunnya ayat di atas dan penafsirannya jelas sekali bahwa menghina keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain dilarang keras oleh Al-Qur'an, karena akan membawa dampak negatif yang sangat besar di antaranya yaitu akan terjadi saling menghina Tuhan di antara pemeluk agama yang kemudian menimbulkan permusuhan atau konflik.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yang bersifat preventif di antaranya adalah mengembangkan sikap toleransi terhadap semua pemeluk agama yang berbeda-beda dengan merealisasikan kebebasan dalam beragama dan menjalankan keyakinan agamanya tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan memberikan penghormatan kepada setiap pemeluk agama dengan tidak menghina Tuhan-tuhan mereka dan simbol-simbol keagamaan yang dianggap sakral oleh para pemeluk agama yang berbeda.

²⁴⁰M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, hal. 605.

²⁴¹TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūi Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 34.

4. Meninggalkan Pola Hidup Eksklusif dan Mengembangkan Pola Hidup Inklusif dalam Kehidupan Bermasyarakat

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat preventif berikutnya adalah meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh pola hidup eksklusif adalah seperti yang dikemukakan oleh Siswono Yudo Husoda dalam bukunya *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, yaitu hanya hidup dan tinggal di antara sesama mereka saja, seperti yang sering dilakukan oleh non pribumi di Indonesia (etnis Cina). Pola hidup seperti ini akan mempersulit proses peleburan nilai-nilai sosial budaya etnis Cina ke dalam nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga akan semakin sulit untuk berintegrasi dalam menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan rasa primordialisme yang tinggi. Pola hidup eksklusif etnis Cina ini menurut Siswono disebabkan kepercayaan atau agama yang dimiliki etnis Cina dan keyakinan politiknya pada masa lalu yang memiliki perasaan superior.²⁴²

Pola hidup eksklusif dapat pula dimaknai sebagai suatu sikap menutup diri dari pergaulan orang lain, karena takut tercemar dengan keburukan orang lain, ingin mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadi atau kelompoknya.²⁴³ Kecendrungan untuk hidup secara eksklusif seperti ini menurut Komarudin Hidayat biasanya dimiliki seseorang pada tahap keberagaman,

²⁴²Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985, hal. 34.

²⁴³Bambang S. Sulasmon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 131.

misalnya pada awal memahami agama, sehingga secara psikologis seseorang akan lebih mudah memberikan penilaian kebenaran hanya terhadap agama yang dianutnya dan menyalahkan agama orang lain.²⁴⁴ Pola hidup eksklusif juga berarti sebuah cara pandang yang tertutup untuk menerima dan mengakui kebenaran dari luar dirinya atau kelompoknya. Sehingga dengan cara pandang seperti ini akan membuat individu atau kelompoknya memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain.²⁴⁵

Dengan demikian maka pola hidup eksklusif haruslah dirubah ke arah yang lebih toleran dan partisipatif menjadi sebuah pola hidup yang inklusif. Pola hidup inklusif ini merupakan cara sikap yang bisa menerima kehadiran budaya-budaya lain, agama-agama lain, melahirkan keterbukaan dan toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ada, serta diiringi sebuah sikap yang tidak memusuhi budaya atau agama lain.²⁴⁶

Berkaitan dengan pola hidup inklusif ini Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam bukanlah kebudayaan tertutup melainkan kebudayaan yang inklusif atau terbuka bagi agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Sejumlah bukti-bukti dan dalil dari dasar agama dan sumber syari`at menunjukkan inklusivisme itu, sehingga menurut Yusuf Al-Qaradhawi ada beberapa bukti dan dasar yang membenarkan

²⁴⁴Komarudin Hidayat, *Agama Masa Depan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 193.

²⁴⁵Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 50-51.

²⁴⁶Azyumardi Azra, dkk, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, hal. 194.

hal tersebut yaitu Al-Qur`an membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil; seorang Muslim boleh mengambil yang baik dari umat lain; dan seorang Muslim juga dianjurkan mengambil ilmu dari mana pun.²⁴⁷

Bukti Al-Qur`an menunjukkan pola hidup inklusif seperti yang dikemukakan di atas sering kali disebutkan dalam Al-Qur`an berupa sikap Nabi Muhammad dan umatnya yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur`an seperti Taurat dan Injil dan sekaligus sikap penghormatan terhadap umat yang mengimannya seperti Yahudi dan Nasrani, serta keharusan bersikap baik dalam berinteraksi dengan umat agama lain. Salah satu ayat yang mengungkapkan perihal tersebut adalah Surat al-Māidah/5: 48, berikut ini:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qura`n dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang

²⁴⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Inklusif dan Eksklusif* (terjemahan Nabhani Idris), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 48.

lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (al-Māidah/5: 48)

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan untuk mengambil keputusan semua perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang musyrik dan ahli kitab secara adil, tanpa mengikuti hawa nafsu. Dan pada ayat ini pula dikemukakan tentang ditetapkannya oleh Allah jalan dan aturan yang berbeda-beda pada setiap umat sebagai ujian, agar dapat diketahui siapa yang taat dan siapa yang durhaka pada-Nya. Selanjutnya ayat ini diakhiri dengan perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.²⁴⁸

Pada penafsiran lain disebutkan bahwa ayat ini mengemukakan adanya *syari`at* (peraturan-peraturan khusus) pada setiap umat yang wajib dilaksanakan agar dengan *syari`at* itu dapat membersihkan diri dan mensucikan batin mereka. Artinya juga bahwa *Syari`at* setiap umat dan jalan yang harus ditempuh ternyata memang berubah-berubah dan bermacam-macam.

²⁴⁸Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (9), (terjemahan Akhmad Affandi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 67.

Sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia dapat menjadikan semua manusia hanya dengan satu *syari`at* dan satu macam jalan yang akan ditempuh dan diamalkan mereka.²⁴⁹ Adanya perbedaan *syari`at* pada setiap umat tersebut tidak harus dipertentangkan sehingga harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan.²⁵⁰

Dari berbagai penafsiran mengenai Surat al-Māidah/5: 48 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pola hidup inklusif terhadap pluralitas agama dan budaya diungkap dan diajarkan dalam Al-Qur`an. Sikap inklusif yang dikemukakan pada ayat itu contohnya adalah dengan mengakui dan mengimani kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Qur`an sehingga dapat memungkinkan untuk mempelajarinya atau menelitinya. Dengan demikian berarti juga sikap eksklusif memberikan penilaian terhadap kebenaran hanya pada agama sendiri dan menyalahkan agama orang lain tanpa alasan yang tepat, secara tersirat tidak dibenarkan oleh Al-Qur`an.

Contoh yang berikutnya adalah sikap inklusif tersebut berupa pengakuan dan penghormatan terhadap keniscayaan agama dan *syari`at* yang berbeda-beda. Sikap ini berarti juga secara tersirat dalam Surat al-Māidah/5: 48 tersebut dapat menghilangkan sikap eksklusif yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang agama dan budaya orang lain dan memandang

²⁴⁹Depag RI, *Al-Qur`an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, Jilid 2, hal. 208.

²⁵⁰TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudūi Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Departemen Agama RI, 2009, Seri 3, hal. 81.

buruk agama dan budaya orang lain tanpa dasar yang benar. Selain itu juga dalam berinteraksi dengan pemeluk agama yang berbeda-beda dalam ayat ini direspon dengan suatu sikap kompotitif dalam kebaikan, artinya sikap kompotitif ini menjadi sikap yang terbuka dalam menjalani kehidupan dalam fakta pluralitas agama dan *syari`at* tersebut sehingga dengan demikian dapat pula menghilangkan sikap eksklusif dalam arti sikap menutup diri dari pergaulan orang lain, karena takut tercemar dengan keburukan orang lain, ingin mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadi atau kelompoknya.

Sikap inklusif yang dikemukakan Al-Qur`an selanjutnya mewujudkan interaksi antar masyarakat yang berbeda-beda agama dan budayanya secara harmonis, karena prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Qur`an contohnya pada Surat al-Hujurāt/49: 13 adalah saling mengenal satu sama lainnya dalam ikatan persaudaraan dan persamaan harkat dan martabat.²⁵¹ Bahkan dalam hal ini juga sikap inklusif yang diharapkan oleh Al-Qur`an dapat mewujudkan sebuah persahabatan yang sangat dekat antara Muslim dengan non Muslim. Hal demikian sebagaimana secara jelas disebutkan dalam Surat al-Māidah/5: 82, yaitu:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

²⁵¹TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūi Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 37.

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. (al-Māidah/5: 82)

Ayat ini turun kepada sekelompok umat Nasrani Habsyah yang datang kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Dan ayat ini mengemukakan bahwa Rasulullah SAW mendapati mereka sebagai sekelompok orang yang paling dekat rasa kasih sayang terhadap umat Islam disebabkan di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan mereka memiliki kerendahan hati atau tidak sombong.²⁵²

Dengan demikian, ayat di atas mengisyaratkan bolehnya persahabatan yang baik dengan pemeluk agama lain sebagai usaha berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti juga kita pahami bahwa sikap inklusif pada ayat di atas yaitu berupa persahabatan antara umat Islam dengan Nasrani yang dapat mewujudkan rasa kasih sayang, karena pada prinsipnya kedua ajaran agama ini menghendaki kasih sayang di antara sesama dan tidak mengajarkan kesombongan. Pada ayat ini juga sekaligus bisa dimaknai sebagai penolakan sikap

²⁵²Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (9), hal. 256.

eklusif beragama berupa memiliki perasaan superior terhadap agama orang lain.

Dalil lain yang menunjukkan sikap terbuka atau sikap eksklusif dalam Al-Qur`an yang dapat diaplikasikan dalam bermasyarakat adalah seperti apa yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa Al-Qur`an membolehkan seorang Muslim mengambil yang baik dari umat lain dan juga dianjurkan mengambil ilmu dari mana pun. Salah satu ayat yang memungkinkan berhubungan dengan hal ini adalah:

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُتَرَاتِبِينَ ﴿٩٤﴾

Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. (Yūnus/10: 94)

Abu Ja`far dalam tafsirnya menjelaskan mengenai ayat ini yakni bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, “Bila kamu ragu tentang apa yang Kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad yaitu Al-Qur`an, karena Bani Israil berselisih dalam masalah kenabianmu padahal mereka sudah tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab seperti Abdullah bin Salam yang telah beriman kepada Rasulullah SAW.” Meskipun dalam ayat

ini menyinggung tentang keraguan Rasulullah akan tetapi pada dasarnya Rasulullah tidak ragu sedikit pun terhadap Al-Qur`an dan juga tidak pernah bertanya pada ahli kitab mengenai Al-Qur`an.²⁵³

Dalam tafsir yang lain menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun terhadap Al-Qur`an, sehingga harus bertanya kepada ahli kitab. Akan tetapi maksud perintah pada ayat tersebut adalah bukan semata-mata ditujukan kepada Nabi Muhammad melainkan ditujukan kepada seluruh manusia yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Qur`an. Implikasi dari hal ini adalah bahwa jika manusia termasuk orang Islam yang merasa ragu-ragu dengan Al-Qur`an, hendaklah mereka bertanya kepada orang-orang yang telah membaca kitab-kitab sebelum Al-Qur`an.²⁵⁴

Begitu juga menurut Hamka dalam tafsirnya maksud kalimat "*Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keraguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu*", bukan ditujukan kepada Nabi, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang ragu terhadap Al-Qur`an agar bertanya kepada ahli kitab seperti Abdullah bin Salam dari orang Yahudi dan Tamim ad-Daari dari orang Nasrani.²⁵⁵ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat di atas memerintahkan bertanya kepada ulama-ulama orang Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil bukan mengenai semua persoalan,

²⁵³Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (13), hal. 739.

²⁵⁴Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur`an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur`an*, Jilid 7, hal. 158.

²⁵⁵Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` XI*, hal. 315.

akan tetapi maksud ayat itu adalah bertanya tentang kisah-kisah yang dipaparkan dalam Surat Yūnus tersebut seperti tentang kebangkitan setelah kematian dan keniscayaan hari kemudian, karena perihal ini tidak dapat didustakan oleh ulama-ulama orang Yahudi dan Nasrani (ahli kitab).²⁵⁶

Dari beberapa penafsiran Surat Yūnus/10: 94 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap inklusif secara jelas diajarkan dalam Al-Qur`an dalam bentuk diperbolehkannya untuk bertanya kepada para ulama Yahudi dan Nasrani menyangkut permasalahan tertentu agar semakin yakin dengan isi kandungan Al-Qur`an misalnya yang mengemukakan kisah-kisah kenabian, kebangkitan setelah kematian dan keniscayaan hari kemudian. Jadi secara tersurat sikap inklusif atau sikap terbuka untuk mempelajari agama lain atau kebudayaan lain jelas diakui oleh Al-Qur`an sebagai upaya mengaplikasikan pola hidup inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun kesimpulan dari uraian di atas adalah sebagai upaya preventif atau pencegahan terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an di antaranya yaitu dengan meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun untuk meninggalkan pola hidup eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat, sikap yang harus ditinggalkan contohnya yaitu sikap menutup diri dari pergaulan orang lain dan sikap memberikan penilaian terhadap kebenaran hanya pada agama sendiri dan menyalahkan agama orang lain. Sedangkan mengembangkan pola hidup inklusif dalam

²⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 5, hal. 507.

kehidupan bermasyarakat, sikap yang harus dikembangkan adalah menerima kehadiran agama-agama lain dan budaya-budaya lain, menyikapi perbedaan yang ada tanpa memusuhi budaya atau agama lain, dan sikap terbuka untuk mempelajari agama lain atau kebudayaan lain.

5. Berkata Baik dan Benar dalam Berkomunikasi dengan Masyarakat

Kenyataan bahwa masyarakat multikultural mempunyai karakteristik masyarakat heterogen yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, maka hal ini tentunya menuntut setiap individu dari masyarakat agar berinteraksi dengan baik, karena mengingat bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Jika tidak demikian maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan atau konflik di antara mereka, yang mungkin disebabkan dengan menghina satu kelompok atau agama tertentu atau mungkin hanya sekedar memanggil dengan nama yang tidak disenangi. Oleh karena itu agar terhindar dari terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural adalah dengan kesadaran pentingnya beretika baik terutama dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Berkaitan dengan berkata baik dan benar sebagai aplikasi dari beretika baik dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa faktor penting yang dapat dikemukakan. Menurut M. Darwis Hude ada empat faktor etika dari perspektif Al-Qur`an yang harus dipertimbangkan dalam berekspresi dalam bentuk apapun atau dalam berinteraksi dan berkomunikasi

dengan masyarakat agar tidak menimbulkan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Empat faktor etika tersebut yaitu yang *pertama* tanggung jawab yang selalu dituntut dalam melakukan aktivitas, apapun bentuknya seperti ucapan, perbuatan, dan termasuk yang diyakini dalam hati. Yang *kedua*, kesopanan. Budaya kesopanan harus tampil bersama dengan semua aktivitas manusia. Dan yang *ketiga*, kejujuran dan kebenaran. Sedangkan yang *keempat* yaitu membawa rasa kagum kepada Al-Khaliq, artinya ekspresi atau aktivitas yang dilakukan manusia dalam semua aspek kehidupan harus senantiasa mampu membawa kedekatan kepada Pencipta.²⁵⁷

Untuk rincian dari keempat faktor etika yang harus dipertimbangkan dalam beraktivitas di masyarakat tersebut, di dalam Al-Qur'an banyak sekali yang merinci hal demikian, misalnya faktor etika kesopanan yang harus tampil bersama dengan semua aktivitas manusia, tanpa terkecuali budaya kesopanan harus dilakukan dalam bermasyarakat terhadap siapa pun juga. Kesopanan yang dimaksud tentunya meliputi pada kesopanan dalam ucapan dan kesopanan dalam perbuatan.

Salah satu contoh etika kesopanan yang merupakan bagian dari etika baik yang harus dilakukan terhadap sesama manusia dikemukakan Al-Qur'an bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang, menghina kelompok lain, dan berprasangka buruk tanpa alasan sehingga mengucilkan seseorang atau kelompok

²⁵⁷M. Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*, Jakarta: Eurabia, 2017, hal. 216-222.

lain.²⁵⁸ Sepertinya perilaku ini suatu hal yang sepele, akan tetapi perilaku ini sering kali menjadi pemicu perselisihan atau bahkan konflik dalam masyarakat, apalagi pada masyarakat multikultural. Oleh sebab itu maka Al-Qur`an memberikan pengajaran mengenai cara berucap dalam kehidupan bermasyarakat berupa larangan-larangan seperti yang tersebut dalam ayat di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا
 خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ
 وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Hujurat/49: 11)

Ayat ini turun berkenaan dengan suatu kaum yang bernama Bani Salamah, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, setiap laki-laki dari Bani Salamah memiliki dua atau

²⁵⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 266-268.

tiga nama panggilan. Suatu ketika Nabi memanggil salah seorang dari mereka dengan nama tertentu. Akan tetapi panggilan Nabi tersebut tidak disukainya dan menjadikannya marah. Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut di atas.²⁵⁹

Dalam sebuah penafsiran dijelaskan bahwa ayat ini adalah seruan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman yang sangat penting untuk melakukan etika kesopanan berupa ucapan atau perkataan terhadap seluruh masyarakat. Karena ayat ini dalam satu waktu mengisyaratkan kepada tiga hal sekaligus, kesemuannya dalam bentuk penyakit dan mara bahaya yang banyak menjangkiti suatu masyarakat. Tiga perkara yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu: meremehkan, pencelaan, dan pemberian gelar yang buruk.

Peremehan terjadi ketika seorang menilai dan memandang saudaranya atau orang lain bukan pandangan kemuliaan, ia tidak menoleh kepadanya dan merendahkan derajatnya. Sedangkan pencelaan yaitu dengan menyebut aib seseorang ketika orang tersebut tidak berada disampingnya, yang kedua ini lebih rendah dari yang pertama. Adapun pemberian gelar yang buruk, yaitu dengan memanggil saudaranya dengan nama-nama yang dibenci saudaranya, atau sebutan-sebutan yang tidak disukainya. Hal ini lebih rendah dari yang kedua karena dalam derajat ini ditambahkan sifat yang telah tetap, menjadikan orang semakin marah dan merasa direndahkan.²⁶⁰

²⁵⁹Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 528.

²⁶⁰M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 2, hal. 248-249.

Ketiga perkataan buruk yang terdapat dalam ayat ini sangat memungkinkan sekali menyebabkan perselisihan di antara sesama masyarakat, tentu dalam hal ini dapat juga menjadi penyebab konflik rasial pada masyarakat multikultural. Untuk itu ayat ini sangat melarang semua perkataan tersebut, dan Al-Qur`an memberikan solusinya dalam beretika terhadap seluruh masyarakat dengan memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik, sebagaimana yang disebutkan ayat berikut ini:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (al-Baqarah/2: 83)

Ahmad Muṣṭofā Al-Marōgī menjelaskan maksud potongan ayat ini yaitu Allah memerintahkan dalam ayat yang mengawalinya bahwa perintah pertama kepada manusia adalah untuk berlaku baik dalam hal memberikan harta (nafkah) terhadap kedua orang tua, keluarga terdekat, dan anak yatim, jika tidak memungkinkan untuk memberinya kepada seluruh

manusia. Dan selanjutnya Allah memerintahkan manusia untuk berlaku baik terhadap seluruh umat manusia yang sangat memungkinkan dapat dilakukan yaitu berkata baik, memerintahkan kebaikan, dan meninggalkan kejahatan serta yang lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk agama dan kebaikan di dunia.²⁶¹ Artinya perkataan yang baik dalam ayat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh setiap orang terhadap orang lain atau kelompok lain sebagai ganti perkataan buruk yang dapat memicu perselisihan atau konflik pada masyarakat.

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa ayat ini memerintahkan umat manusia untuk mengucapkan yang baik, karena dengan mengucapkan yang baik akan terjalin hubungan yang harmonis di antara masyarakat. Beliau melanjutkan dengan mengatakan selain berkata yang baik juga hendaknya berkata yang benar. Bila ucapan yang baik dan benar, ini pertanda ketulusan dan kejujuran, sehingga seandainya ucapan itu pun merupakan kebenaran yang pahit, namun karena disampaikan dengan baik dan bijaksana, diharapkan pesan tersebut akan diterima dengan baik pula oleh pendengarnya.²⁶²

Jadi selain berkata baik juga hendaknya diiringi dengan kebenaran, sehingga perkataan tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, karena telah menadi intisari ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan melakukan kebaikan dan

²⁶¹Ahmad Muṣṭofā Al-Marōgī, *Tafsīr Al-Marōgī*, Beirut: Dārul Fikr, 2001, Juz 1, hal. 158.

²⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, hal. 300.

kebenaran. Berkata benar ini seperti yang disebutkan dalam Surat al-Aḥzāb/33: 70, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (al-Aḥzāb/33: 70)

Berkata yang benar pada ayat ini mempunyai beberapa penafsiran di antaranya adalah mengucapkan kalimat *tauhid* dan setiap perkataan yang bermanfaat, mengenai sasaran, tidak membahayakan, mempunyai pengaruh yang positif dan relevan antara lahir dan batinnya.²⁶³ Tepat sekali apabila berkata yang benar disini diartikan sebagai setiap perkataan yang bermanfaat dan positif yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengannya maka akan terhindar dari buruk sangka terhadap orang lain atau kelompok lain. Buruk sangka tersebut dikemukakan oleh Al-Qur`an beriringan dengan perilaku buruk lainnya seperti dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

²⁶³M. Abdul Athi Buhairi, Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 2, hal. 181.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Ḥujurāt/49: 12)

Ayat ini mengajarkan etika kesopanan dalam tiga bentuk yang utama yaitu: pertama larangan berprasangka buruk kepada siapapun, kedua larangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang ketiga larangan menceritakan keburukan orang lain.²⁶⁴

Ketiga larangan ini apabila dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang, niscaya akan mengakibatkan salah paham di antara masyarakat. Dalam sejarah bangsa Indonesia misalnya prasangka buruk terhadap etnis tertentu yang dibentuk oleh penjajah Belanda sampai sekarang sering kali menjadi latar belakang kerusuhan atau konflik rasial di Indonesia. Oleh karena itu etika kesopanan dalam bentuk meninggalkan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain atau kelompok lain, dan menceritakan keburukan orang lain atau kelompok lain menjadi perilaku yang sangat penting dalam beretika terhadap masyarakat.

Dan untuk selalu tetap tidak melakukan ketiga perilaku buruk tersebut, maka perlunya etika baik yang menggantikannya seperti berbaik sangka atau memberikan maaf atas kesalahan orang lain atau kelompok lain sehingga tidak terus menerus

²⁶⁴M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 2, hal. 261.

mencari keburukannya yang berujung dendam kesumat. Salah satu ayat yang berkaitan dengan etika baik terhadap masyarakat dalam menyikapi kesalahan orang lain atau kelompok lain misalnya adalah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Āli Imrān/3: 134)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa sungguh mulia etika bermasyarakat dalam Al-Qur`an sehingga semaksimal mungkin menghindari perselisihan atau konflik bahkan permusuhan yang berkepanjangan. Dengan Al-Qur`an setiap individu diperintahkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya dalam praktek kebaikan yang bertingkat-tingkat. Tingkatan kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dalam ayat ini *pertama* adalah pemurah terhadap sesama, tingkatan yang *kedua* adalah berusaha menahan marah, dan tingkatan yang *ketiga* adalah memberi maaf, dan selanjutnya mempraktekkan tingkatan kebaikan yang lebih tinggi lagi yaitu menahan marah diiringi dengan memberi maaf dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti itu.²⁶⁵

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa beretika baik dalam Al-Qur`an dalam bentuk perbuatan atau

²⁶⁵Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` IV*, hal. 90.

perkataan dalam kehidupan bermasyarakat sangat menjanjikan kerukunan hidup bermasyarakat dan akan selalu mencegah perselisihan atau konflik yang akan terjadi. Terutama sekali dalam hal ini adalah menyangkut perkataan yang baik dan benar yang diucapkan kepada masyarakat bukan penghinaan, perkataan buruk, atau prasangka buruk terhadap orang lain atau kelompok lain.

6. Menghilangkan Prasangka Buruk serta Melakukan Klarifikasi dalam Setiap Masalah

Prasangka buruk memang hanya lintasan hati, karenanya, berprasangka sebenarnya manusiawi. Tak ada orang yang mampu meredam atau menahan yang namanya lintasan hati. Tak ada orang yang tak pernah memiliki prasangka buruk terhadap orang lain.²⁶⁶ Namun prasangka buruk dapat menjadi penyakit hati yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti apabila tidak bertaubat, karena salah satu dampak negatifnya prasangka buruk adalah bisa berupa sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif yang kemudian menjadi permusuhan.²⁶⁷

Contoh prasangka buruk yang mengakibatkan kebencian terhadap kelompok lain adalah prasangka buruk pribumi terhadap etnis Tionghoa atau sebaliknya prasangka buruk etnis Tionghoa terhadap pribumi di Indonesia yang ada sejak masa penjajahan Belanda sampai sekarang. Prasangka buruk ini tercipta atas

²⁶⁶Jalaluddin Rakhmat, *Renungan-renungan Sufistik*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 76.

²⁶⁷Hartono dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 259.

keberhasilan Belanda memisahkan penduduk pribumi dan etnis Tionghoa melalui aturan penggolongan masyarakat berdasarkan ras (*stratstegeling*), penggolongan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Eropa (*Europeanen*), Timur Asing atau etnis Tionghoa (*Vreemde Oosterlingen*) dan pribumi (*Inlander*).²⁶⁸ Sehingga selanjutnya menciptakan kesenjangan antara pribumi dan etnis Tionghoa, kemudian menimbulkan berbagai konflik serius, bentrokan-bentrokan fisik, serta serangkaian tindakan ekstim lainnya di antara mereka.²⁶⁹

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya konflik rasial seperti di atas, maka perlu solusi konflik yang bersifat preventif dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun solusi itu adalah menghilangkan prasangka buruk serta melakukan klarifikasi dalam setiap masalah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sangat berhubungan dengan solusi ini di antaranya adalah Surat al-Hujurat/49: 12, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan

²⁶⁸Asri Oktaviany, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 10.

²⁶⁹Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008, hal. 255.

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hujurat/49: 12)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman berprasangka yang bukan pada tempatnya terhadap keluarganya dan orang lain, karena sebagian dari prasangka buruk itu merupakan perbuatan dosa dan melarang mengintai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah memperumpamakan orang yang menggunjing sesama saudaranya yang mukmin, seperti seorang yang memakan daging saudaranya yang telah mati.²⁷⁰

Dalam tafsir lainnya dikemukakan bahwa ayat tersebut menegasakan tiga larangan bagi orang beriman untuk tidak melakukannya terhadap seluruh manusia agar tidak terjadi permusuhan di antara sesama. Ketiga larangan itu adalah: *pertama* larangan berprasangka buruk kepada siapapun, *kedua* larangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang *ketiga* larangan menceritakan keburukan orang lain.²⁷¹ Kecaman Al-Qur'an terhadap prasangka buruk yang dijelaskan dalam ayat ini adalah berupa suatu dosa yang berdampak buruk bagi pelakunya di dunia maupun di akherat kelak. Hal ini berarti juga secara jelas dan tegas Al-Qur'an memerintahkan agar prasangka buruk harus dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁷⁰Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 320.

²⁷¹M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 2, hal. 261.

Prasangka buruk atau sebagian dugaan yang tidak berdasar dalam ayat ini sangat ditegaskan merupakan perbuatan dosa. Ini berarti ayat tersebut di atas melarang melakukan prasangka buruk atau dugaan buruk yang tanpa dasar karena ia dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Dengan menghindari dugaan buruk atau prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan tersalurkan energinya kepada hal-hal yang sia-sia.²⁷²

Dari berbagai macam penafsiran tentang ayat yang melarang prasangka buruk, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yaitu menghilangkan prasangka buruk dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal itu merupakan suatu dosa dan mengganggu ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat yang lain sehingga dapat berujung pada perselisihan di antara anggota masyarakat. Sebagai pengganti prasangka buruk adalah melakukan klarifikasi dalam setiap masalah, karena dengan tindakan ini akan terhindar dari dugaan yang salah dan akan menemukan kebenaran berita yang di peroleh menyangkut prasangka terhadap orang lain. Perintah untuk melakukan klarifikasi ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Qur`an secara jelas dalam ayat di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

²⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 12, hal. 610.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
(al-Hujurāt/49: 6)

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus al-Walid Ibn `Uqbah Ibn Abi Mui`ith yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat kepada kaum Harits bin Dhirar al-Khuza`i yang telah masuk Islam di Iban. Namun ketika al-Walid Ibn `Uqbah Ibn Abi Mui`ith baru berjalan beberapa lama timbul perasaan takut dalam dirinya sehingga ia pun kembali ke Madinah menemui Rasulullah SAW sambil mengadu mengatakan bahwa Harits dan kaumnya tidak mau membayar zakat dan bermaksud membunuhnya. Kemudian Rasulullah segera mengirim utusan untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Ternyata apa yang dilaporkan al-Walid tidak benar, justru yang terjadi adalah Harits dan kaumnya telah mengumpulkan zakat di Iban untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi al-Walid tidak mendatangi Harits dan kaumnya tersebut.²⁷³

Allah SWT berfirman dalam ayat ini memperingatkan orang-orang mukmin agar berhati-hati, jika seorang fasik datang membawa berita janganlah bergegas mempercayinya, tetapi hendaklah diteliti dan diselidiki terlebih dahulu kebenarannya supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti

²⁷³Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuẓul Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 524.

kebenarannya, sehingga menyebabkan penyesalan bagi orang-orang mukmin kemudian.²⁷⁴

M. Quraish Shihab mengomentari ayat ini dengan menyatakan bahwa ayat ini menggunakan kata (إِنْ) *in/jika* yang biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan seorang fasik kepada orang-orang beriman diragukan atau jarang terjadi. Hal itu disebabkan orang-orang fasik mengetahui bahwa kaum beriman tidak mudah dibohongi dan bahwa mereka akan meneliti kebenaran setiap informasi sehingga sang fasik dapat dipermalukan dengan kebohongannya.²⁷⁵

Hamka dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat di atas adalah satu contoh atau teladan yang jelas sekali sebagai pedoman bagi umat Islam agar tidak tergesa-gesa menerima suatu berita pada masa modern, karena menurutnya jika menerima berita tanpa meneliti terlebih dahulu kebenarannya, maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat atau negara atau akan menjadi sebuah tuduhan atau fitnah terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah.²⁷⁶

Dari sebab turunya Surat al-Hujurāt/49: 12 dan berbagai penafsirannya, maka dapat dipahami bahwa agar prasangka buruk tidak mengakibatkan keburukan atau kerugian pada kelompok lain, kekacauan dalam masyarakat atau negara, serta menjadi tuduhan yang bersifat fitnah kepada seseorang yang belum terbukti bersalah, maka harus terlebih dahulu melakukan

²⁷⁴Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 316.

²⁷⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 12, hal. 588.

²⁷⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu` XXVI*, hal. 191.

klarifikasi atau dalam istilah lainnya *tabayyun* agar terbukti kebenaran atau kebohongan suatu berita tersebut. Secara bahasa *tabayyun* memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan meyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya. Dalam pengertian yang lain *tabayyun* adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham.²⁷⁷

Klarifikasi atau *tabayyun* hendaknya juga dilakukan dalam setiap masalah yang menyangkut informasi atau berita tentang suatu kelompok dalam masyarakat. Klarifikasi atau *tabayyun* adalah tradisi ajaran Islam yang dapat menjadi solusi, terutama bagi informasi-informasi yang berpotensi memunculkan konflik dalam masyarakat. Metode *tabayyun* adalah proses klarifikasi sekaligus analisis atas informasi dan situasi serta masalah yang sedang dialami umat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak, arif dan lebih tepat sesuai keadaan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian untuk mencegah terjadinya konflik rasial pada masyarakat Multikultural dalam perspektif Al-Qur`an sangat memungkinkan dengan cara menghilangkan prasangka buruk serta melakukan klarifikasi atau *tabayyun* dalam setiap masalah yang terjadi pada masyarakat.

B. Solusi Konflik Rasial dengan Cara Persuasif

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an selanjutnya adalah dengan cara persuasif.

²⁷⁷Gus Dur, *Tabayyun Gus Dur*, Yogyakarta: Ikis, 1998, hal. xiv.

Dalam kamus KBBI, persuasif adalah tindakan yang bersifat membujuk secara halus kepada orang lain, agar orang yang dibujuk tersebut bisa yakin terhadap ajakan untuk melakukan aturan yang ada.²⁷⁸

Adapun dalam perspektif sosiologi persuasif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik. Contoh pengendalian sosial melalui lisan yaitu dengan mengajak orang menaati nilai dan norma dengan berbicara langsung menggunakan bahasa lisan, sedang pengendalian secara simbolik dapat menggunakan tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat.²⁷⁹ Di antara solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dengan cara persuasif yaitu:

1. Mengajak Masyarakat untuk Menaati Segala Peraturan Pemerintah

Cara persuasif dalam arti mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat dan melakukan aturan yang ada dalam perspektif Al-Qur`an di antaranya adalah dengan cara mengajak seluruh masyarakat untuk menaati segala peraturan

²⁷⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),”Kata Dasar persuasif” dalam <https://kbbi.web.id/persuasif>.

²⁷⁹Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” Pengendalian sosial” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_sosial. Diakses pada 30 Januari 2018.

pemerintah. Adapun dari sekian banyak peraturan pemerintah yang harus ditaati setiap masyarakat satu di antaranya yang berkaitan dengan upaya solusi konflik rasial ini adalah peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Mentaati peraturan pemerintah seperti tersebut di atas dikemukakan dalam berbagai ayat Al-Qur`an yang salah satunya terdapat dalam Surat al-Nisā`/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisā`/4: 59)

Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuthi yakni bahwa ayat ini turun pada Abdullah bin Hudzafah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin serombongan pasukan untuk berperang. Ketika dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang musuh, sebagian dari pasukannya tidak mau melaksanakan perintahnya dan sebagian lagi ingin melaksanakannya. Dalam kitab yang sama

Jalaluddin As-Suyuthi menyebutkan pula sebab turunnya ayat tersebut di atas pada peristiwa yang berbeda dengan mengutip pernyataan Ibnu Jarir yaitu bahwa ayat tersebut turun pada peristiwa yang terjadi antara Ammar bin Yasir dengan Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid adalah seorang gubernur. Pada suatu hari Ammar mengupah seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. Lalu turunlah ayat di atas.²⁸⁰

Adapun maksud ayat tersebut menurut M. Abdul Athi Buhairi dalam *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* yakni bahwa Allah SWT menyeru kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan dua perintah yaitu *pertama* taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada *ulil-amri*. Perintah pertama ini dikemukakan dalam sebagian ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (al-Nisā`/4: 59)

Maksud ayat ini adalah perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan bagi setiap Mukmin untuk menaati segala perintah Allah, menaati perintah Rasulnya, dan *ulil-amri* yakni orang yang dipercayakan kepadanya suatu urusan yang berasal dari kaum mukminin, baik dari kalangan umara, ulama, orang tua, dan para pendidik yang shaleh. Akan tetapi ketaatan kepada

²⁸⁰Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuẓul Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 173-174.

ulil-amri itu tidaklah bersifat mutlak, namun dibatasi dengan adanya syarat keimanan dan menerapkan syari`at Islam.²⁸¹

Penafsiran di atas sama seperti apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yakni ketaatan kepada Rasul adalah perintah taat tanpa syarat, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah. Sedangkan ketaatan kepada *ulil-amri* yang berwenang menangani urusan-urusan kaum mukminin apabila mereka merupakan bagian dari kaum mukminin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT atau perintah Rasul-Nya. Dan juga menurutnya bahwa potongan ayat ini mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani segala urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.²⁸²

Ayat ini juga sekaligus mengisyaratkan adanya keputusan bersama atau keputusan *ulil-amri* (pemimpin pemerintahan) yang tidak berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. Hal ini dapat terjadi apabila berkaitan dengan hal-hal atau objek yang diamankan oleh Al-Qur`an dan Sunnah. Keabsahan kekuasaan *ulil-amri* (pemimpin pemerintahan) mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat agar rakyat menaatinya. Keberadaan hukum ini disamping

²⁸¹M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 294.

²⁸²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, hal. 584 dan 588.

sebagai hukum Tuhan atau yang disebut dengan hukum Allah (*syari`at*) yang bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah, juga menjadi hukum positif yang memperlihatkan bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dikenal dalam Al-Qur`an atau yang disebut dengan hukum negara yang bersumber dari keputusan *ulil-amri*.²⁸³

Perihal ketaatan kepada *ulil-amri* yang menetapkan hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah, dipertegas lagi dengan potongan ayat dari Surat al-Mumtahanah/60: 12, berikut di bawah ini:

.... وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ ... ﴿١٢﴾

... dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, ...
(al-Mumtahanah/60: 12)

Potongan ayat yang berarti “tidak mendurhakaimu dalam kebaikan” tersebut di atas, maksudnya adalah tidak mendurhakai Nabi Muhammad SAW dalam kebaikan yang telah diperintakkannya.²⁸⁴ Sedang menurut M. Quraish Shihab potongan ayat tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa siapa pun tidak boleh ditaati apabila mengandung kedurhakaan kepada Allah.²⁸⁵ Hamka mengungkapkan hal yang serupa dengan M. Quraish

²⁸³TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudūi Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 199.

²⁸⁴Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (24), hal. 978.

²⁸⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 13, hal. 585.

Shihab, menurutnya maksud potongan ayat tersebut yaitu sebuah pedoman bagi kaum Muslim dalam hidup bermasyarakat untuk taat dan setia serta tidak durhaka kepada pemerintah selama yang diperintahkan itu merupakan hal yang baik atau *ma`ruf*. Dengan demikian, maka menurutnya peraturan pemerintah yang berkuasa yang harus dipatuhi adalah peraturan yang *ma`ruf*.²⁸⁶

Kesimpulan dari penafsiran sebagian ayat dari al-Nisā`/4: 59 tersebut di atas adalah bagi setiap Mukmin diharuskan menaati segala peraturan pemerintah yang baik atau *ma`ruf* dan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah. Apabila tidak menaati peraturan yang baik atau *ma`ruf* tersebut, maka dia bisa dikatakan termasuk mendurhakai perintah Allah SWT karena tidak melaksanakan perintah-Nya untuk menaati perintah *ulil-amri* seperti yang disebutkan dalam Surat al-Nisā`/4: 59 tersebut, atau termasuk orang yang mendurhakai Rasulullah seperti yang disebutkan dalam Surat al-Mumtaḥanah/60: 12 tersebut di atas.

Adapun perintah *kedua* yang terdapat dalam sebagian ayat dari Surat al-Nisā`/4: 59 yang telah disebutkan terdahulu adalah perintah untuk mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kaum mukminin kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya. Bagian ayat tersebut itu adalah:

... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

...Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya),

²⁸⁶Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` XXVIII*, hal. 117.

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisā`/4: 59)

Abu Ja`far dalam tafsirnya mengemukakan maksud potongan ayat ini adalah jika orang-orang beriman berbeda pendapat dalam urusan agama dengan pemimpin mereka, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Qur`an, yaitu kembalikanlah pengetahuan hukum yang diperselisihkan itu kepada hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur`an. Dan jika tidak mendapatkan jalan keluar dari Al-Qur`an tersebut, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Sunnah Rasulullah SAW.²⁸⁷

M. Abdul Athi Buhairi dalam tafsirnya mengomentari potongan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa potongan ayat di atas menegaskan di antara syarat keimanan adalah mengembalikan segala perselisihan, permusuhan, dan pertikaian kepada kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dengan mengutip ayat berikut:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ... ﴿١٠﴾

*Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah... (al-Shūrā/42: 10)*²⁸⁸

²⁸⁷Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (7)*, hal. 262-263.

²⁸⁸M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 294.

Dari penafsiran potongan ayat Surat al-Nisā`/4: 59 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ada perselisihan di antara orang-orang beriman maka hendaklah diselesaikan dengan kembali kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW agar dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana. Ini juga dapat berarti bahwa untuk menyelesaikan segala perkara yang terjadi di antara masyarakat, maka hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum yang ada seperti peraturan pemerintah yang baik atau *ma`ruf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menaati segala peraturan pemerintah.

Dari pemaparan di atas dengan penjelasan sebab turunnya dan penafsiran Surat al-Nisā`/4: 59 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menaati segala peraturan pemerintah atau *ulil-amri* merupakan kewajiban seorang mukmin yang harus dilaksanakan selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW. Disamping itu juga apabila terjadi perselisihan di antara sesama Mukmin, maka hendaknya perselisihan itu dikembalikan kepada Al-Qur`an dan Sunnah atau bila terjadi perselisihan di antara masyarakat, maka diselesaikan melalui jalur hukum yang ada seperti peraturan pemerintah yang baik atau *ma`ruf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah. Dengan demikian cara persuasif solusi konflik rasial dalam masyarakat multikultural yang berupa mengajak seluruh masyarakat untuk menaati segala peraturan pemerintah secara jelas dan tegas diserukan dalam Al-Qur`an dan memungkinkan sekali untuk dilakukan oleh setiap warga negara.

2. Mengajak Masyarakat untuk Mereaktualisasikan Nilai-nilai Ketakwaan dalam Bernegara

Cara persuasif dalam arti mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang berikutnya adalah dengan cara menasihati langsung agar seluruh masyarakat mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam bernegara. Cara ini salah satu contohnya adalah dapat dilakukan pada saat khutbah dalam sholat jum`at, pengajian rutin, atau pada acara-acara keagamaan lainnya. Cara ini didasari oleh satu pernyataan bahwa sejarah peradaban hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari peranan agama dalam membentuk tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai ketakwaan.²⁸⁹

Ini berarti juga bahwa agama masih sangat dibutuhkan dalam mengatasi segala problema kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini, terutama dalam mengajak masyarakat untuk mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan atau nilai-nilai religius yang terbuka agar lebih mendorong semangat integrasi komunitas yang majemuk dalam masyarakat dan dapat mengendalikan pertikaian atau permusuhan yang berwujud konflik di antara sesama.²⁹⁰

Mengajak masyarakat untuk mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dengan cara persuasif ini tentunya diawali dengan ajakan untuk bertakwa kepada Allah

²⁸⁹Seri Dian, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994, hal. 154.

²⁹⁰Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 203.

dengan sebenar-benarnya takwa, seperti yang dikemukakan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Ali Imrān/3: 102)

Dalam ayat ini ditegaskan sekali perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Makna takwa yang terdapat dalam ayat ini adalah pada dasarnya berarti menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Kesempurnaan takwa adalah jika seorang hamba bertakwa kepada Allah sampai ia menjaga dari semua larangan sampai larangan yang sangat kecil atau sebesar dzarrah (atom).²⁹¹ Adapun menurut Sayyid Quthb takwa ialah kesadaran yang bertanggung jawab yang memelihara manusia dari kecerobohan, ketidakadilan, dan keangkuhan.²⁹² Dalam pengertian yang lainnya takwa juga merupakan pendorong gerak dan pendorong hidup. Ia yang mengarahkan kegiatan manusia dengan hati-hati

²⁹¹M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 185.

²⁹²Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/AliImran-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

sehingga tidak bertindak sewenang-wenang, tidak ceroboh, dan tidak melampaui batas.²⁹³

Hubungan ayat ini dengan peranan agama dalam solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dengan cara persuasif adalah nasihat kepada seluruh masyarakat untuk selalu bertakwa sekaligus ajakan untuk mereaktualisasikan makna takwa dalam kehidupan bernegara. Adapun makna takwa yang memungkinkan untuk diaktualisasikan kembali dalam kehidupan bernegara yang sesuai dengan penafsiran pada ayat di atas dan dari pengertian beberapa makna takwa tersebut adalah sikap kehati-hatian dalam bertindak yang harus dilakukan oleh setiap warga negara.

Kehati-hatian dalam bertindak yang disebabkan ketakwaan itu akan menjadikan setiap warga negara berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kemungkaran atau kejahatan seperti tindakan anarkis atau kekerasan, atau juga tindakan-tindakan lainnya yang sifatnya merugikan masyarakat dan negara seperti pengrusakan fasilitas umum pada saat konflik terjadi. Sikap kehati-hatian ini juga dapat mencegah tindakan sewenang-wenang, ceroboh, dan melampaui batas. Kehati-hatian dalam bertindak seperti ini diisyaratkan dalam Surat al-Baqarah/2: 194, sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

²⁹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 4, hal. 218.

Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisās. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 194)

Perintah takwa dalam ayat ini menggambarkan kehati-hatian dalam bertindak khususnya dalam menghadapi musuh sebagaimana yang diceritakan dalam sebab turunnya ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika hendak melaksanakan umrah pada bulan Zulkaidah. Ketika itu mereka telah sampai di Hudaibiyah, orang-orang musyrik menghalangi mereka agar tidak sampai ke Baitul Haram. Meskipun dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa kalau umat Islam diserang di bulan haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Dalam keadaan seperti ini Nabi Muhammad SAW tidak melakukan penyerangan terhadap kaum musyrikin melainkan melakukan perdamaian dan kemudian Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya kembali ke Madinah.²⁹⁴

Pada sebab turunnya ayat di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan penyerangan terhadap orang-orang musyrik Makkah yang menghalangi mereka ke Baitul Haram, karena adanya ketakwaan yang dimiliki Rasulullah SAW dan para sahabat, ketakwaan dalam arti sikap kehati-hatian dalam bertindak menghadapi musuh dan rasa takut

²⁹⁴Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal.76-77.

melakukan pelanggaran yang dilarang Allah SWT. Selanjutnya pada ayat tersebut diakhiri dengan perintah bertakwa kepada Allah dalam rangka tetap mengendalikan hawa nafsu yang meluap-luap dalam peperangan, supaya hawa nafsu itu tidak melampaui batas melakukan tindakan tidak hati-hati, ceroboh, atau sewenang-wenang.²⁹⁵

Dari penafsiran di atas selain sikap kehati-hatian dalam bertindak yang disebutkan sebagai upaya mereaktualisasikan ketakwaan dalam menghadapi musuh, juga rasa takut melakukan pelanggaran yang dilarang Allah sebagai bukti rasa takut kepada-Nya. Ini berarti secara tersirat sikap kehati-hatian dan rasa takut yang dilakukan merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan Allah dan Rasul-Nya.

Rasa takut kepada Allah ini sangat memungkinkan untuk takut terhadap hukuman-Nya jika melanggar segala perintah dan peraturan-Nya. Dalam mereaktualisasikan makna takwa ini dalam kehidupan bernegara berupa takut terhadap hukuman Allah jika melanggar aturan-aturan-Nya yang juga didalamnya termasuk melanggar peraturan pemerintah yang sah dan adil. Perasaan takut ini disitilahkan dengan kata *khauf* yang berarti takut terhadap hukuman, tidak merasa tenang dan aman karena melakukan pelanggaran dan mempercayai ancaman dari Allah.²⁹⁶ Rasa takut terhadap hukuman Allah ini membuat seseorang merasa diawasi oleh Allah SWT sehingga takut untuk melakukan

²⁹⁵Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, hal. 342.

²⁹⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Madarijus Salikin Pendakian menuju Allah Penjabaran Kongkrit Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in* (terjemahan Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hal. 132.

pelanggaran dalam kehidupan bernegara. Perihal rasa takut ini dikemukakan dalam Al-Qur`an sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka. (al-Mu`minūn/23: 57)

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini menggambarkan sekelompok manusia yang jiwanya selalu awas dan waspada dipenuhi rasa takut baik secara lahir maupun batin kepada Allah SWT sehingga berusaha jangan sampai melanggar segala perintah-Nya.²⁹⁷ Dalam penafsiran lainnya mengatakan bahwa rasa takut akan hukuman dari Tuhan inilah yang menjadi unsur terpenting dalam ketakwaan.²⁹⁸

Dari penafsiran ayat di atas takut kepada Allah baik secara lahir maupun batin menjadi unsur terpenting ketakwaan yang dapat diaktualisasikan kembali oleh setiap warga negara dalam kehidupan bernegara, karena rasa takut tersebut akan melahirkan sikap menaati segala peraturan atau nilai dan norma yang terdapat dalam suatu masyarakat di satu negara. Berhubungan dengan ini ada salah satu ayat yang mengemukakan secara implisit mengenai ketakwaan dalam arti takut kepada Allah dan hukuman-Nya sehingga tidak melakukan pelanggaran, misalnya dalam Surat al-Māidah/5: 27-28, mengemukakan suatu usaha

²⁹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 8, hal. 382.

²⁹⁸M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 187.

persuasif untuk mengajak takut kepada Allah dan hukuman-Nya, hal ini yang pernah dilakukan salah satu putra Nabi Adam kepada saudara kandungnya. Ayat yang menceritakan kisah tersebut yaitu:

وَأْتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيْ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. “Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.” (al-Māidah/5: 27-28)

Yang perlu dicermati dari kisah yang terdapat dalam ayat ini adalah bahwa salah satu putra Nabi Adam (Habil) berusaha untuk menasehati saudara kandungnya (Qabil) agar takut kepada Allah dan tidak melakukan pelanggaran berupa pembunuhan. Kata-kata nasehat yang dikeluarkan tersebut adalah kalimat ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengatakan, “Sungguh kalau kamu

menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalia alam.” Kalimat yang menjadi unsur ketakwaan terlontar dalam upaya persuasif membujuk saudaranya berupa kata, “*aku takut kepada Allah*”.²⁹⁹

Tidak adanya perlawanan dari Habil atas upaya pembunuhan saudaranya (Qabil) bukan berarti Qabil lebih kuat dari pada Habil, akan tetapi karena Habil memiliki rasa takut kepada Allah yaitu takut akan hukuman dari Allah SWT. Rasa takut kepada Allah ini yang menjadi landasan awal untuk tidak melakukan pelanggaran seperti pembunuhan yang disebutkan pada ayat tersebut. Jadi dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa apabila setiap warga negara memiliki rasa takut kepada Allah dan takut melakukan pelanggaran sehingga setiap warga negara yang bertakwa itu membentuk tatanan masyarakat yang bertakwa pula, maka kesatuan masyarakat yang bertakwa ini menjalin hubungan yang harmonis dengan semangat integrasi atau persatuan komunitas yang majemuk dalam satu negara. Hubungan yang harmonis dengan semangat integrasi yang dilandasi ketakwaan ini akan mendatangkan berbagai kebaikan dari Allah. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ

²⁹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, hal. 93.

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (al-A`rāf/7: 96)

Ayat ini mengemukakan tentang ketakwaan yang sekiranya dilakukan oleh penduduk satu negeri, maka Allah menjanjikan keberkahan yang berlimpah ruah dari langit dan bumi, karena dengan ketakwaan penduduk satu negeri akan menjadikan mereka bekerjasama dalam kebajikan dan tolong-menolong dalam mengelola bumi serta menikmatinya bersama. Semakin kukuh kerjasama maka semakin banyak pula keberkahan atau kebaikan yang dapat diraih. Sebaliknya jika ketakwaan diganti dengan kedurhakaan kepada Allah, maka akan mengakibatkan kekacauan dan permusuhan di antara penduduk satu negeri tersebut, sehingga tenaga dan pikiran tidak lagi tertuju kepada upaya meraih kesejahteraan atau keberkahan dari langit dan bumi yang dijanjikan Allah dalam ayat-Nya itu.³⁰⁰

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dengan cara persuasif berupa mengajak masyarakat untuk mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam bernegara seperti memiliki sikap kehati-hatian sehingga tidak bertindak

³⁰⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, vol. 4, hal. 217.

sewenang-wenang, tidak ceroboh, dan tidak melampaui batas dalam bertindak, dan menanamkan rasa takut kepada hukuman Allah apabila melakukan suatu pelanggaran dalam bernegara. Untuk mereaktualisasikan makna takwa dalam kehidupan bernegara dimulai dari masing-masing warga negara yang kemudian menjadi ketakwaan bersama dalam satu masyarakat yang majemuk dengan menjalin hubungan yang harmonis disertai semangat integrasi dalam satu negara.

3. Membangun dan Membuka Ruang Komunikasi atau Dialog Antarbudaya

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif lainnya ialah membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya. Cara ini merupakan sebuah cara yang dilakukan tanpa kekerasan melainkan dengan cara mengajak atau membimbing anggota masyarakat untuk menjalin hubungan komunikasi yang harmonis di antara mereka.

Cara persuasif seperti ini dilakukan, karena salah satu alasannya adalah dalam kehidupan bermasyarakat pertukaran atau percampuran kebudayaan adalah hal yang sangat mungkin terjadi, maka perlunya sebuah kesadaran bahwa setiap orang harus bisa memahami budaya orang lain yang berbeda budaya dengan dirinya agar terhindar dari kesalahpahaman menangkap pesan dari budaya yang berbeda itu.³⁰¹

³⁰¹Deddy Mulyana & Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 19.

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda bisa beda agama, ras, etnik, atau sosio ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini.³⁰² Adapun tujuan komunikasi antarbudaya di antaranya adalah untuk membuka diri dan memperluas pergaulan; meningkatkan kesadaran diri; mendorong perdamaian dan meredakan konflik; menghadapi teknologi komunikasi; dan menghadapi era globalisasi.³⁰³ Mendorong perdamaian dan meredakan konflik yang merupakan salah satu tujuan komunikasi antarbudaya tersebut, juga menjadi tujuan solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur`an dengan cara persuasif berupa membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya.

Dalam perspektif Al-Qur`an cara persuasif berupa membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya ini diisyaratkan dalam berbagai ayat Al-Qur`an, dan sekaligus dicontohkan oleh umat Islam sebagaimana contoh tersebut yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa Al-Qur`an telah menjadikan dialog sebagai salah satu cara untuk berdakwah menjelaskan Islam kepada seluruh manusia. Dan menurutnya juga bahwa dalam Al-Qur`an sering dikemukakan dialog yang terjadi seperti dialog Allah langsung dengan para malaikat-Nya saat Allah akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah-Nya di muka bumi, seperti dalam Surat al-Baqarah/2:

³⁰²Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, “Komunikasi antarbudaya”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_antarbudaya. Diakses pada 29 Januari 2017.

³⁰³Alo liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 361.

30-33; dialog Allah dengan Iblis sebagai makhluk-Nya yang jahat, sebagaimana hal itu tampak pada Surat al-A`raf, Surat al-Hijr, dan Surat Şad; dan juga dialog antara para Rasul dengan kaumnya seperti terlihat jelas dalam Surat al-An`am, Surat al-Anbiyā`, dan Surat al-Shu`arā.³⁰⁴ Dialog antara Rasul dengan kaumnya misalnya dialog yang pernah terjadi antara Nabi Ibrahim AS dengan raja Namruz seperti yang dikisahkan dalam ayat di bawah ini:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: “Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,” orang itu berkata: “Saya dapat menghidupkan dan mematikan”. Ibrahim berkata: “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,” lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (al-Baqarah/2: 258)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan perihal ayat ini bahwa dialog atau perdebatan yang terjadi dalam ayat ini

³⁰⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Inklusif dan Eksklusif* (terjemahan Nabhani Idris) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 66.

adalah perdebatan antara Nabi Ibrahim AS dengan raja Namruz bin Kan`an seorang raja Babilonia yang pernah menguasai dunia dari barat sampai ke timur. Dalam ayat ini menurutnya juga, bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaan-Nya melalui dialog atau perdebatan yang terjadi itu, dan menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang beriman supaya memperhatikan makna yang terkandung dalam perdebatan tersebut berupa kesombongan raja Namruz yang tidak menerima bukti-bukti nyata kekuasaan Allah SWT setelah dijelaskan kepadanya melalui jawaban-jawaban yang dilontarkan Nabi Ibrahim AS secara logis dan benar.³⁰⁵

Dari penafsiran yang dijelaskan Ibnu Katsir tentang ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kisah yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan raja Namruz merupakan sebuah contoh yang diberikan oleh Al-Qur`an dalam hal berdialog. Ini berarti ayat tersebut memberikan informasi bahwa dialog memungkinkan sekali untuk dilakukan meski terhadap orang yang berbeda keyakinan sebagai salah satu cara persuasif tanpa kekerasan yang bertujuan agar memperoleh kesepakatan bersama sehingga mendorong perdamaian dan meredam konflik yang mungkin akan terjadi.

Dialog seperti yang dikisahkan dalam Surat al-Baqarah/2: 258 tersebut di atas juga pernah terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Nasrani, peristiwa dialog ini diceritakan secara tersirat dalam Surat Ali Imrân/3: 64, yaitu:

³⁰⁵Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, hal. 468.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah: “Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (Ali Imrān/3: 64)

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* dikemukakan bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini diturunkan. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Yahudi yang berada di sekitar Madinah. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa ayat ini turun kepada utusan Nasrani dari Najran.³⁰⁶ Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya menjelaskan sebab turunnya ayat ini bahwa beberapa orang Najran yang di antara mereka terdapat para tuan (orang terhormat) dan orang-orang bawahan mendatangi Rasulullah di Madinah, kemudian mereka berdiskusi dengan Rasulullah SAW. Adapun tema diskusi yang dipermasalahkan mereka adalah mengenai kedudukan Isa AS.³⁰⁷

³⁰⁶Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (5), hal. 442.

³⁰⁷Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 120.

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya bahwa ayat di atas bagian dari Surat Ali Imrān yang menceritakan tentang kelahiran Isa AS, kelahiran ibunya Maryam, dan kelahiran Yahya AS, yang didialogkan atau diskusikan antara Nabi Muhammad SAW dengan para utusan Nasrani dari Najran Yaman. Dialog tersebut dilatarbelakangi permasalahan tentang kedudukan Nabi Isa AS yang dipertanyakan oleh para utusan Nasrani dari Najran Yaman tersebut, yang kemudian Nabi Muhammad menjawabnya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qura`an tentang Isa AS, bahwa ia sebagai kalimat Allah kepada Maryam dan ruh dari-Nya.³⁰⁸

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* dikemukakan bahwa ayat ini ditujukan bukan hanya kepada delegasi Nasrani dari Najran, karena yang dimaksud Ahli Kitab pada ayat ini bukan hanya mereka, Ahli Kitab terdiri dari semua orang-orang yahudi dan Nasrani. Ahli Kitab ada yang bertempat tinggal di Madinah atau di daerah-daerah lain, maka terhadap mereka semua, bahkan sampai akhir zaman, ayat ini ditujukan.³⁰⁹

Dari sebab turunnya dan penafsiran di atas, Surat Ali Imran/3: 64 tersebut secara jelas mengemukakan dialog yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah mengajak Ahli Kitab untuk beriman kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara persuasif dalam bentuk dialog antar-budaya sebagai solusi konflik rasial secara tersirat disebutkan dalam Al-Qur`an, bahkan bila merujuk dari penafsiran M.

³⁰⁸Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/ali-imran-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

³⁰⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, hal. 140.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, dialog antarbudaya tersebut masih memungkinkan sekali untuk dilakukan saat ini sampai akhir zaman dengan cara yang sebaik-baiknya agar tercapai tujuan perdamaian dan meredam konflik. Berdialog dengan cara yang sebaik-baiknya seperti yang dimaksud M. Quraish Shihab ini dikemukakan dalam salah satu ayat yaitu:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا
 وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (al-`Ankabūt/29: 46)

Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas dengan tegas menyatakan cara berdialog dengan sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh umat Islam yaitu untuk tidak membantah atau berdebat dalam berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, menyangkut ajaran yang diperselisihkan kecuali dengan cara berdiskusi serta ucapan yang terbaik.³¹⁰

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengemukakan bahwa ayat di atas merupakan tuntunan untuk Nabi Muhammad SAW dan

³¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, hal. 103.

umatnya dalam berdiskusi dengan Ahli Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menurut Hamka selanjutnya, jika terpaksa berdebat atau berdiskusi dengan mereka, maka lakukanlah dengan cara yang paling baik, yaitu penggunaan pikiran yang jernih jangan menurutkan kemurkaan hati atau mengikuti emosi jika terjadi perbedaan pendapat dan ajaklah mereka bertukar fikiran dengan akal yang sehat, serta sadarkanlah mereka.³¹¹

Dari penafsiran al-`Ankabūt/29: 46 yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dan Hamka dapat kiranya dikatakan bahwa untuk tercapai tujuan dialog antarbudaya yaitu perdamaian dan meredam konflik, maka salah satu yang harus dilakukan dalam berdialog tersebut adalah berdialog dengan cara yang sebaik-baiknya misalnya dengan menggunakan akal sehat dan menghilangkan emosi saat berdialog jika terjadi perbedaan pendapat. Cara berdialog seperti ini juga disebutkan secara tegas dalam Surat al-Nahl/16: 125 berikut ini:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-Nahl/16: 125)

³¹¹Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` XXI-XXII*, hal. 7.

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengajak manusia untuk manaati Allah dan mengikuti syari'at-Nya yaitu Islam dengan hikmah yaitu wahyu Allah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik yaitu bantahan yang lebih baik dari bantahan mereka dan memaafkan mereka.³¹²

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa pada ayat di atas setidaknya menyebutkan tiga metode dakwah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga metode dakwah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dapat diterapkan kepada siapa pun sesuai dengan kondisi masing-masing sasaran. Ketiga metode dakwah tersebut adalah: *pertama* dakwah yang disampaikan dengan *hikmah* yaitu berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Adapun yang *kedua*, *mau'izhah* yaitu memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan tarap pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan yang *ketiga*, *jidal* atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. *Jidal* atau perdebatan yang baik adalah yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil atau bukti walau hanya yang diakui oleh lawan, sedangkan *jidal* atau perdebatan yang terbaik adalah yang disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan.³¹³

³¹²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (16), hal. 389.

³¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, hal. 776-777.

Hamka dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tersebut di atas telah dijadikan salah satu pedoman dakwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Dakwah ini dilakukan dengan tiga cara utama yaitu dengan *hikmah* atau bijaksana, *mau'idzah hasanah* atau pengajaran yang baik, dan *mujadalah* atau bantahan yang baik.³¹⁴ Dalam penafsiran lainnya dikemukakan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam mengenai etika pergaulan sosial yang menarik dan rasional yaitu berupa sikap bijaksana dan pengayaan spiritual (nasihat yang baik), serta menganjurkan metode-metode logis manakala menghadapi lawan dialog.³¹⁵

Dari beberapa penafsiran Surat al-Nahl/16: 125 dapat disimpulkan bahwa yang harus dilakukan dalam berdialog dalam perspektif Al-Qur'an adalah berdialog dengan cara yang sebaik-baiknya yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan, disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil, disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan, menggunakan metode-metode logis, dengan bantahan yang lebih baik dari bantahan mereka, serta memberikan pemaafan apabila lawan dialog melakukan kesalahan.

Dengan demikian dari beberapa ayat dan sebab-sebab turunnya serta penafsiran yang diuraikan satu persatu di atas, maka dalam perspektif Al-Qur'an solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dengan cara persuasif yaitu sebuah cara yang dilakukan tanpa kekerasan melainkan dengan cara

³¹⁴Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu' XXI-XXII*, hal. 7.

³¹⁵Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 8, hal. 722.

mengajak atau membimbing anggota masyarakat untuk membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya, memungkinkan sekali dilakukan agar tercapai tujuan perdamaian dan meredam konflik. Selanjutnya membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu yang dilakukan dengan metode-metode logis dan retorika yang sopan, tanpa umpatan, dan menggunakan argumen yang tepat dan benar.

4. Musyawarah dalam Menghadapi Segala Masalah yang Terjadi pada Masyarakat Multikultural

Cara persuasif berikutnya yang menjadi solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur`an adalah musyawarah dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural. Cara ini juga merupakan sebuah cara yang dilakukan tanpa kekerasan melainkan cara bijak yang mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah agar memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam banyak hal umat Islam dari awal peradabannya sampai saat ini tidak pernah lepas dari perilaku bermusyawarah, baik dalam hal urusan kecil maupun dalam hal urusan besar. Di antara contoh perilaku bermusyawarah adalah seperti yang pernah dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika akan mengangkat khalifah atau pengganti pemimpin umat setelah wafatnya Nabi. Selain itu contoh yang tak kalah pentingnya adalah musyawarah para ulama atau yang dikenal dengan *ijma`* ulama dalam mengambil satu keputusan untuk kepentingan umat. Kedua contoh ini bagian dari upaya persuasif untuk menghilangkan konflik, dalam hal ini konflik rasial.

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab مشاورة (*musyāwarah*) yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata kerja شاور- يشاور (*syāwara-yusyāwiru*) yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan, dan menawarkan sesuatu. Dalam Al-Qur`an kata شاور (*syāwara*) dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali yakni *asyārat, syāwir, syūrā, dan tasyāwur*.³¹⁶

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *syāwara* pada mulanya bermakna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan makna dasar di atas.³¹⁷ Menurut kamus KBBI musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.³¹⁸

Cara persuasif berupa musyawarah dalam menghadapi segala masalah sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an ini salah satu di antara ayat yang mengemukakannya secara jelas terdapat dalam Surat Ali Imrān/3: 159, yaitu:

³¹⁶TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudu`i Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 42.

³¹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 469.

³¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Kata Dasar Musyawarah" dalam <https://kbbi.web.id/musyawah>.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imrān/3: 159)

Makna ayat tersebut di atas adalah dikarenakan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi bisa berlaku lemah lembut kepada para sahabatnya, dimudahkan bergaul dengan akhlak yang baik terhadap mereka, dan dapat bersabar dalam menghadapi cobaan dari mereka. Bahkan dengan kasih sayang Allah itu juga Nabi bisa memaafkan orang yang berlaku zalim kepadanya, dan membiarkan mereka, yang seandainya Nabi berlaku kasar kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan Nabi. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada Nabi kemudian disertai dengan perintah-Nya untuk memberikan maaf kepada para pengikutnya, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, dan perintah untuk bermusyawarah kepada mereka.³¹⁹

³¹⁹Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (6), hal. 116.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun setelah peristiwa yang menyedihkan pada perang Uhud. Ketika itu menjelang pertempuran perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya membicarakan bagaimana caranya untuk menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah. Nabi cenderung untuk bertahan di kota Madinah, dan tidak keluar menghadapi musuh yang datang dari Makkah. Sedangkan sahabat-sahabat beliau terutama kaum muda yang penuh semangat, mendesak agar kaum Muslim di bawah pimpinan Nabi keluar menghadapi musuh. Pendapat mereka itu memperoleh dukungan mayoritas, sehingga Nabi menyetujuinya, walau beliau sendiri tidak berkenan. Namun ternyata kekalahan menimpa kaum Muslim sehingga banyak sekali kaum Muslim yang gugur, karena ada sebagian sahabat yang melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang Uhud dengan tidak mematuhi perintah Nabi seperti untuk tidak meninggalkan markas. Meskipun demikian, beliau tetap bersikap lemah lembut, memberi maaf, dan memintakan ampun untuk mereka yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud tersebut.³²⁰

Dari hasil musyawarah yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat menuju perang Uhud tersebut, Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengemukakan adanya pelajaran penting bagi kaum Muslim setelah melakukan musyawarah, pelajaran penting tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan pelajaran kenabian yang tinggi kepada umatnya yakni mengajarkan umatnya untuk menerima keputusan musyawarah yang

³²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, hal. 310.

telah disepakati bersama; untuk bertekad bulat melaksanakan hasil musyawarah tersebut; dan mengajarkan umatnya untuk tetap selalu bertawakkal kepada Allah setelah melaksanakan hasil musyawarah.³²¹

Pada ayat tersebut di atas sangat jelas perintah untuk bermusyawarah yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Meskipun Nabi mempunyai kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT namun beliau tetap meminta pendapat kepada para sahabatnya dalam masalah tertentu saja.³²² Dalam hal musyawarah Ahmad Muṣṭofā Al-Marāgi mengomentari bahwa dengan musyawarah yang dilakukan bertujuan agar memperoleh kesepakatan bersama guna menghindari sejauh mungkin tindakan yang salah.³²³ Ini juga bisa berarti bahwa kesalahan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama, dibandingkan dengan kesalahan seorang meskipun diakui kejituan pendapatnya sekalipun.³²⁴ Dengan pernyataan yang lain yaitu bahwa dengan bermusyawarah, maka akan mendapatkan petunjuk yang lebih baik dari Allah SWT.³²⁵

Penafsiran berikutnya menyebutkan bahwa dalam ayat di atas dicantumkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk

³²¹Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2016/02/ali-imran-indon1.pdf>. Diakses pada 5 Februari 2016.

³²²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' IV*, hal. 130.

³²³Ahmad Muṣṭofā Al-Marōgī, *Tafsir Al-Marōgī*, Jilid II, hal. 113.

³²⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 476.

³²⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (6), hal. 121.

dilaksanakan sebelum musyawarah. Ketiga sifat tersebut adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Ini berarti hendaknya menjadi sifat-sifat yang harus dimiliki dan diterapkan oleh kaum Muslim yang hendak melakukan musyawarah. Kemudian setelah musyawarah sikap yang dilaksanakan adalah memberi maaf, sikap berikutnya yaitu bertekad bulat untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut, dan yang terakhir dilakukan adalah tawakkal.³²⁶

Dari beberapa penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam perspektif Al-Qur`an merupakan cara persuasif solusi konflik yang sangat tegas dan jelas disebutkan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya dalam mengambil suatu keputusan yang amat penting, seperti pada masalah peperangan. Dengan demikian, maka menjadi keharusan bagi seluruh kaum Muslim untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural dengan lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras, mampu memberi maaf, bertekad bulat untuk melaksanakan hasil musyawarah, dan terakhir adalah bertawakkal kepada Allah SWT setelah melaksanakan semua itu.

Ayat lainnya yang mengemukakan tentang musyawarah yang menjadi ciri khusus kaum Muslim adalah Surat al-Shurā/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

³²⁶TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudu`i Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 43.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (al-Shurā/42: 38)

Ayat ini termasuk dalam kelompok ayat *makkiah* artinya diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Ini berarti menunjukkan bahwa kaum Muslim telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah. Bahkan, sebelum Islam datang masyarakat Arab telah juga mengenal tradisi musyawarah.³²⁷ Dengan pernyataan lain bahwa fakta sejarah ini menunjukkan adanya musyawarah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Al-Qur'an turun atau sebelum umat Islam. Menurut Ahmad Muṣṭofā Al-Marāgi dalam tafsirnya bahwa musyawarah dilakukan oleh manusia tersebut dikarenakan musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.³²⁸

Ayat tersebut di atas dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan kenikmatan yang abadi dalam kehidupan akhirat nanti bagi hamba-hamba-Nya yang beriman yang mengerjakan amal shaleh, dan bertawakkal hanya kepada-Nya, menjauhi dosa-dosa dan maksiat yang besar, mematuhi perintah-perintah agama, mendirikan shalat, melakukan musyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan

³²⁷TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍu'ī Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 45.

³²⁸Ahmad Muṣṭofā Al-Marōgī, *Tafsir Al-Marōgī*, Jilid I, hal. 130.

orang banyak, dan membayar zakat.³²⁹ Dari penafsiran ini dapat disimpulkan bahwa bermusyawarah merupakan salah satu amal kebaikan yang akan mendatangkan kenikmatan di akhirat nanti dari Allah, jika seorang Muslim melakukannya untuk kepentingan orang banyak.

Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya di atas, juga seperti halnya dengan apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yang mengemukakan bahwa ayat di atas bagaikan menyatakan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun dan syaratnya juga dengan khusuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka musyawarahkan, tidak ada di antara mereka sifat otoriter dengan memakasakan pendapatnya.³³⁰

Hamka dalam tafsirnya mengomentari ayat di atas dengan menyatakan bahwa ayat tersebut dengan tegas menjelaskan hasil keimanan seseorang tidak hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, akan tetapi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat lainnya, contohnya dengan menafkahkan rezeki atau berinfak untuk kepentingan masyarakat luas dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengatasi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.³³¹

Dalam penafsiran yang lainnya mengemukakan bahwa isi ayat tersebut di atas adalah penjelasan tentang sifat-sifat

³²⁹Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 192.

³³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, hal. 177.

³³¹Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu' XXV*, hal. 36.

orang beriman, yaitu mengamalkan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan-Nya; mengerjakan shalat; memusyawarahkan urusan mereka; dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk ibadah-ibadah lainnya.

Dari pemaparan ayat-ayat tentang musyawarah di atas dan berbagai penafsirannya dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan selain musyawarah secara jelas dan tegas dikemukakan oleh Al-Qur'an sebagai salah satu cara untuk memperoleh kesepakatan bersama, juga bermusyawarah merupakan salah satu bagian dari ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan orang yang beriman agar memperoleh kenikmatan di akhirat nanti dari-Nya. Adapun untuk melakukannya perlu sikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras, mampu memberi maaf, bertekad bulat untuk melaksanakan hasil musyawarah, dan tawakkal.

5. Mendamaikan Masing-masing Kelompok yang Bertikai

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif selanjutnya adalah mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai. Cara ini merupakan tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dan bersifat membujuk secara halus kepada masing-masing kelompok yang bertikai agar bersedia melakukan perjanjian damai di antara mereka.

Cara persuasif yang berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai ini disebutkan dalam Al-Qur'an secara jelas dan tegas, di antara ayat yang mengemukakan hal itu adalah:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurat/49: 9)

Dalam kitab *Asbāb al-Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* dikemukakan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat di atas yaitu bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengendarai keledainya menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay lantas berkata, “Menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman.” Seorang laki-laki dari kalangan Anshar dengan cepat menjawab, “Demi Allah, sungguh bau keledai Rasulullah ini lebih wangi darimu.” Mendengar ucapan laki-laki itu, seorang yang berasal dari suku yang sama dengan Abdullah bin Ubay marah. Akibatnya,

pertengkaran antara kedua kelompok tersebut tidak terhindari sehingga mereka saling pukul dengan pelepah kurma, tangan, dan terompah. Tidak lama berselang dari pertengkaran ini, turunlah ayat di atas.³³²

Sedang dalam *Tafsir Ath-Thabari* disebutkan sebab turunnya ayat ini dengan peristiwa yang berbeda yaitu ayat ini turun pada dua orang laki-laki Anshar yang saling mendorong karena masalah hak tertentu di antara keduanya. Salah seorang dari keduanya berkata, “Aku pasti akan mengambilnya secara paksa.” Laki-laki ini berkata seperti itu karena banyaknya jumlahnya. Laki-laki yang kedua mencoba untuk mengajaknya meminta keputusan kepada Rasulullah SAW, tetapi ia menolaknya. Persengketaan ini terus berlangsung hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara kedua belah pihak. Mereka pun saling memukul dengan tangan dan terompah, tanpa menggunakan pedang. Kemudian Allah memerintahkan untuk memerangi kelompok yang menolak hingga tunduk kepada perintah Allah dan hukum Nabi-Nya.³³³

Peristiwa lainnya yang melatarbelakangi turunnya ayat di atas juga disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya yaitu ada seorang laki-laki Anshar bernama Imran yang memiliki istri yang bernama Ummu Zaid. Suatu hari istrinya itu bermaksud mengunjungi salah seorang keluarganya, tetapi suaminya melarang dan mengurungnya di loteng rumah. Wanita

³³²Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nużul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 526, yang dikutip dari *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Shahih, hadits nomor 2691, dan dari *Shahih Muslim*, Kitab Al-Jihad was Siyar, hadits nomor 1799.

³³³Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (23), hal. 735.

itu lantas menginformasikan hal tersebut kepada kaumnya sehingga mereka langsung berdatangan untuk mengeluarkannya dari tempat itu dan membawanya pergi. Sang suami yang mengetahui hal itu lalu juga meminta bantuan kepada kaumnya. Keluarga dari pihak paman laki-laki itu pun lalu berdatangan dan mencoba untuk menghalangi wanita itu dari keluarganya. Akhirnya, kedua kelompok terlibat perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma dan terompah. Berkenaan dengan mereka inilah turun ayat di atas. Rasulullah SAW kemudian mengirim utusan untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut. Mereka akhirnya menyerahkan penyelesaiannya pada keputusan Allah.³³⁴

Tafsir ayat di atas adalah bahwa jika ada dua golongan orang Mukmin berperang, hendaklah didamaikan. Jika salah satu di antara golongan itu berbuat aniaya dan menzalimi golongan yang lain, maka perangilah golongan yang zalim dan berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah dan menghentikan kezaliman dan penganiayaannya. Dan jika mereka telah menyadari akan kesalahannya dan kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah kedua golongan itu dengan adil, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.³³⁵

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* dikemukakan maksud ayat ini yaitu kalau ada dua golongan orang-orang beriman berperang, maka orang-orang beriman yang lain harus mendamaikan keduanya dengan ajakan kembali kepada hukum Allah dan menerima

³³⁴Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nūzul Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 526.

³³⁵Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 317.

hak serta kewajiban masing-masing. Itulah cara mendamaikan keduanya secara adil. Jika salah satu dari golongan yang perang itu tidak mau menerima ajakan kembali kepada hukum Allah, dan melanggar apa yang Allah jadikan sebagai keadilan di antara makhluk-Nya, sedangkan lainnya menerima, maka perangilah golongan yang melanggar dan tidak mau menerima ajakan kembali kepada hukum Allah tersebut, hingga golongan itu kembali kepada hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu kembali menerima hukum Allah setelah diperangi, maka damaikanlah mereka dengan golongan lain yang memeranginya secara adil yaitu saling menerima di antara keduanya.³³⁶

Adapun dalam *Tafsir Al-Mishbah* dikemukakan maksud ayat tersebut di atas adalah menuntun kaum beriman agar segera bertindak atau turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar. Hal itulah yang disebut dengan upaya dalam bentuk perintah *ishlah* yang pertama yakni upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Disamping *ishlah* pertama tersebut, juga perlunya *ishlah* yang kedua yang harus dilakukan yaitu *ishlah* yang harus dilakukan dengan cara adil terhadap kelompok yang enggan menerima *ishlah* yang pertama.³³⁷

Dan selanjutnya dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūi Hubungan Antar-Umat Beragama* disebutkan bahwa

³³⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (23), hal. 728-729.

³³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12, hal. 597.

ayat di atas menegaskan pentingnya mewujudkan perdamaian di antara sesama muslim serta menentukan langkah-langkah operasional dalam mewujudkannya. Langkah-langkah itu adalah yang *pertama* berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan peperangan atau konflik yang terjadi di antara dua kelompok. Yang *kedua* jika melalui perdamaian tidak bisa dilakukan, maka Al-Qur`an mengizinkan pemerintah yang sah untuk memerangi pihak yang keras kepala atau tidak mau berdamai.³³⁸

Dari uraian di atas mengenai sebab-sebab turunnya dan berbagai penafsiran Surat al-Ḥujurat/49: 9 tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang *pertama* adalah cara persuasif sebagai solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur`an berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai secara jelas dan tegas di kemukakan dan harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kesimpulan yang *kedua* adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya tersebut yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai dengan berbagai cara dan strategi yang tepat dan benar, dan jika melalui perdamaian tidak bisa dilakukan, maka Al-Qur`an mengizinkan pemerintah yang sah untuk memerangi pihak yang keras kepala atau tidak mau berdamai.

Ayat lain yang mengemukakan cara persuasif dalam bentuk melakukan perjanjian damai di antara kelompok yang bertikai adalah ayat berikut di bawah ini:

³³⁸TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍu`i Hubungan Antar-Umat Beragama, Buku 1, hal. 122.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (al-Hujurat/49: 10)

Tafsir ayat di atas yakni sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka hendaklah didamaikan antara dua saudara sesama Mukmin itu jika mereka sedang berselisih, bertengkar, atau berkelahi. Dan bertakwalah kepada Allah, agar dengan takwa itu tercurah rahmat-Nya.³³⁹

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* dijelaskan maksud ayat ini adalah Allah SWT berfirman kepada orang beriman, “*sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara seagama, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu,*” apabila keduanya berperang, dengan mengajak mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan maksud firman-Nya, “*Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat,*” adalah dengan menunaikan segala kewajiban dalam mendamaikan dua kelompok orang beriman yang berperang dengan adil, juga dalam menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan agar Tuhan merahmati dan memaafkan segala kesalahan kalian.³⁴⁰

³³⁹Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 317.

³⁴⁰Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (23)*, hal. 738-739.

Dalam tafsir lainnya dikemukakan maksud ayat di atas adalah bahwa Al-Qur`an menegaskan semua tahapan untuk mewujudkan perdamaian harus didasarkan pada prinsip semua orang beriman itu adalah saudara, sehingga atas dasar persaudaraan itu, muncul energi yang kuat dari kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai. Dengan demikian, maka perdamaian yang sudah dicapai berkat kerja keras dan usaha dari berbagai pihak tersebut, harus dijaga kesinambungannya dengan mewujudkan pola hidup takwa yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah.³⁴¹

Sedangkan dalam *Tafsir Al-Mishbah* dikemukakan mengenai ayat tersebut di atas dengan menjelaskan ayat sebelumnya yaitu Surat al-Ḥujurat/49: 9 yang memerintahkan untuk melakukan perdamaian di antara dua kelompok orang beriman yang bertikai. Pada ayat ke-10 tersebut di atas dikemukakan bahwa ayat tersebut menjelaskan alasan melakukan perdamaian tersebut. Adapun alasannya adalah, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara meski bukan bersaudara dalam arti seketurunan. Alasan ini bukanlah satu-satunya alasan untuk mendamaikan dua kelompok yang berperang, akan tetapi dalam *Tafsir Al-Mishbah* ini disebutkan bahwa selain itu juga ada alasan lainnya yaitu adanya persaudaraan yang disebabkan oleh persamaan dalam sifat, persamaan dalam kesukuan atau kebangsaan, dan persamaan dalam kemakhlukan. Dengan alasan yang kedua inilah, maka dapat dikatakan ayat di atas mengisyaratkan melakukan perdamaian bukan hanya atas dasar

³⁴¹TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Mawdu`i Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 123-124.

sekedar persamaan iman, melainkan melakukan perdamaian juga atas dasar persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, dan sepenanggungan.³⁴²

Dari penafsiran Surat al-Hujurat/49: 10 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an cara persuasif solusi konflik rasial yang berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai bukan hanya dapat dilakukan terhadap dua kelompok orang beriman, melainkan juga terhadap peperangan atau konflik yang terjadi di antara sesama manusia yang berbeda keyakinan. Hal ini merujuk kepada pernyataan yang dikemukakan dalam salah satu penafsiran Surat al-Hujurat/49: 10 yakni yang menyatakan bahwa melakukan perdamaian bukan hanya atas dasar sekedar persamaan iman, melainkan melakukan perdamaian juga atas dasar persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, dan sepenanggungan, karena pada prinsipnya Al-Qur'an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada sesama kaum Muslim saja, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal.

Perdamaian bagi umat manusia secara universal merupakan sendi utama dalam Al-Qur'an yang harus diwujudkan oleh kaum Muslim, bahkan dalam satu ayat Al-Qur'an disebutkan larangan bersumpah sebagai alasan untuk tidak menciptakan perdamaian di antara sesama umat manusia, sebagaimana yang disebutkan pada ayat berikut ini:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

³⁴²M. Quraisih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12, hal. 599-600.

Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah/2: 224)

Ayat di atas ini turun berkenaan dengan sumpah yang pernah dilontarkan oleh sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar RA. Ketika itu Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mitsah yang memang hidupnya Mitsah ini sejak pindah dari Makkah ke Madinah dibantu oleh Abu Bakar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena Mitsah termasuk orang yang menyebarkan berita dusta terhadap Siti Aisyah istri Rasulullah SAW sekaligus putrinya Abu Bakar.³⁴³

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka mengemukakan maksud ayat di atas ini adalah janganlah kamu jadikan Allah menjadi penghalang bagi sumpah kamu, yang menghalangi kamu berbuat kebaikan dan bertakwa serta mendamaikan di antara manusia.³⁴⁴

Maksud ayat ini juga dikemukakan dalam penafsiran yang sama dengan penafsiran Hamka di atas, yang terdapat dalam *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudu`i Hubungan Antar-Umat Beragama*, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dirinya tidak akan melakukan kebaikan, ketakwaan, dan tidak akan menciptakan perdamaian di antara manusia, adalah tindakan yang salah dan tidak dibenarkan dalam Al-Qur`an, sebab kebaikan, ketakwaan dan perdamaian merupakan sendi utama kehidupan kaum Muslim dalam masyarakat majemuk yang diajarkan Al-Qur`an. Jika seorang beriman terlanjur bersumpah demikian, maka sumpah yang demikian harus di-

³⁴³Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 96.

³⁴⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu` I-II*, hal. 200.

abaikan dan dianggap tidak ada, tetapi tetap melakukan *kifarat* sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekedar mengapresiasi perdamaian, tetapi juga menjadikan perdamaian sebagai syarat mutlak untuk membangun kehidupan sejahtera di dunia dan akhirat.³⁴⁵

Dari penafsiran Surat al-Baqarah/2: 224 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan sangat dilarang dalam Al-Qur'an. Atau dalam hal ini Al-Qur'an melarang keras untuk tidak melakukan perdamaian di antara sesama umat manusia, karena ini bisa berarti juga menanam rasa permusuhan di antara sesama manusia. Apabila sumpah yang demikian dilakukan, maka harus membayar *kifarat*, ini menunjukkan bahwa bersumpah yang demikian suatu tindakan dosa yang pelakunya harus segera bertaubat kepada Allah SWT. Tidak melakukan sumpah yang demikian bisa merupakan salah satu usaha mewujudkan perdamaian yang di mulai dari diri sendiri. Dan usaha setiap manusia mewujudkan perdamaian pada dirinya sendiri merupakan esensi perdamaian dan menjadi modal dasar untuk mewujudkan perdamaian pada kehidupan sosial.

Dari pemaparan beberapa ayat yang disertai dengan sebab-sebab turunnya dan berbagai macam penafsirannya, maka dapat disimpulkan bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai, sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan dalam mengatasi

³⁴⁵TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍu'ī Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 124-125.

konflik rasial, baik konflik rasial di antara kaum Muslim sendiri, atau konflik rasial antar Muslim dengan non Muslim, maupun konflik rasial antar sesama umat manusia. Hal demikian dika-renakan pada prinsipnya Al-Qur`an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada sesama kaum Muslim saja, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal. Dan perdamaian yang menjadi pesan utama Al-Qur`an itu terpancar pada kehidupan yang santun, ramah dan bersahabat dalam semangat persaudaraan dan kemanusiaan dengan sesama umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan secara umum sebagai berikut:

Pertama, solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur`an meliputi solusi yang bersifat preventif seperti menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara; berlaku adil terhadap seluruh masyarakat; mengembangkan sikap toleransi; meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif; berkata baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat; dan menghilangkan prasangka buruk dan melakukan klarifikasi (*tabayun*) dalam setiap masalah.

Kedua, solusi konflik rasial dalam bentuk persuasif seperti mengajak masyarakat untuk menaati segala peraturan pemerintah; mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada masyarakat; membangun dan membuka ruang komunikasi antarbudaya atau dialog; musyawarah di antara masyarakat dalam menghadapi segala masalah; dan mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai.

Ketiga, dari semua solusi yang tersebut di atas, maka mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada masyarakat dalam kehidupan bernegara yang diikuti dengan menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta menaati segala peraturan pemerintah yang ada menjadi solusi utama dalam konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam prespektif Al-Qur`an.

B. Saran

Dalam tulisan ini penulis ingin memberikan beberapa saran di antaranya adalah:

Pertama, tulisan ini masih sangat minim data dan singkat sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkannya dengan lingkup yang lebih luas dan mendalam.

Kedua, agar terwujud perdamaian pada masyarakat multikultural dalam kehidupan bernegara dan tidak terjadi konflik rasial, maka saran penulis berikutnya kepada semua pihak terutama pemerintah untuk selalu berlaku adil terhadap seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau agama dalam hukum, politik, ekonomi dan kehidupan bernegara lainnya. Dan kepada seluruh warga negara untuk selalu mamatuhi peraturan pemerintah yang sah dan mereaktualisasikan makna ketakwaan yang benar dalam kehidupan bernegara.

Wallāhu A`lam biş şowāb.

DAFTAR PUSTAKA



- Abbas, Zainal Arifin. *Peri Hidup Muhammad Rasulullah Saw*. Medan: Firma Rahmat, 1964.
- Abdillah, Masykuri. *Pluritas Agama Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001.
- Abd al-Bāqi, Muhammad Fuad. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfai al-Quran Al- Karim*. Qahirah: Dar al-Hadīth, 1422 H- 2001 M.
- Abd al-Rahmān, Abu 'Amru 'Utsman bin. *Muqaddimah Ibn Éalāh fi 'Ulūm Al- Hadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H- 1995 M.
- Abd al-Rahmān, Abu 'Amru 'Utsman bin. *Muqaddimah Ibn Éalāh fi 'Ulūm Al- Hadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H- 1995 M.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfādz al-Qur'an*. Qahirah: Dār al-Hadith, 1422H/2001M.
- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama Kerukunan dalam keragaman*. Jakarta: Kompas 2001.
- Adjis, Chairil A dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap sistim Rehabilitas*. Jakarta: ICRI, 2004.
- Ahida, Rida. *Keadilan Multikultural*. Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Al-Asfihāni, Al-Rāghib. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfādz al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Alfat, Masan. *Aqidah Akhlak*. Semarang: PT. KaryaToha Putra, 1995.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Atlas Budaya Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Alghozali, Muhammad. *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad saw*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Alhafiz Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Semarang: CV. Toha Putra, 1995.
- Al-Madani, Muhammad. *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa`*. (terjemahan Kamaluddin Sa`diyatul Haramain), Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Almunawar, Sayyid Agil Husin. *Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad. *Al-Miṣbah Al-Munīr*. Kairo: Dār Al-Hadīth, 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Inklusif dan Eksklusif* (terjemahan Nabhani Idris). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- *Ringkasan Fiqih Jihad* (terjemahan Masturi Ilham, dkk). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al Qurtuby, Sumanto. *Arus Cina-Islam-Jawa*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
- Amin, Ahmad. *Islam Dari Masa ke Masa*. Bandung: Rosda Karya, 1990.
- Amin, Muhammad. *Konsep Masyarakat Islam Upaya Mencari Identitas dalam Era Modernisasi*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Ananta, Pramoedya. *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1998.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam*. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Anwar, Chalik Nilai. *Aqidah Akhlak*. Bandung: PT. Gramedia, 1998.
- Asfhanij, Raghīb. *Mu`jam Mufradât fi Alfâzd Al-Qurá n*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbāb an-Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* (terjemahan Tim Abdul Hayyie). Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ath-Thabari, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari* (terjemahan Akhmad Affandi). Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- At-Turmudzi. *Sunan At-Turmudzi*. Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H / 2005 M.
- Audah, Abdul Qodir. *Al-tasrhi` Al-Jinaī Al-Islāmī*. Beirut: Dar Al-Kitab, t.th.
- Audah, Abdul Qodir. *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*. Beirut: Dar Al-Kitab, t.t.
- Azra, Azyumardi, dkk. *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*. Ujungberung: Nuansa, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Bakar, Abu Istianah. *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: UIN Press, 2008.
- Baqi, Muhammad `Abd. *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur`an Karīm*. Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Bek, Ahmad al-Hasyimi. *Mukhtār al-Hadīts al-Nabawiyah*. Mesir: Hijaz al- Qahirah, 1369 H-1 948M, cet. IV.
- Berger. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bero, Vincent. *Musolini diantara Bayang-Bayang Hitler dan Romantika Clara Petacci*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.
- Bin Ahmad, Hasan. *Kitāb Al-Taṣrif*. Bangil: Rayhan Bangil, t.t.
- Buhairi, M. Abdul Athi. *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 1-2*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005.
- Buthy, Muhammad Said Ramadhan. *Sirah Nabawiyah II : Analisis Ilmiah Manhajiah terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*. Jakarta: Robbani Press, 1990.
- Butler, Ruper. *Hitler Young Tigers (Sepak Terjang Remaja NAZI Pemuda Hitler dalam Perang Dunia II)*. Jakarta: Planet Buku, 2008.

- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Colemon, Simon dan Helenwatson. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Depag RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dian, Seri. *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Strategi Perjuangan Pemuda Islam Indonesia*. Jakarta: Media Da'wah, 1994.
- Djuned, Daniel. *Antropologi al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Drajat, Zakiah dkk. *Dasar-dasar agama Islam*. Jakarta: t.p , 1986.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik* (terjemahan Dhaniel Dhakidae). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Dzajuli. *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Engineer, Ashgar Ali. *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Farida, Anna. *Keadilan Sosial*. Bandung: Nuansa, 2008.
- Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2004.
- Fredrickson, George M. *Rasisme Sejarah Singkat* (terjemahan Andi). Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- Gaudio, Donna Del. *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994.

- Gus Dur. *Tabayyun Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS, 1998.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2009.
- Hamka. *Tafsir Al- Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas Jakarta, 1984.
- Hartono, Aziz dan Arnicon. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hasan, Hamka. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Hasyim, Husmiaty dan Lif Fikriyati Ihsani. *Dimensi Sosial Islam*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Pres, 2011.
- Hasymy. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Hitler, Adolf. *Mein Kampf: Edisi Lengkap Volume I dan II*. Jakarta: PT Suka Buku, 2010.
- Hude, M. Darwis. *Logika Al-Qur`an Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*. Jakarta: Eurabia, 2017.
- Husodo, Siswono Yudo. *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985.
- Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* (Terjemahan Ahmad Zein). Semarang: CV. Toha Putra, 1995.
- Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Ibnu Katsier. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

- *Kisah Para Nabi* (terjemahan Dudi Royadi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (terjemahan Ahmadie Thoaha). Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Madarijus Salikin Pendakian menuju Allah Penjabaran Kongkrit Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in* (terjemahan Kathur Suhardi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Imām Ahmad bin Hambal. *Al-Musnad*, Al-Qāhīrah: Dār al-Hadīts, 1416 H.
- Imam Al-Ghazali. *Ihya` Ulumuddin* (terjemahan Moh. Zuhri, dkk). Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Sholihin Vol 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Imani, Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur`an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur`an* (terjemahan Ahsin Muhammad). Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Ismail, A. Ilyas. *Pilar-Pilar Takwa, Doktrin, Hikmat dan Pencerahan Spritual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009.
- J. Erickson, Millard. *Teologi Kristen*. Malang: Gandum Mas, 1999.
- J.Verkuyl. *Etika Keristen*. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1992.
- Kementerian Agama RI. *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Pt. Rieneka Cipta, 1981.
- *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2009.
- *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Pt. Rieneka Cipta, 1981.
- K.Sanderson, Stephen. *Makro Sosiologi sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

- Kusumohamidjoyo Budiono, *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Lawang, Robert. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.
- L. Berger, Peter dan Luckman, Thomas. *Tafsir sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosioologi*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Liliwiri, Alo. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- L. Stodard. *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1966.
- Madani, Muhammad. *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surah An-Nisa`*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Madjid, Nurcholis. *Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- *Islam Agama dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- *Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Masyur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlaq*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994.
- M. Fredickson, George. *Rasisme Sejarah Singkat*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- Mudjab Mahalli, Ahmad. *Hadits-Hadits Muttafaq `alaih Bagian Ibadah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Mufid, Syafi`i dan Noeh, Munawar Fuad. *Beragama di Abad Dua Satu*. Jakarta : CV. Zikru`l Hakim, 1997.

- Mujtaba, Musawi. *Psikologi Islam, Membangun Kembali Generasi Muda*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1990.
- Mulyana, Deddy & Jalaluddin Rahmat. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mukhlis. *Nilai-Nilai Aqidah Akhlak*. Bandung: CV. Armico, 1987.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Mulyana, Deddy & Rahmat, Jalaluddin. *Komunikasi antar budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, H. A. *Hukum Pidana Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI -Press, 1985.
- Nasution, H. A. *Hukum Pidana Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Oktavianty, Asri, dkk. *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003.
- Pambudi, Agustinus, *Kematian Adolf Hitler*. Yogyakarta: Narasi, 2002.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (terjemahan M. Irsyad Rafsadie). Bandung: Mizan, 2017.
- Rahman, Afzalur. *Al-Qur`an dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sain-sain Islam, 1988.
- Rahman, Afzalur. *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

- Rakhmat, Jalaluddin. *Renungan-renungan Sufistik*. Bandung: Mizan, 1994.
- Rawls, Jown. *Teori Keadilan* (terjemahan Rida). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ridha, M. Rasyid. *Tafsī al-Qurʾān al-Karīm al-Syahrībi Tafsī al-Manār*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rifai, Muhammad. *Gus Dur*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Russel, *Seri Orang Termasyhur: Adolf Hitle*. Jakarta: MM Corp, 2005.
- Rustanto, Bambang. *Masyarkat Multikultur di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sahil, Azharuddin. *Indeks Al-Qurʾan Panduan Mencari Ayat Al-Qurʾan Berdasarkan Kata Dasarnya*. Bandung: Mizan, 1995.
- Sani, Abdul, *Sosiologi Skematika, Teoridan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Sanusi, Salahuddin. *Integrasi Ummat Islam*. Bandung: t.p, 1967.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*. Bandung: PT. Al-Maʿarif, 1992.
- Sayyid Quthb. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Syafrudin. *Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: TIM, 2009.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qurʾan: Tafsir Maudhuʿi atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan, 1992.
- *Membumikan Al-Qurʾan; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1993.

- *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sinaga, Martin L. *Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia, 2000.
- Soekama, dkk. *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1998.
- Stodard, L. *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1966.
- Suardiman, Siti Partini. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta, 2014.
- Sudarmojo, Agus Haryo. *Perjalanan Akbar Ras Adam (Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur'an dan Sains)*. Bandung: Mizan, 2009.
- Sudarto. *Wacana Islam Progresif Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*. Yogyakarta: IRCisSoD, 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Sulamono, Bambang S, dkk. *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta : PT. Sinar Agape Press, 1998.
- Surwandono dan Ahmadi, Sidiq. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Surasman, Otong. *Bercermin Pada Nabi Ibrahim*. Jakarta: Perspektif, 2016.
- Susanto, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Predana Media Group, 2014.
- Suyuṭī, Jalaluddin. *Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Suyuṭī, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.

- Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: TIM, 2009.
- Syam, Nur. *Radikalisme dan Hubungan Masa Depan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Tafsir Sosial Agama*”, dalam *Dealektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press dan LkiS, 2006.
- Syueb, Sudono. *buku Pintar Agama Islam*. Percetakan Bushido Indonesia: Delta Media, 2011.
- Syukur, Amin. *Insan Kamil: Paket Pelatihan Seni Menata Hati*. Semarang: Lembkota. 2004.
- Ṭabārī, Ibn Jarīr. *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil ayi al- Qur'an*. Kairo: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1954.
- TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudūi Hubungan Antar-Umat Beragama Buku 1*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2008.
- *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudūi Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik Seri 3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi al-Qur'an Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Dana Sakti Primayasa, 2005.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Redaksi. *Ensiklopedi Al-Qur'an ;Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya*, Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.
- Toha, Anis Malik. *Tren Pluralisme: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur'an* (terjemahan Mansuruddin Djoely), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Utsaimin, Muhammad Shalih, dkk. *Sejarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah* (terjemahan Solihin). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Veeger, K. J. *Budaya Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Wahid, Abdurrahman. *Kumpulan Kolom dan Artikel Selama Era Lengser*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Worsley, Peter. *Pengantar sosiologi sebuah Perbandingan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wicana Yogya, 1992.
- Yahya, Harun. *Keruntuhan Teori Darwin*. Bandung: Dzikra, 2001.
- Yahya, Harun. *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*. Jakarta: Global Cipta Publishing, 2002.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Yahya, Harun. *Nilai-Nilai Moral Al-Qur'an*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Yusmansyah, Taufik. *Aqidah Akhlak*. Yogyakarta: Grafindo Media Pratama, 2002.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sumber dari internet:

- Al Qurtuby, Sumanto. "Sejarah Kelam Muslim Rohingya", dalam <http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a40557421>. Diakses pada 18 September 2017.
- Bisri, A Mustofa. "Kekelompokan Jahiliyah," dalam <http://metroislam.com/kekelompokan-jahiliyah/>. Diakses pada 09 Februari 2017.
- Imāmain Jalilain, "Tafsir Al-Qur`ānul Karīm," dalam <http://alquranalhadi.com/interactive>. Diakses pada 26 Desember 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," Kata Dasar refresif" dalam <https://www.kbbi.web.id/represif>.

- Mustafa, Syarifudin. "Makna ikhtilaf, khilaf dan ilmu khilaf," dalam <https://www.dakwatuna.com/2007/02/14/104/ikhtilaf/#ixzz528Jmd4dg> Diakses pada 14 Februari 2007.
- Mustaqim, Abdul. "Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an," dalam *Jurnal IAIN Tulungagung*, Vol. 09 No.1 Tahun 2014, hal. 2.
- Nawawi, Abd. Muid. Hermeneutika Tafsir Maudū'i. dalam *ISSN 1979-6544; eISSN 2356-1610*; <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>. Diakses pada 1 Juni 2016.
- Suastha, Riva Dessthania. "PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar," dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209150505-106-192358/pbb-ribuanrohingya-tewas-di-tangan-militer-myanmar>. Diakses pada 09 Februari 2017.
- Sayyid Quthb. "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.
- Setiawati, Wiwik. "Beratnya Hukum Pemerksosa dalam Islam" dalam <http://www.infoyunik.com/2016/05/beratnya-hukum-pemerkosandalam-islam.html>. diakses pada 26 Mei 2016.
- Wikipedia. "Konflik," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>. Diakses pada 04 oktober 2017.
- Wikipedia. "Kulit Gelap," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kulitgelap>. Diakses pada 19 Desember 2017.
- Wikipedia. "Toleransi" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>. Diakses pada 3 Januari 2018.
- Wikipedia. "Pengendalian sosial" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian-sosial>. Diakses pada 30 Januari 2018.
- Wikipedia. "Komunikasi antarbudaya" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi-antarbudaya>. Diakses pada 29 Januari 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iwan Satiri
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pejaten Barat, Pekayon 1, RT 001/RW 010
Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu Jakarta
Selatan 12550
Email : iwansatiri0707@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI. Nurul Hidayah Pekayon Pasar Minggu Jakarta Selatan, lulus tahun 1990.
2. MTs. Hidayatul Anam Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan, lulus tahun 1993.
3. MANPK Darussalam Ciamis Jawa Barat, lulus tahun 1996.
4. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, lulus tahun 2000.

Riwayat Pekerjaan :

1. Pembimbing Kaligrafi Al-Qur'an di MTs. Hidayatus Salafiyah dari tahun 1999-2004.
2. Pembina Lembaga Kaligrafi Islam Pasar Minggu dari tahun 2001-2007.
3. Sanggar Kaligrafi dinding masjid dari tahun 1996-2007.
4. Wirausaha dari tahun 2007 sampai saat ini.